

Editor: Rintho Rante Rerung

PENDIDIKAN

ANTI KORUPSI

Agus Wibowo | Dg. Mapata | Rudi Setiadi
Abd. Kholik Khoerulloh | Elok Bakti Pratiwi
Dina Indriyanti | Agam Ramadika | Asriana Issa Sofia
Arista Candra Irawati | Ode Abdurrachman
Abdul Karim | Natal Kristiono



BUNGA RAMPAI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Agus Wibowo
Dg. Mapata
Rudi Setiadi
Abd. Kholik Khoerulloh
Elok Bakti Pratiwi
Dina Indriyanti
Agam Ramadika
Asriana Issa Sofia
Arista Candra Irawati
Ode Abdurrachman
Abdul Karim
Natal Kristiono

Editor:
Rintho Rante Rerung

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Agus Wibowo
Dg. Mapata
Rudi Setiadi
Abd. Kholik Khoerulloh
Elok Bakti Pratiwi
Dina Indriyanti
Agam Ramadika
Asriana Issa Sofia
Arista Candra Irawati
Ode Abdurrachman
Abdul Karim
Natal Kristiono

Editor:
Rintho Rante Rerung

Tata Letak:
Enjellia Putri Zega

Desain Cover:
Manda Aprikasari

Ukuran:
A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:
vi, 223

ISBN:
978-623-512-484-1

Terbit Pada:
April 2025

Hak Cipta 2025 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga buku ini selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Buku ILMU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI ini disusun oleh akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Kami mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan dalam menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai ilmu PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam 12 bab yang memuat tentang Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas, Faktor Penyebab Korupsi, Dampak Masif Korupsi, Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, Upaya Pemberantasan Korupsi, Indikator Keberhasilan pemberantasan Korupsi, Penegak Hukum Antikorupsi, Upaya Internasional Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Ekosistem Pendidikan Antikorupsi, Peran Akademisi dalam Gerakan Anti Korupsi, serta Kasus Terkini Korupsi di Indonesia.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kepada Media Sains Indonesia sebagai inisiator penulisan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Maret 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS	1
Agus Wibowo, SE., MM., MSi(Han).....	1
Pendahuluan	1
Usaha Pencegahan dan Penindakan Korupsi	3
Pendidikan Integritas dalam Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	8
Implementasi Integritas dalam Kehidupan.....	11
2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI.....	19
Drs. Dg. Mapata, M.M.....	19
Pendahuluan	19
Sejarah dan Perilaku Korupsi di Kalangan Pejabat Indonesia	20
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	25
3 DAMPAK MASIF KORUPSI	37
Rudi Setiadi, SE.MM	37
Pendahuluan	37
Dampak Korupsi terhadap Perekonomian.....	38
Dampak Korupsi terhadap Pemerintahan dan Demokrasi.....	40
Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Sosial .	41
Dampak Korupsi terhadap Sistem Kesehatan	42
Korupsi dan Ketimpangan Sosial	46
Dampak Korupsi terhadap Kepercayaan Publik ...	47

	Korupsi dalam Sektor Pendidikan	47
	Korupsi dan Lingkungan Hidup	47
	Upaya Penanggulangan Korupsi	47
4	NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI	53
	Abd. Kholik Khoerulloh, S.E., M.E.	53
	Pendahuluan	53
	Nilai dan Prinsip Antikorupsi	54
	Implementasi Nilai dan Prinsip Antikorupsi	63
5	UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI	71
	Elok Bakti Pratiwi	71
	Membangun Imunisasi untuk Pemerintah	71
	Pengakuan Hukum sebagai Operasi Bedah	74
	Penyitaan Aset sebagai Detoksifikasi dalam Tubuh	75
	Kerja Sama sebagai Tim Medis yang Terkoordinasi	75
	Duet Pencegahan dan Penindakan.....	76
	Menanamkan Budaya Bersih.....	77
	Sistem Pendidikan Formal Ambil Peran	79
	Pilar Utama Menuju Profesionalisme	81
	Berjalan Beriringan.....	84
6	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI	87
	dr. Dina Indriyanti, MKM	87
	Pendahuluan	87

7	PENEGAK HUKUM ANTIKORUPSI	103
	Agam Ramadika S.Psi	103
8	UPAYA INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	123
	Asriana Issa Sofia, M.A	123
	Korupsi sebagai Isu Global	123
	Upaya Internasional: Gerakan, Instrumen dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi ...	128
	Organisasi Internasional	128
	Organisasi Regional	132
	Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional.....	133
9	TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	139
	Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv.....	139
	Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	139
	Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus.....	144
	Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional.....	151
10	EKOSISTEM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.....	159
	Ode Abdurrachman, SH.I., M.Pd.I.....	159
	Latar Belakang	159
	Tujuan Artikel.....	162
	Ruang Lingkup	162
	Konsep Ekosistem Pendidikan Antikorupsi.....	163
	Komponen Ekosistem Pendidikan Antikorupsi...	168
	Implementasi dan Tantangan.....	172

	Evaluasi dan Pengembangan	174
11	PERAN AKADEMISI DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI.....	185
	Drs. Abdul Karim, M. H.	185
12	TERKINI KORUPSI DI INDONESIA	203
	Natal Kristiono, S.Pd.,M.H.	203
	Latar Belakang	203
	Menyadari Tindakan Korupsi Kecil di Sekitar Kita.....	208
	Aparatur Sipil Negara dan Pusaran Korupsi	210
	Pejabat Daerah Sebagai Aktor Korupsi.....	216
	Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia	217

PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS

Agus Wibowo, SE., MM., MSi(Han)
Politeknik Jakarta Internasional

Pendahuluan

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. (Arifin, 2018)

Banyak pendapat yang menganalogikan korupsi ibarat layaknya penyakit. Korupsi sering diibaratkan sebagai penyakit kanker. Penyakit yang menggerogoti tubuh penderitanya dari dalam, melumpuhkan dan menyebabkan penderitaan. Analogi korupsi sebagai kanker ini bertahan cukup lama, hingga pada akhir tahun 2019 timbul penyakit baru yang menakutkan dunia yaitu *Corona Virus Disease* (Covid) 19 yang membuat seluruh kegiatan dunia hampir lumpuh hanya dalam waktu 2 tahun.

Dalam konferensi pers kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) pada 26 Agustus 2020, saat menanggapi anggapan bahwa KPK lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPS) Nurul Ghufron menyatakan

bahwa korupsi memiliki kesamaan dengan pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19. Memberantas korupsi tidak cukup hanya mengobati atau mengisolasi orang yang sudah terjangkit Covid-19, namun juga perlu diambil langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang belum terjangkit dengan upaya pencegahan, seperti mematuhi prosedur kesehatan (prokes) diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak dan melakukan vaksin.

Analogi korupsi sebagai penyakit juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani pada kesempatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kementerian Keuangan (Hakordia Kemenkeu), Rabu 8 Desember 2021. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit yang luar biasa berbahaya yang merusak ekonomi dan mengerogoti fondasi masyarakat dan negara.

Korupsi tidak mengenal status, kedudukan, profesi, jenis kelamin bahkan lokasi kejadiannya. Korupsi tidak memandang siapa pelakunya dan siapa korbannya. Akibat yang ditimbulkannya pun beragam tergantung tingkat korupsi yang terjadi. Korupsi yang “kecil” bisa disamakan seperti layaknya penyakit ringan, efek yang ditimbulkan tidak terlalu besar sehingga pengaruhnya tidak terlalu terasa, sementara korupsi “besar” layaknya penyakit berbahaya atau penyakit kronis, efeknya bisa lebih parah hingga ke taraf mematikan.

Penulis mengambil istilah “korupsi kecil” untuk menggambarkan tindakan korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, salah satu contohnya adalah “budaya amplop” atau dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal sebagai “uang rokok” saat mengurus surat-surat kependudukan di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan/Kabupaten, bahkan hingga di Suku Dinas Kotamadya (Kantor Walikota) sekalipun. Walau sudah

dianggap lumrah dan efeknya tidak terlalu kita rasakan, namun apabila dilihat dari definisi tindakannya, hal tersebut sudah termasuk kategori korupsi.

Sementara itu, di sisi lain, penulis mengambil istilah “korupsi besar” untuk menggambarkan tindakan korupsi yang melibatkan nominal (nilai uang) dalam jumlah yang besar, misalnya *mark up* anggaran pembangunan sekolah. Korupsi dalam bentuk *mark up* anggaran ini biasanya terjadi dalam bentuk penggelembungan anggaran pembangunan dan atau *spec-down* bahan baku pembangunan namun dengan pengajuan anggaran yang sama. Kasus ambruknya SDN Gentong di Pasuruan, Jawa Timur pada bulan November 2019 lalu sehingga memakan korban jiwa, menunjukkan betapa parahnya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan “korupsi besar” tersebut. Selain timbulnya korban jiwa, kejadian pasca ambruknya gedung sekolah juga menimbulkan trauma berkepanjangan baik bagi para siswa sekolah, guru maupun orang tua siswa SDN Gentong, bahkan bisa lebih dari itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa waswas bagi para siswa, guru dan orang tua siswa di sekolah-sekolah lain.

Kedua contoh diatas menjelaskan analogi korupsi sebagai penyakit yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dapat kita lihat betapa merusaknya korupsi selayaknya penyakit yang dapat hinggap dan menular kepada siapapun tanpa mengenal batasan. Ilustrasi diatas hanya menggambarkan sedikit dari tindakan maupun akibat yang terjadi dari penyakit yang bernama korupsi.

Usaha Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Selayaknya penanganan penyakit, penanganan korupsi akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang kolektif komprehensif, menyeluruh dan secara bersama-sama. Penanganan korupsi tidak akan efektif apabila

hanya dilakukan hanya dari salah satu sisi, baik itu kuratif/penindakan ataupun preventif/pencegahan saja. Penanganan korupsi akan lebih efektif apabila dilakukan dengan melakukan kombinasi dua tindakan tersebut dan yang tidak boleh dilupakan, penanganan tersebut harus dilakukan secara kolektif (bersama-sama).

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah banyak niatan bahkan usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Cukup banyak regulasi dan lembaga yang dibentuk dengan tujuan memberantas korupsi. Upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi pun terus digalakkan pada tiap-tiap periode pemerintahan, namun upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut masih belum terlihat optimal. Hingga pada tahun 2002, melalui Undang-undang No.30/2002, pemerintah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanggung jawab dan wewenang KPK kurang lebih masih sama dengan lembaga-lembaga anti korupsi sebelumnya, hanya saja kali ini KPK mendapat dukungan penuh dari Pemerintah dan berbagai komponen bangsa serta masyarakat umum.

Walaupun Pemerintah sudah beberapa kali mendirikan lembaga anti korupsi, namun upaya mencegah dan menangani korupsi dinilai masih belum memenuhi harapan masyarakat, karena Pemerintah dinilai masih setengah hati dalam menangani korupsi. Berdasarkan analisis penulis, semua badan/lembaga anti korupsi yang pernah didirikan memiliki kesamaan pola penanganan korupsi yaitu masih berfokus pada sisi penanganan korupsi saja dan belum menyentuh sisi pencegahan.

KPK dalam perjalanannya sebagai lembaga anti korupsi melihat bahwa penanganan korupsi akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang kolektif komprehensif, menyeluruh dan secara bersama-sama.

Penanganan korupsi akan efektif bila dilakukan secara komprehensif, dengan melakukan kombinasi tindakan kuratif/penindakan dan preventif/pencegahan. Koordinasi dan pelibatan seluruh komponen bangsa dalam menggalakkan gerakan anti korupsi memperlihatkan hasil yang membaik. Transparansi International mencatat bahwa indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2019 sempat mencapai nilai 40 dari 100, dimana nilai 0 berarti sangat korup dan nilai 100 berarti sangat bersih. Hal ini terjadi pada kurun waktu yang sama dengan pelibatan dunia pendidikan dalam upaya memberantas korupsi, contohnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Usaha kuratif atau penindakan merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum (*law enforcement*) setelah terjadinya korupsi. Para pelaku korupsi dijerat pasal hukum pidana dengan tujuan untuk menghukum, memberi nestapa atau penderitaan pelaku korupsi agar jera dan tidak melakukan korupsi. Dalam beberapa teori, usaha kuratif ini sering juga disebut sebagai usaha represif, dengan konteks arti yang sama.

Usaha kuratif dalam rangka penanganan korupsi dinilai masih memiliki beberapa keterbatasan. Nawawi Arif, 2008 sebagaimana disebutkan dalam Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2019 menyatakan bahwa upaya berupa sanksi hukum seharusnya hanya digunakan sebagai *subsidiar* (pengganti upaya pokok). Adapun yang menjadi pertimbangan adalah:

1. Secara dogmatis, sanksi hukum (pidana) harus digunakan sebagai *ultimum remedium*, dimana artinya bahwa sanksi hukum merupakan solusi terakhir bila bidang lain sudah tidak dapat digunakan.

2. Secara fungsional/pragmatis, penerapan sanksi hukum memerlukan biaya operasional yang besar.
3. Adanya efek paradoksal/sifat kontradiktif yang mengandung efek negatif. Hal ini terlihat dari efek-efek yang kerap terjadi di Lembaga Perasyarakatan.
4. Upaya sanksi hukum tidak memberikan solusi pemecahan atas apa yang menjadi penyebab perbuatan. Sanksi hukum hanya bersifat *kurieren am symptom* (menyembuhkan gejala, bukan penyebab).
5. Upaya sanksi hukum hanya merupakan bagian kecil dari kontrol sosial yang tidak mungkin memecahkan masalah sosial yang kompleks
6. Sistem hukum (pidana) bersifat individual/pesonal dan tidak struktural
7. Efektivitas sanksi hukum tergantung pada banyak faktor dan masih sering menjadi bahan perbedatan para ahli.

Selain upaya kuratif berupa penindakan hukum terhadap korupsi, alangkah baiknya apabila juga dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dalam berbagai hal. Usaha preventif ini dilakukan sebelum korupsi terjadi dengan tujuan agar para “calon pelaku” mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi dan masyarakat pada umumnya tidak memiliki niatan untuk melakukan tindakan korupsi.

Dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia secara virtual, pada 16 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa “kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi”. Disini Presiden menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi.

Berbagai upaya preventif guna pencegahan korupsi kini mulai terlihat sejak KPK mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut ambil bagian dalam perjuangan memerangi korupsi. Penulis mencatat beberapa upaya preventif yang dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi, diantaranya:

1. Menciptakan Undang-undang maupun regulasi yang memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diharapkan memiliki efek *deterren* (penggetar) untuk dapat mempersempit kesempatan korupsi para pejabat negara.
2. Edukasi masyarakat sejak usia dini. KPK telah bekerja sama dengan PAUD, sekolah hingga perguruan tinggi untuk membuat modul pengajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dan Integritas guna memperkenalkan bahaya korupsi kepada generasi muda Indonesia sejak dini. Pendidikan Anti Korupsi dan Integritas diharapkan mampu menciptakan generasi Indonesia anti Korupsi melalui perubahan pola pikir dan revolusi mental anti korupsi. Apabila generasi muda Indonesia sudah memiliki bekal literasi korupsi sejak usia dini maka diharapkan kelak ketika mereka meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, mereka akan menjadi pemimpin yang bebas korupsi, bersih dan amanah.
3. Gerakan sosial budaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi, seperti gerakan Kampanye Anti Korupsi. Gerakan budaya seperti *Anti Corruption Film Festival* (ACFFest) merangkul sekaligus menggerakkan masyarakat melalui industri media dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi dengan cara yang kreatif.

4. Penggunaan teknologi dalam mempromosikan transparansi, contohnya seperti *e-procurement* untuk pengadaan barang dan jasa, maupun *e-recruitment* untuk perekrutan sumber daya manusia, serta *e-spt* dan *e-lhkpn* yang dimanfaatkan sebagai sarana pelaporan online, dimana keunggulan teknologi digunakan untuk menutup celah-celah terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk korupsi.

Beberapa contoh diatas, hanya merupakan sebagian kecil gambaran dari beragamnya upaya preventif yang dilakukan dalam mencegah korupsi. Dengan semakin masif dan luasnya upaya preventif diharapkan semakin banyak dan luas pula penyebaran nilai-nilai anti korupsi dan integritas, yang pada akhirnya timbul budaya malu untuk korupsi di tengah masyarakat Indonesia.

Pendidikan Integritas dalam Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Dalam berbagai pembahasan korupsi, kata integritas selalu muncul bersanding terbalik dengan korupsi. Dimana muncul kata korupsi, pasti kata integritas juga muncul di sisi yang berseberangan. Kata integritas dan korupsi seakan sudah menjadi dua sisi dari sebuah koin. Integritas di satu sisi koin, sementara korupsi di sisi lainnya.

Secara etimologi linguistik, kata “integritas” sebenarnya memiliki arti yang luas dan tidak selalu berkaitan dengan korupsi. Kata “integritas” sendiri berasal dari bahasa latin “*integer*” yang artinya “utuh dan lengkap”. Menurut Cambridge Dictionary, “*integrity*” didefinisikan sebagai “*the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change*” (kualitas kejujuran dan prinsip moral yang kuat yang tidak berubah) dan “*someone's high artistic standards or standards of doing their job, and that person's determination not to lower those*

standards” (standar artistik yang tinggi atau standar seseorang melakukan pekerjaannya, dimana orang tersebut menolak untuk menurunkan standarnya). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “integritas” didefinisikan sebagai “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran”.

Selain dari etimologi linguistik, kita dapat menemukan definisi integritas dari banyak referensi lain. Killinger (2010) menyatakan bahwa “*integrity is a personal choice, an uncompromising and predictably consistent commitment to honour moral, ethical, spiritual, and artistic values and principles*” (Integritas adalah pilihan pribadi, komitmen konsisten tanpa kompromi dalam menghormati nilai-nilai dan prinsip moral, etika, spiritual dan artistik). Menurut Sudrajat dalam Suryono (2013), integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mencirikan kewibawaan dan kejujuran. Echols dan Shadily dalam Kamil (2019) mengartikan bahwa integritas berarti kejujuran, ketulusan hati dan keutuhan. Cox et.al (2021) menyimpulkan bahwa “*integrity refers to a quality of a person’s character*” (integritas merujuk kepada kualitas karakter seseorang). Dari berbagai definisi mengenai integritas, dapat ditarik benang merah bahwa kata integritas merujuk kepada konsep keutuhan, kejujuran serta konsistensi, dimana terdapat tiga hal yang menjadi aktualisasi konsep integritas yaitu: kejujuran secara universal, pemenuhan komitmen, dan konsistensi dalam perkataan dan tindakan.

Dalam etika dan moralitas, integritas dianggap sebagai padanan dari kejujuran, komitmen dan konsistensi. Dari sudut pandang kepribadian dan karakter, seseorang yang memiliki integritas adalah seseorang yang jujur, memiliki

komitmen dan konsisten, yang sesuai antara ucapan dan tindakannya. Karena nilai-nilai kejujuran, komitmen dan konsistensi yang terkandung dalam integritas inilah, integritas kerap dikaitkan dengan korupsi atau pemberantasan korupsi, dimana salah satu indikator nilai anti korupsi adalah kejujuran.

Pendidikan mengenai nilai-nilai integritas dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Di Indonesia, Pendidikan formal dilakukan melalui pendidikan resmi yang diadakan sekolah (dari tingkat PAUD hingga sekolah lanjutan tingkat atas) maupun perguruan tinggi, melalui mata pelajaran maupun mata kuliah. Mata pelajaran maupun mata kuliah yang secara eksplisit maupun implisit mengajarkan nilai-nilai integritas diantaranya adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Bisnis/ Etika Profesi.

Wujud nyata proses pendidikan integritas dalam mata pelajaran maupun mata kuliah tersebut dapat dilihat dari kandungan materi pelajaran ataupun kuliah yang diberikan. Mata pelajaran atau mata kuliah yang terkait dengan kandungan budi pekerti seperti Pendidikan Agama atau Pendidikan Pancasila sudah bisa dipastikan mengandung sekaligus mengajarkan secara eksplisit nilai-nilai integritas bagi peserta didik yang mengikutinya. Salah satu contoh konkrit adalah diajarkannya nilai-nilai kejujuran serta saling menghormati/toleransi. Sementara itu, mata pelajaran atau mata kuliah yang terkait dengan pengayaan *soft skill* para peserta didik seperti Etika Bisnis/Etika Profesi mengajarkan secara implisit nilai-nilai integritas melalui kandungan materi yang diajarkan. Contohnya adalah kandungan nilai integritas yang terkandung dalam Etika Bisnis/Etika Profesi, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi saat

melaksanakan pekerjaan apapun profesi yang dijalankannya.

Selain melalui pendidikan formal, pendidikan non formal juga berperan dalam menanamkan integritas melalui insersi nilai-nilai integritas di dalam kehidupan, baik dalam dunia akademis maupun kehidupan sehari-hari. Pendidikan integritas melalui pendidikan non formal diperoleh melalui penyerapan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Dimana pendidikan integritas menyatu dalam etika moral, filosofi dan pandangan hidup yang terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi nilai-nilai sosial, ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Contoh wujud konkrit pendidikan integritas melalui pendidikan non formal adalah sejak kecil kita semua diajarkan oleh orang tua kita untuk menepati janji yang diucapkan. Menepati janji merupakan salah satu wujud konkrit dari salah satu nilai integritas yaitu komitmen.

Implementasi Integritas dalam Kehidupan

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas, sebenarnya kita dapat melihat wujud sekaligus implementasi atau penerapan konsep integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Dari berbagai teori, kita mengenal bahwa faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang merupakan kombinasi dari berbagai faktor, diantaranya keturunan, keluarga, lingkungan, kebudayaan, hingga pengalaman (baik pribadi maupun orang lain). Nilai-nilai yang didapat seseorang selama perjalanan hidupnya akan mempengaruhi sekaligus membentuk kepribadian serta karakternya.

Nilai-nilai universal kemanusiaan, baik yang kita peroleh dari keluarga, agama, budaya maupun pendidikan moral sosial hingga ketatanegaraan sebenarnya telah menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai integritas baik secara tersurat maupun tersirat. Sikap jujur, komitmen dan konsisten merupakan salah satu perwujudan nyata integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang agama, semua agama di dunia menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kejujuran merupakan suatu standar moral bernilai tinggi (*virtue*) yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh seluruh pemeluk agama, terlepas dari agama apapun yang dipeluknya. Komitmen dan konsistensi pun memiliki tempat dalam konteks keagamaan secara universal. Ketaatan beribadah, misalnya melaksanakan shalat 5 waktu, ataupun mengikuti kebaktian hari Minggu merupakan salah satu bentuk komitmen yang dijalankan oleh umat beragama. Begitu pula konsistensi, komitmen yang dijalankan tanpa konsistensi bisa dikatakan merupakan komitmen yang bersifat sementara atau merupakan simbolis saja. Dari penjabaran tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai integritas memang sudah merupakan keniscayaan yang terkandung di dalam agama.

Dari sudut pandang etika moral dan sosial, implementasi integritas telah diajarkan secara turun temurun melalui nilai-nilai budaya sejak dini. Nilai kejujuran diajarkan secara turun temurun dalam keluarga maupun masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu ajaran orang tua yang kerap kita dengar dan masih kita ingat hingga saat ini adalah “tidak boleh berbohong” dimana kata-kata tersebut merupakan cerminan perwujudan nilai kejujuran. Kata lain yang kerap kita dengar adalah “selalu tepati janji”. Kata-kata ini juga merupakan cerminan perwujudan nilai komitmen. Selain dua kata tersebut, masih banyak kata-kata lain yang

kerap kita dengar sejak masa kanak-kanak, seperti, “tidak boleh mencontek”, “kembalikan barang yang bukan milikmu”, “belajar dengan rajin walaupun tanpa diawasi” dan lain sebagainya. Secara alam bawah sadar, melalui kultur budaya, etika maupun moralitas baik melalui keluarga maupun lingkungan, sebenarnya kita sudah dibentuk menjadi manusia-manusia yang berintegritas. Apabila risetnya dilakukan di Indonesia, maka pernyataan diatas merupakan jawaban dari pertanyaan Soenens dan Michels dalam Stein (2017), dimana (saat itu) mereka mempertanyakan “*are we hardwired for corruption or for integrity?*” (apakah kita sebenarnya diciptakan untuk korupsi atau integritas?)

Penutup

Dalam menentang dan mencegah korupsi, perlu dilakukan upaya bersama dan menyeluruh. Penanganan korupsi dalam bentuk tindakan pencegahan pun perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Pendidikan Antikorupsi & Integritas sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas dan dalam bila dilihat dari sudut pandang yang lebih besar, tidak hanya sebatas sudut pandang pemberantasan korupsi, nilai integritas memiliki makna yang lebih filosofis pada berbagai bidang kehidupan yaitu suatu kesatuan utuh, kejujuran dan komitmen.

Penanaman nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya pencegahan korupsi dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun informal yang diterima.

Pendidikan Antikorupsi dan Integritas merupakan suatu upaya menyeluruh yang dilakukan oleh dunia pendidikan sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan.

Pendidikan antikorupsi dan implementasi integritas di dunia pendidikan sudah merupakan bagian dari sejarah integritas akademik yang sudah menjadi roh dunia akademis yang diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia Indonesia yang berintegritas guna mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan

Dengan aktif berperannya seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi & integritas, diharapkan Indonesia dapat maju menuju Indonesia Emas yang bebas korupsi.

Daftar Pustaka

- Kamil, Sukron. (2019). Pendidikan Anti Korupsi: Pendekatan Budaya, Politik dan Teori Integritas. Jakarta: Erlangga.
- Karyanti, Tri., Yani Prihati, & Sinta Tridian Galih. (2019). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (Untuk Perguruan Tinggi). Yogyakarta: Deepublish.
- Rosikah, Chatrina Darul., & Dessy Marliani Listianingsih. (2018). Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Terori & Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salahudin, Anas. (2018). Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: Pustaka Setia
- Suryono, Hasan. (2013). Pendidikan Integritas Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan, Sosial dan Hukum. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi (2019). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Yamin, Moh. (2016). Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiadi, Wicipto. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.3-September 2018, 249-262
- Arifin, Samsul. (2018, Desember 30). Hari Anti Korupsi Sedunia Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018, Upaya Menjadikan Anti Korupsi Sebagai Jati Diri. Djpb.kemenkeu.go.id. Diakses dari [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/d-ata-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-anti-korupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jati-diri.html#:~:text=Pengertian%20Korupsi&text=Selanjutnya%20dikatakan%20bahwa%20%E2%80%9Ccorruptio%E2%80%9D%20berasal,\(WJS%20Poerwadarminta:%201976\).](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/d-ata-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-anti-korupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaan-tahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jati-diri.html#:~:text=Pengertian%20Korupsi&text=Selanjutnya%20dikatakan%20bahwa%20%E2%80%9Ccorruptio%E2%80%9D%20berasal,(WJS%20Poerwadarminta:%201976).)

- Faridah, Siti. (2021, Januari 25). Sejarah Perkembangan Lembaga Pemberantasan Korupsi. Heylawedu.id. Diakses dari <https://heylawedu.id/blog/sejarah-perkembangan-lembaga-pemberantasan-korupsi>
- Firdausi, Fadrik Aziz. (2017, April 18). Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi. Historia.id. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB/page/1>
- Hanggoro, Hendaru Tri. (2018, Desember 11). Pemberantasan Korupsi Setengah Hati Rezim Orde Baru. Historia.id. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/pemberantasan-korupsi-setengah-hati-rezim-orde-baru-v2eJ4/page/1>
- Masito, Siti. & Khomarul Hidayat (2021, Desember 8). Menkeu Sri Mulyani: Korupsi adalah Penyakit Berbahaya dan Merusak. Kontan.co.id. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-korupsi-adalah-penyakit-berbahaya-dan-merusak>.
- Prasetyo, Andika. (2020, Desember 16). Presiden: Pencegahan Korupsi Lebih Efektif daripada Penangkapan. Mediaindonesia.com. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/369320/presiden-pencegahan-korupsi-lebih-efektif-daripada-penangkapan>
- Suparman, Fana F. (2020, Agustus 26). Pimpinan KPK Sebut Korupsi Seperti Penyakit Pandemi. Beritasatu.com. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/669619/pimpinan-kpk-sebut-korupsi-seperti-penyakit-pandemi>.
- Suyatmiko, Wawan. & Alvin Nicola. (2021, Januari 28). Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi. Ti.or.id. Diakses dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Profil Penulis



Agus Wibowo, SE., MM., MSi(Han)

Ketertarikan penulis terhadap Anti Korupsi dimulai pada tahun 2021 saat mengikuti penyuluhan Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK dan LLDIKTI Wilayah 3. Berdasarkan latar belakang keilmuan, Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999. Sambil bekerja, Penulis mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan magister dan berhasil memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 2002 dari Program Pascasarjana Universitas Trisakti. Karena ketertarikannya terhadap bidang militer dan pertahanan, pada tahun 2014, Penulis memperoleh beasiswa negara untuk menempuh pendidikan magister keduanya di Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Magister Sains Pertahanan dengan predikat kelulusan Cumlaude. Penulis juga terpilih dan mendapat kesempatan untuk mengikuti Program Pemantapan Nilai Kebangsaan Virtual Angkatan I 2023 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.

Penulis memiliki pengalaman sebagai praktisi perbankan selama lebih dari 17 tahun di bank asing maupun bank swasta nasional, khususnya di bidang Audit Internal. Tertarik untuk membagikan pengalaman dan mendharmabaktikan ilmunya, pada tahun 2019, penulis mengundurkan diri dari dunia perbankan dan memilih berkarir sebagai dosen. Selain masih aktif dalam berbagai kegiatan sebagai alumnus Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan Ikatan Keluarga Alumni Kebangsaan Lemhannas RI, Penulis kini berstatus sebagai Ketua Program Studi Banking & Finance di Politeknik Jakarta Internasional dan dosen tetap pengampu mata kuliah Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Operasional Perbankan, Anti Fraud dan APU-PPT, Dasar-dasar Pemasaran, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Email Penulis: wibowoagus889@gmail.com

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Drs. Dg. Mapata, M.M

SMP Negeri 9 Bulukumba Sulawesi Selatan

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, setiap individu dengan individu yang dididik dengan berbagai kebiasaan di lingkungan oleh orang tua lebih khusus ibu yang memberikan makanan dan minuman kepada anak yang menjadi tanggungjawab di dalam membentuk karakter dan kepribadian sebagai manusia yang diharapkan kedua orang tua yang senantiasa mendidik anak untuk menjadi yang mengabdikan di lingkungan keluarga.

Namun, harapan dan impian kedua orang tua di lingkungan keluarga yang terkadang jauh dari kenyataan yang menciptakan ketenangan dan kesenangan yang ditandai banyak menyimpang perilaku sosial yang setidak sejalan dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma di dalam kehidupan masyarakat setempat.

Adanya kebiasaan-kebiasaan anak yang dididik dengan makanan anak yang bergizi tanpa dilakukan dengan cara selektif kedua orang tua kepada anak untuk dijadikan pada pertumbuhan fisik dan psikis serta perkembangan individu yang akan membentuk pribadi dan kepribadian yang memandang dan menilai segala sesuatu yang kurang menyenangkan bagi semua manusia yang menyadari akan pentingnya hak dan kewajiban yang seharusnya dapat dipenuhi sewajarnya.

Sikap orang tua yang membiasakan dengan memberikan kepada anak tanpa selektif dan dipikirkan halal dan baiknya untuk dikonsumsi dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan muamalah yang mulai dilakukan dari lingkungan keluarga, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sangat menentukan masa depan bagi anak itu sendiri.

Kemudian dari lingkungan pertama dan utama pendidikan anak inilah, maka biasanya ketika anak berada di lingkungan sekolah yang dididik dan dibentuk guru profesional terkadang banyak melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Maka tentu saja sebagai orang tua dalam memandang dan memerhatikan serta mempelajari kesalahan dalam melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, maka janganlah kesalahan anak dengan langsung guru dituding sebagai pendidik yang tidak mampu mendidik anaknya di lingkungan sekolah.

Sejarah dan Perilaku Korupsi di Kalangan Pejabat Indonesia

Sebagian orang tua yang menduduki jabatan strategi sebagai pejabat public dan pejabat politik yang memegang kekuasaan pada setiap instansi atau organisasi-organisasi sebagai penentu kebijakan pada lembaga tersebut, maka sangat jarang terjadi kejujuran dan biasanya mengambil sesuatu dengan cara memainkan laporan keuangan pertanggungjawaban kegiatan bukanlah yang semestinya yang dilakukan melainkan sebagian besar hasil rekayasa yang hanya dipertanggungjawabkan di lembaga pemeriksa keuangan tanpa disadari adanya kehidupan dan kematian yang akan diperiksa seluruh harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia tanpa kecuali akan dimintai pertanggungjawaban kelak.

Pada bagian yang tertera di atas, maka ada dua masalah yang dapat dikembangkan antara lain:

1. Sejarah korupsi di kalangan Pejabat Indonesia

Di Indonesia, masalah penyimpangan sosial ekonomi di kalangan pejabat politik dan pengusaha jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sudah dikenal istilah korupsi pada zaman VOC (Belanda) yang menjadi penyebab dan keruntuhan pemerintahan VOC (Belanda), 31 Desember 1799.

Sebagian besar pejabat teras dan penting pada zaman pemerintahan VOC (Belanda), yang menjadi penyakit di kalangan pejabat yang tidak terlepas pribadi yang dapat dilakukan dengan menghalalkan cara memperoleh keuntungan besar di dalam jabatan tanpa memikirkan kerugian negara dan masyarakat yang menjadi tanggungjawab untuk ditingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di negeri terjajah dengan sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun di laut.

Dalam perjalanan pemerintah kolonial dan Hindia Belanda masalah korupsi sangat sulit dipisahkan dari perilaku pejabat politik dan kekuasaan serta pejabat public yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarga hingga berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda, 8 Maret 1942 dan kemudian digantikan dengan pemerintahan pendudukan Jepang yang memiliki cara menerapkan penjajahan yang dilakukan dengan semi militer dan militer, sehingga masalah korupsi di kalangan pejabat pendudukan Jepang tak seorang pejabat yang berrani melakukan tindak pidana yang merugikan dan memiskinkan rakyat pendudukan Jepang di seluruh tanau air Indonesia.

Sewaktu masa pendudukan Jepang di Indonesia, masalah korupsi hampir tidak ada di antara pejabat yang berani melakukannya karena adanya budaya malu yang tertanam di dalam pribadi manusia Jepang. Namun, upaya mendidik rakyat pendudukan untuk tidak akan melakukan korupsi yang dapat diperhatikan dari kegiatan kemiliteran baik militer maupun semi militer yang diharapkan dapat membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia.

2. Kekuasaan Politik Pemerintahan Orde Lama Hingga Reformasi

Setelah terwujudnya kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 masalah perilaku korupsi sangat sulit dihindari di kalangan pejabat politik dan pemerintahan yang dimulai dari pusat hingga daerah masalah korupsi merupakan penyakit ganas yang sulit disembuhkan hingga runtuhnya pemerintahan orde lama 11 Maret 1966.

Mengapa tidak, di kalangan pejabat sekretaris negara Republik Indonesia Dr. Ruslan Abdulgani, merupakan orang yang terdekat dan kepercayaan dengan presiden Soekarno yang sulit dituntaskannya, sehingga inilah yang mengakibatkan terjadi inflasi selama pemerintahan orde lama (1959 – 1966).

3. Selama pergantian kekuasaan pemerintahan dari masa orde lama kepada masa orde baru yang diawali pada tanggal 11 Maret 1966 merupakan tonggak dimulainya pemerintahan orde baru banyak di antara keluarga cendana dan kepercayaan Presiden Soeharto yang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga untuk mengambil uang negara tanpa ada perhitungan mendalam dari anggaran pendapatan belanja negara.

Pada masa pemerintahan orde baru masalah korupsi kalau diperhatikan selama ini, hanya terjadi di kalangan keluarga yang terdekat dengan kekuasaan dan pemerintahan Presiden Soeharto yang tidak dapat dipisahkan tindak pidana korupsi karena begitu mantap rekayasa, terutama dalam rangka membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai melaksanakan kegiatan proyek dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia setiap tahun.

Masalah korupsi selama pemerintahan era reformasi yang jauh lebih sadis lagi kalau diperhatikan dengan berbagai pemberitaan melalui media massa dan media sosial yang begitu cepat menyebar secara meluas tanpa berusaha untuk ditutupi dari perilaku korupsi ini dan dipandang merupakan masalah biasa saja di kalangan pejabat teras di negeri ini.

Kalau diperhatikan masalah korupsi pada masa pemerintahan orde baru dengan reformasi ini, yang dapat dilakukan dengan cara terang-terangan hampir sebagian besar partai politik dan pejabat teras yang dapat dilepaskan dari tindakan pidana korupsi di negara Indonesia yang tercinta ini.

Padahal masa reformasi ada lembaga yang diberikan nama komisi pemberantasan korupsi yang nota bene merupakan wujud keseriusan pemerintahan reformasi dalam menegakkan pentingnya memberantas korupsi di kalangan pejabat yang mulai dari pusat hingga pejabat daerah yang diharapkan mampu menunjukkan bukti keseriusan untuk memberantas korupsi di berbagai instansi tertentu.

Sesungguhnya, upaya memberantas korupsi, bukanlah sebuah retorika dan slogan saja yang biasa bertuliskan **“Katakan tidak Korupsi”, ataulah** tertera pada setiap

ruang kerja pejabat **“Aku malu korupsi”**. Selain itu, yang bertuliskan pada setiap akan memasuki pintu ruang dengan terpampang di depan mata, **“Aku menolak Korupsi”**.

Maka slogan yang digambar di atas, maka tentu saja diharapkan akan mampu membentuk karakter pejabat dengan tidak memiliki mental korupsi di dalam mengelola administrasi keuangan pada instansi yang menjadi kewenangan sebagai pejabat publik pada setiap instansi pemerintahan di negeri ini. Sebagai pejabat public seharusnya belajar malu untuk melakukan korupsi, sehingga tidak akan melakukan perilaku tindak pidana karena merugikan manusia lainnya di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Begitu pula sebagian besar pejabat teras senantiasa menyampaikan kepada masyarakat bahwa diri dan keluarga pejabat bebas dari perilaku korupsi, yang dapat dibuktikan dengan gaya hidup sederhana, bukanlah kemewahan yang hendak memperlihatkan harta kekayaan dengan segala bentuk perhiasan dan asesoria lainnya, sehingga sebagian besar masyarakat merasa kekaguman kepada pejabat yang dapat diteladani atas perilaku dan tindakan enggang melakukan korupsi di dalam kekausaan dan pemerintahan sebagai pejabat tinggi hingga pejabat menengah di daerah seluruh Indonesia.

Seharusnya, sebagai pejabat memandang dan menilai bahwa tindak pidana korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat” maka mari kita menghentikan korupsi dari presiden dan pejabat kementerian serta pejabat pejabat politik dari berbagai partai politik yang menjadi perhatian utama untuk dilirik pegawai KPK untuk membuktikan keseriusan memberrantas korupsi, karena masalah tindak pidana merupakan warisan budaya Belanda sewaktu menjajah Indonesia.

Kalau bukan sekarang memberantas penyakit pejabat kapan lagi, dan siapa lagi yang diharapkan akan mampu memberantaskan korupsi kalau bukan kesadaran diri sendiri dari setiap pejabat yang seharusnya takut memakan dan meamkai busana yang diperoleh melalui hasil korupsi dengan berbagai bahasa yang dibuat sendiri, sehingga tidak tercium bahwa yang seperti itu termasuk tindak pidana korupsi di kalangan pejabat di seluruh Indonesia maulai Sabang hingga Merauke.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Apabila kita memerhatikan kondisi peemrintahan Republik Indonesia yang mulai diperhatikan sejak kemerdekaan Indonesia hingga masa pemerintahan reformasi dan otonomi daerah, maka menjadi perhatian utama setiap pemerintah yang diharapkan dengan bukti keseriusan di dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat politik dan kekuasaan pemerintahan dewasa ini.

Berdasarkan dari berbagai masalah korupsi di kalangan pejabat seluruh Indonesia yang bergelimang dengan amsalah pengelolaan keuangan negara yang terkadang memiliki pemikiran bejat dengan hati yang kosong sehingga dengan sikap lupa dosa dan haram bukanlah masalah yang terjadi di kalangan para pejabat di Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, sehingga dapat menjadi penarik kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia.

Dalam rangka menghindari perilaku korupsi di kalangan pejabat Indonesia, maka perlu diketahui berbagai faktor yang menyebabkan terjadi korupsi sejak awal pemerintahan Republik Indonesia hingga reformasi dan otonomi daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor sejarah

Masalah korupsi di kalangan pejabat sejak Indonesia merdeka hingga pemerintahan reformasi yang seakan-akan masalah ini sulit diberantas di dalam tubuh pemerintahan, karena penguasa yang terkadang tanpa menyadari melakukan perilaku korupsi dengan mengambil sesuatu barang negara di dalam jabatannya.

Di dalam mempelajari masalah korupsi dapat diketahui bahwa penyebab keruntuhan pemerintahan VOC (Belanda) 31 Desember 1799 yakni korupsi dari kalangan pejabat VOC (Belanda) yang memanfaatkan wewenang melampaui batas-batas administrasi kepegawaian, sehingga pengedaran uang di kalangan masyarakat jajahan tidak terkendali hingga berakhirnya pemerintahan kekuasaan VOC (Belanda) pada masa silam, untuk dikenang kembali pada masa sekarang, agar kelak mampu diberantas korupsi di kalangan pejabat pada masa depan.

Sebagai manusia Indonesia, kita seharusnya banyak menoleh kembali kepada masa lampau, kemudian berusaha dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa masalah pemerintahan yang bersentuhan langsung masalah korupsi pada berbagai instansi pemerintah pada masa sekarang, agar manusia Indonesia ketika akan menduduki jabatan tidak terkesan dipaksakan dengan menghalalkan segala cara yang dapat memperlulus untuk menduduki jabatan strategis sesuai dengan harapan dan impian untuk menjadi kenyataan yang menyejukkan hati sebagai manusia pecinta jabatan di dunia ini, tanpa memikirkan risiko dalam jabatan yang akan dipertanggungjawabkan pada masa depan

2. Faktor keluarga

Adakalanya keluarga pejabat teras yang selalu membandingkan kehidupan keluarga satu dengan keluarga lainnya, sehingga pejabat politik dan kekuasaan pemerintahan dengan lambat laun akan memengaruhi pikiran dan tindakan serta strategi politik dalam memanfaatkan kekuasaan pemerintahan secara bejauk (kacau) yang berusaha mengambil berupa uang dan harta yang tidak berhak dimiliki di lingkungan keluarga.

Sementara itu, menurut Indah Sri Suryani Utami dan Agus Mulya Karsona, dalam Tim Penulis, 2018: 23) tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya yang dipicu cinta harta secara berlebihan, seringkali juga dipicu oleh interaksi dengan pergaulan dengan pola hidup hedonism dan konsumtif.

3. Faktor ekonomi

Di kalangan para pejabat yang menunjukkan sebagian besar di dalam pikiran dan tindakan untuk mengelola pemerintahan dan memanfaatkan jabatan yang biasanya diperoleh melalui pemberian suap kepada pejabat di atas, untuk meloloskan segala bentuk perlakuan tanpa memikirkan halal dan baik, maka dengan terang-terangan dapat dilakukan memberikan berupa uang dan sejenisnya agar dapat mempermulus perjalanan menuju impian dan harapan untuk menduduki jabatan public yang dipandang bergengsi di kalangan masyarakat setempat.

Adanya tindakan ekonomi yang sebelum menduduki jabatan public tersebut, maka tentu saja akan sulit dihindari untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang merupakan masalah biasa

saja, tanpa memikirkan manusia Indonesia lainnya yang membutuhkan jabatan tersebut, maka dengan mudah langsung ditunaikan sesuai dengan permintaan pejabat tinggi yang juga rakus dengan pendapatan yang masih abu-abu dan dipandang pantas dikonsumsi dan dipakai dengan tidak ada lagi yang dipikirkan manusia lain yang secara tidak langsung merugikan, namun tidak mau memikirkan nasib manusia lainnya.

4. Faktor budaya

Masalah korupsi sesungguhnya budaya masyarakat Indonesia yang telah mengakar dan sulit dihindari dari manusia-manusia yang kurang memiliki iman dan ilmu yang berkualitas, sehingga apa saja yang dapat dilakukan sebagai pejabat teras dengan memandang bahwa masalah yang seperti itu lumrah saja di negeri ini.

Adanya ide (gagasan) yang memiliki pengetahuan yang didukung dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan turun temurun sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dengan memandang korupsi itu merupakan masalah biasa saja dan sudah menjadi budaya di kalangan para pejabat di Negara Indonesia yang tercinta.

Sebagai pejabat yang seharusnya dalam memaknai setiap tindakan dalam keseharian di lingkungan masyarakat yang biasa dilakukan sebagian masyarakat Indonesia, yakni dengan pemberian gratifikasi dan suap kepada pejabat yang dipandang berjasa. Masalah yang seperti ini, sudah seharusnya ditinggalkan sebagai penyakit masyarakat dan tidak terpisahkan dari perilaku korupsi sebagai pejabat.

Bagaimana tidak, manusia yang selalu mengeluarkan uang dan sejenisnya ketika ada sesuatu yang diurus untuk memperluas proses kelancaran usaha dan pekerjaan yang mampu dibuktikan secara actual, maka ada di antara pihak keluarga yang rela mendatangi rumah pejabat untuk memberikan ucapan terimakasih dalam bentuk kebendaaan, tanpa disadari dengan baik bahwa masalah yang seperti itu tidak terlepas dari masalah korupsi yang sangat besar pengaruhnya di dalam membentuk kepribadian korup yang diawali dengan mengambil sebagian dari seluruh kegiatan yang selesai dikerjakan dalam setahun.

5. Faktor politik

Kalau kita berbicara tentang politik, maka erat hubungannya dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pejabat public yang menentukan kebijakan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pejabat di pusat dan di daerah tertentu.

Sejak presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebagai penguasa pemerintahan tidak akan terlepas dari masalah korupsi terutama di kalangan pejabat yang dekat dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang tanpa banyak dipertimbangkan bahwa akan merugikan manusia Indonesia lainnya.

Selama pemerintahan reformasi masalah korupsi di kalangan politisi dan pemerintahan menunjukkan belum mampu dituntaskan hingga ke akar-akarnya, karena masalah korupsi yang masih banyak terjadi di dalam tubuh pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini.

Nah, Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 di negara kita berusaha memikirkan dan mengambil tindakan menuntaskan korupsi yang mulai dari

penguasa tertinggi, kemudian ditularkan kepada pejabat kementerian hingga pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai presiden ini yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dengan tegas didukung oleh tekad dengan komitmen dan konsisten untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat karena dapat mengakibatkan rendahnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesungguhnya, merupakan harapan dan impian besar dari ucapan dan tindakan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, yang menunjukkan kepada kita dengan sangat realistis untuk segera diwujudkan selama dalam pemerintahan kekuasaan sebagai kepala Negara dan pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia baik pada masa sekarang maupun masa depan.

6. Faktor sosial

Sebenarnya, apabila kita mengkaji tentang masalah korupsi yang dapat diperhatikan dengan cukup kompleks yang seharusnya dapat dipahami dan dikenal bahwa yang seperti ini termasuk korupsi di dalam kehidupan masyarakat setempat.

Masalah korupsi ini sangat besar pengaruhnya di lingkungan sosial, yang dapat diperhatikan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan, maka tentu saja sebagai pejabat yang seharusnya tidak akan mungkin di kalangan para pejabat teras di negeri ini, yang merasa tega melihat dan memandang rakyat Indonesia dan berusaha dengan segala kemampuan untuk menunjukkan simpati dan empati sebagai bagian yang tidak terpisahkan warga negara

Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan pemerintahan dengan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali di dalam kehidupan masyarakat setempat.

Misalnya saja ketika seseorang akan bertindak diri sendiri atas dasar kepentingan dan obsesi yang akan cenderung melakukan pelanggaran hak orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan melanggar aturan yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara Indonesia (Tim Penulis, 2020: 16). Sebagai masyarakat Indonesia, yang seharusnya di dalam menduduki jabatan, maka terlebih dahulu membersihkan diri dari pemikiran dan tindakan menyimpang di dalam mewujudkan tugas dan wewenang sebagai pemerintah yang seharusnya lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dari pada memaksakan harta kekayaan di lingkungan keluarga yang akan meusak pemikiran anak, sehingga apabila belajar di lingkungan sekolah dapat menunjukkan sikap kurang betah mengikuti proses pendidikan dan pembelajarans euai dengan tata tertib satuan pendidikan sekolah di seluruh Indonesia.

Singkatnya, di kalangan anak pejabat politik dan pejabat publik lainnya seharusnya jangan sekali-kali mengambil hak orang lain karena merupakan salah satu bagian dari korupsi karena dapat merugikan orang lain dan sebaliknya mengutungkan diri sendiri serta keluarga di dalam jabatan tertentu.

Penutup

Setelah menguraikan factor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor sejarah, yang mendidik bangsa Belanda sebagai penjajah di negeri terjajah dengan memberikan pelajaran korupsi sebagai pejabat di lembaga pemerintahan VOC (Belanda) hingga runtuhnya Hindia Belanda sebagai pengganti kekausaan bangsa Jepang berdatangan di Indonesia dengan secara tegas menolak korupsi di dalam pemerintahan pendudukan Jepang.
2. Faktor keluarga, sebagian besar lingkungan keluarga pejabat di seluruh Indonesia setelah kemerdekaan hingga masa pembangunan nasional era reformasi sangat rentang melakukan gaya hidup mewah sehingga seorang ibu secara implisit menyentil suami sebagai pejabat, yang dengan mudah terpengaruh akhirnya terjadi korupsi yang sulit dihindari secara hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Faktor ekonomi, yang diawali dari pejabat yang ketika sebelum menduduki jabatan berusaha membiayai segala urusan menuju jabatan yang diimpikan dan menjadi harapan kelak, maka di sinilah terjadi korupsi dari pejabat yang diangkat dan dilantik dari pejabat lebih tinggi.
4. Faktor politik, masalah politik yang selalu aad kaitannya dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai penentu kebijakan di dalam pemerintahan tersebut, maka adakalanya pejabat yang diangkat dan dilantik merasa memiliki utang budi dari pejabat yang bersangkutan, maka di sinilah akan mudah terjadi korupsi secara terselubung di dalam instansi tertentu.

5. Faktor budaya, masalah korupsi merupakan masalah budaya yang menjadi tradisi di kalangan pejabat public di Indonesia yakni dengan memberikan sesuatu berupa benda, sebagai wujud imbalan jasa dari pejabat yang bersangkutan.
6. Faktor sosial, korupsi merupakan masalah penyimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat yang seharusnya segera dituntaskan hingga ke akar-akarnya dan berusaha kembali menerapkan sistem kekeluargaan di dalam wujud tolong menolong tanpa pamrih dari pegawai yang pernah diberikan bantuan fasilitas dengan memberikan kesempatan usaha dan kerja pada instansi-instansi tertentu.

Semoga uraian tentang factor-faktor penyebab terjadinya korupsi di kalangan pejabat di Indonesia, yang mulai terjadi sejak awal pada masa penjajahan Belanda hingga masa reformasi dan otonomi daerah di seluruh kabupaten/kota sebagai daerah otonomi di Negara kesatuan Republi Indonesia.

Semoga tulisan ini dapat memberikan pelajaran dan pengalaman dari pejabat public untuk tidak berani melakukan tindak korupsi dan berusaha menegakkan pemeerintahahn yang bersih dan berwibawa di bawah kepemimpinan ansional Prabowo Subianto Presiden RI yang ke-8, yang berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada masa depan.

Daftar Pustaka

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV – VI, Jakarta: Penerbit PN Balai Pustaka.

Tim penulis, 2018. Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Penerbit Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Tim Penulis, 2020. Modul Untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi, Jakarta: Penerbit KPK.

Profil Penulis



Drs. Dg. Mapata, M.M

Ia lahir di Bira, 31 Desember 1966, yang memiliki keahlian Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya Sejarah. Lulus SDN 165 Bira 1979, SMPN Bontobahari 1982, SMAN 8 Makassar 1985. Lulus sarjana pendidikan Sejarah UNM, 30 Desember 1989. Kemudian pada 2010 mengikuti program pascasarjana Universitas Indonesia Timur dengan konsentrasi manajemen pendidikan yang diperoleh Juli 2012 setelah berhasil mempertahankan Tesis berjudul “Analisis Penrapan Fungsi Manajemen Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Gantarang Kabupaten Bulukumba” dengan IPK 3.83 predikat Cumlaude. Nasib menjadi PNS guru terwujud, 1 Februari 1998 memperoleh SK guru. Sejak 21 Oktober 2008 guru IPS SMP Negeri 9 Bulukumba Sulawesi Selatan. Kini menduduki jabatan fungsional Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. Peraih Adi Acarya Award GMB Indonesia PT. Nyalanesia dengan berturut-turut 2019 hingga 2022. Penulis sudah berhasil menerbitkan 200 judul buku ISBN. Selain itu, penulis sebagai narasumber pada kegiatan seminar sejarah dan kebudayaan Daerah Kabupaten Bulukumba sejak 2008 sampai sekarang. HP/WA 081355589819. E.mail.drsgmapata@gmail.com

DAMPAK MASIF KORUPSI

Rudi Setiadi, SE.MM
STEI Al Amar Subang Jawa Barat

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling merusak dalam masyarakat modern. Fenomena ini telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor pemerintahan hingga dunia usaha, pendidikan, dan pelayanan publik. *Transparency International* (2021:4) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju, dengan berbagai dampak yang merugikan masyarakat secara luas.

Dalam konteks global, negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan buruknya kualitas layanan publik. Menurut Mauro (1995:681), korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan tingkat investasi. Selain itu, Rothstein & Uslaner (2005:41) menunjukkan bahwa kepercayaan sosial lebih rendah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial.

Dalam sektor pendidikan, korupsi berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Heyneman (2004:22) menegaskan bahwa korupsi dalam dunia pendidikan menyebabkan

ketidaksetaraan akses, turunnya standar akademik, serta menurunnya daya saing generasi muda. Sementara itu, dalam sektor sumber daya alam, Kolstad & Søreide (2009:214) menyoroti bagaimana korupsi mengakibatkan eksploitasi berlebihan, degradasi lingkungan, serta ketimpangan distribusi keuntungan dari hasil sumber daya.

Dampak korupsi juga terasa dalam stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rose-Ackerman (1999:112) menjelaskan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi sering mengalami ketidakstabilan politik akibat lemahnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya ketidakpuasan publik. Dalam jangka panjang, korupsi dapat mengikis legitimasi pemerintah dan memperburuk konflik sosial.

Sebagai salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola negara, korupsi membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menggali lebih dalam mengenai dampak masif korupsi dalam berbagai sektor serta memberikan wawasan tentang bagaimana korupsi dapat dicegah dan diberantas secara efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak destruktif korupsi, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam kehidupan bernegara.

Dampak Korupsi terhadap Perekonomian

Korupsi memiliki efek destruktif terhadap perekonomian, terutama dalam hal investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi yang tinggi sering kali dikaitkan dengan berkurangnya investasi asing dan meningkatnya biaya transaksi (Mauro, 1995:681). Hal ini menghambat

pembangunan ekonomi yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak spesifiknya meliputi:

1. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Menurunkan Investasi Asing: Investor asing cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi tinggi karena biaya bisnis yang tidak pasti, birokrasi yang berbelit, serta risiko hukum yang besar. (*Transparency International*)
 - b. Menghambat Pertumbuhan Usaha: Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) sering kali harus membayar suap agar bisnisnya tetap berjalan, sehingga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing. (*World Bank*)
 - c. Mengurangi Daya Saing Ekonomi: Negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki infrastruktur yang buruk dan layanan publik yang tidak efisien, yang berujung pada daya saing ekonomi yang lemah. (*Global Competitiveness Report, WEF*)
2. Menciptakan Ketidakpastian Hukum dan Instabilitas Ekonomi
 - a. Ketidakpastian dalam Regulasi Bisnis: Investor kesulitan beroperasi karena aturan yang berubah-ubah dan bergantung pada suap.
 - b. Meningkatkan Risiko Krisis Ekonomi: Korupsi yang merajalela dapat menyebabkan kegagalan sistem keuangan, seperti yang terjadi dalam skandal keuangan besar di berbagai negara. (*Transparency International*)

3. Melemahkan Stabilitas Fiskal dan Keuangan Negara
 - a. Penurunan Penerimaan Pajak: Banyak perusahaan dan individu menghindari pajak melalui suap, sehingga mengurangi pendapatan negara. (*World Economic Forum*)
 - b. Meningkatkan Beban Utang Publik: Negara yang mengalami korupsi tinggi sering kali bergantung pada pinjaman luar negeri karena kebocoran anggaran.

Dampak Korupsi terhadap Pemerintahan dan Demokrasi

Korupsi melemahkan lembaga-lembaga demokrasi dengan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Transparency International* (2021:13) mencatat bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang lemah dan kurang akuntabel. Dampak ini memperburuk kualitas pelayanan publik dan memperlebar kesenjangan sosial. Berikut adalah uraian mengenai dampak korupsi terhadap pemerintahan dan demokrasi beserta sumber-sumber yang relevan.

1. Melemahkan supremasi hukum dan penegakan hukum

Hukum yang Tidak Adil dan Selektif

- a. Pejabat yang kaya atau memiliki koneksi politik sering terbebas dari hukuman melalui suap kepada aparat hukum.
- b. Rakyat kecil lebih sering mendapatkan hukuman berat dibandingkan pejabat korup yang seharusnya dihukum lebih tegas. (*United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC*)

Melemahnya Institusi Penegak Hukum

- a. Polisi, jaksa, dan hakim yang korup tidak menegakkan hukum secara objektif.
- b. Keputusan pengadilan dapat dibeli oleh mereka yang mampu membayar suap, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. (*World Justice Project*)

Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Sosial

Korupsi menyebabkan alokasi anggaran yang tidak efisien, sehingga menghambat pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Tanzi & Davoodi, 1997:34). Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah atau rumah sakit sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat. Berikut beberapa dampak utama korupsi terhadap pembangua sosial:

1. Memburuknya kualitas layanan publik

Pendidikan:

- a. Dana pendidikan yang dikorupsi menyebabkan fasilitas sekolah yang buruk, kurangnya buku dan alat belajar, serta rendahnya kualitas pengajaran.
- b. Guru dan tenaga pendidik yang harus menyuap untuk mendapatkan posisi sering kali tidak kompeten. (*Transparency International*)

Kesehatan:

- a. Anggaran kesehatan yang dikorupsi mengakibatkan kurangnya obat-obatan, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan pelayanan kesehatan yang buruk.

- b. Praktek suap dalam layanan kesehatan membuat masyarakat miskin sulit mendapatkan perawatan yang layak. (*World Health Organization*)
2. Meningkatkan ketimpangan sosial dan kemiskinan
- Subsidi dan Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran
- a. Dana bantuan sosial sering dikorupsi atau diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki hubungan politik.
 - b. Masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka terima. (*World Bank*)
- Eksploitasi Sumber Daya Alam
- a. Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan eksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.
 - b. Penduduk sekitar kehilangan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. (*OECD*)

Dampak Korupsi terhadap Sistem Kesehatan

Korupsi dalam sektor kesehatan berdampak luas, tidak hanya terhadap layanan kesehatan tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama:

1. Menurunnya Kualitas Layanan Kesehatan

Korupsi mengakibatkan alokasi anggaran kesehatan menjadi tidak optimal. Dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, atau pengadaan obat-obatan sering kali dikorupsi. Hal ini menyebabkan:

- a. Kurangnya fasilitas medis yang memadai: Banyak rumah sakit dan puskesmas kekurangan peralatan esensial seperti ventilator, mesin dialisis, atau alat bedah.
- b. Obat-obatan tidak tersedia atau berkualitas rendah: Anggaran untuk pembelian obat sering disalahgunakan, sehingga rumah sakit hanya mampu menyediakan obat dengan kualitas rendah atau jumlah yang terbatas.
- c. Minimnya tenaga medis: Korupsi dalam pengelolaan anggaran kesehatan sering kali menyebabkan kurangnya insentif bagi dokter dan perawat, sehingga banyak tenaga medis memilih bekerja di sektor swasta atau luar negeri.

2. Meningkatnya Angka Kematian dan Penyakit

Ketika dana kesehatan tidak digunakan sebagaimana mestinya, layanan medis menjadi tidak efektif. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya angka kematian dan penyebaran penyakit, seperti:

- a. Kematian ibu dan bayi: Di negara dengan tingkat korupsi tinggi, angka kematian ibu saat melahirkan cenderung lebih tinggi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai.
- b. Penyebaran penyakit menular: Program vaksinasi dan pencegahan penyakit seperti malaria, tuberkulosis, atau HIV/AIDS sering kali tidak berjalan optimal karena adanya penyelewengan dana.
- c. Gagalnya respons terhadap krisis kesehatan: Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, korupsi dalam pengadaan alat pelindung diri (APD), obat-obatan, atau vaksin menyebabkan

banyak tenaga medis dan masyarakat tidak terlindungi dengan baik.

3. Meningkatnya Beban Finansial Masyarakat

Korupsi dalam sektor kesehatan sering kali meningkatkan biaya perawatan medis yang harus ditanggung oleh masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dampak finansial yang dirasakan masyarakat antara lain:

- a. Meningkatnya biaya perawatan medis: Karena adanya pungutan liar atau penggelembungan biaya rumah sakit, pasien harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya gratis atau terjangkau.
- b. Praktik suap dalam layanan medis: Pasien sering kali harus membayar uang tambahan agar mendapatkan perawatan yang lebih cepat atau berkualitas.
- c. Tidak meratanya akses layanan kesehatan: Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya tambahan sering kali tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang layak.

4. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Sistem Kesehatan

Korupsi yang merajalela dalam sistem kesehatan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan layanan kesehatan publik. Akibatnya:

- a. Masyarakat lebih memilih pengobatan alternatif atau swasta: Karena layanan kesehatan publik dianggap tidak dapat diandalkan, banyak orang lebih memilih berobat ke klinik swasta meskipun biayanya lebih mahal.

- b. Enggannya masyarakat untuk mengikuti program kesehatan pemerintah: Misalnya, dalam program vaksinasi, jika masyarakat mengetahui adanya kasus korupsi dalam pengadaan vaksin, mereka menjadi ragu terhadap efektivitas dan keamanannya.
 - c. Meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial: Korupsi dalam kesehatan memperbesar kesenjangan sosial, di mana hanya orang-orang kaya yang bisa mendapatkan perawatan medis berkualitas.
5. Merusak Efektivitas Program Asuransi Kesehatan

Korupsi dalam pengelolaan dana asuransi kesehatan dapat menyebabkan:

- a. Defisit anggaran dalam program jaminan kesehatan: Seperti yang terjadi pada beberapa skema jaminan kesehatan nasional di berbagai negara, penyalahgunaan dana menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam menanggung biaya perawatan kesehatan masyarakat.
- b. Manipulasi klaim medis: Rumah sakit atau tenaga medis yang korup dapat melakukan klaim palsu terhadap asuransi kesehatan, yang akhirnya membebani sistem dan meningkatkan biaya premi bagi masyarakat.
- c. Kurangnya bantuan kesehatan bagi kelompok rentan: Dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin sering kali tidak sampai kepada mereka karena telah dikorupsi.

6. Menghambat Inovasi dan Pengembangan Teknologi Kesehatan

Ketika dana riset dan pengembangan sektor kesehatan diselewengkan, inovasi dalam bidang medis menjadi terhambat. Dampak dari korupsi ini meliputi:

- a. Terhambatnya pengembangan obat-obatan baru: Banyak penelitian medis yang seharusnya menghasilkan inovasi dalam pengobatan tidak dapat berkembang karena dana riset dialihkan ke kepentingan pribadi.
- b. Lambatnya adopsi teknologi medis baru: Di banyak negara, rumah sakit tidak dapat mengakses teknologi medis modern karena anggaran pengadaan alat kesehatan telah dikorupsi.
- c. Minimnya investasi dalam infrastruktur kesehatan: Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk membangun rumah sakit dan pusat kesehatan yang lebih modern dan efisien.

Korupsi dan Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial yang semakin dalam sering kali merupakan dampak langsung dari praktik korupsi yang merajalela. Studi dari Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme (2002:25) menunjukkan bahwa korupsi memperburuk distribusi pendapatan dan memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin. Hal ini terjadi karena kelompok elit lebih mudah mengakses sumber daya melalui praktik koruptif, sementara kelompok miskin semakin terpinggirkan.

Dampak Korupsi terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menurun drastis akibat maraknya korupsi. Rothstein & Uslaner (2005:41) menyatakan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki tingkat kepercayaan sosial yang rendah. Hal ini berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan stabilitas politik.

Korupsi dalam Sektor Pendidikan

Korupsi dalam dunia pendidikan dapat berbentuk suap dalam penerimaan siswa, jual beli ijazah, dan penyalahgunaan anggaran pendidikan. Heyneman (2004:23) menegaskan bahwa korupsi dalam pendidikan berdampak pada penurunan kualitas lulusan dan melemahkan daya saing bangsa di tingkat global.

Korupsi dan Lingkungan Hidup

Korupsi juga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Penyalahgunaan izin eksploitasi sumber daya alam sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Kolstad & Søreide (2009:216) menyatakan bahwa korupsi dalam sektor sumber daya alam berkontribusi terhadap deforestasi, pencemaran, dan degradasi lingkungan yang signifikan.

Upaya Penanggulangan Korupsi

Berbagai strategi telah diusulkan untuk mengatasi korupsi, mulai dari peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, hingga penegakan hukum yang lebih ketat Menurut Johnston, (2005:78). Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci penting dalam memerangi korupsi.

Kesimpulan

Korupsi memberikan dampak masif terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, lingkungan hingga kesehatan. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Upaya penanggulangan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Transparency International ,2021 The ABCS Of The CPI: How The Corruption. Perceptions Index. Is Calculated. Transparency. International
- Mauro, 1995 Corruption and the Composition of Government Expenditure. Journal of Public Economics, 69, 263–279
- Rothstein & Uslaner, 2005 All for All: Equality and Social Trust LSE Health and Social Care. Discussion Paper Number 15. London: LSE Health and Social Care. Available at: http://www.lse.ac.uk/collections/LSEHealthAndSocialCare/pdf/DiscussionPaperSeries/DP15_2005.pdf
- Heyneman ,2004 International Education Quality, Vanderbilt. University, Nashville, USA
- Kolstad & Søreide, 2009 Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. Resources Policy, 34(4), 214–226. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2009.05.001>
- Rose-Ackerman, 1999 Ekonomi Politik Korupsi, dalam “Korupsi dan Ekonomi Dunia”, Kimberly, Ann Elliot. Pengantar dan Penerjemah A. Rahman Zainnudin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tanzi & Davoodi, 1997 Corruption, Public Investment, and Growth. IMF Working Paper. Washington
- Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme ,2002 “Does corruption affect income inequality and poverty?” Economics of governance 3(1):23–45
- Rothstein & Uslaner, 2005 All for All: Equality and Social Trust LSE Health and Social Care. Discussion Paper Number 15. London: LSE Health and Social Care. Available at: http://www.lse.ac.uk/collections/LSEHealthAndSocialCare/pdf/DiscussionPaperSeries/DP15_2005.pdf

- Kolstad & Søreide, 2009 Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. *Resources Policy*, 34(4), 214–226. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2009.05.001>
- Johnston, 2005 GABAA Receptor Channel Pharmacology. *Curr. Pharm. Des* 11(15): 1867-1885
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini?utm_source=chatgpt.com
https://antikorupsi.org/id/article/sakitnya-korupsi-kesehatan?utm_source=chatgpt.com
https://media.neliti.com/media/publications/22264-ID-patofisiologi-korupsi-di-bidang-keshatan-kajian-beberapa-kasus-di-indonesia.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.scribd.com/doc/243381504/Dampak-Korupsi-Terhadap-Bidang-Pelayanan-Kesehatan-Masyarakat?utm_source=chatgpt.com
- Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6 (2), 209-224 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v6i2.664 ©Komisi Pemberantasan Korupsi
https://kebijakankesehatanindonesia.net/30-pengantar/pengantar/718-ringkasan-hasil-seminar-korupsi-di-sektor-kesehatan-dan-pencegahannya?utm_source=chatgpt.com
<https://www.transparency.org/en/>
<https://www.worldbank.org/ext/en/home>
<https://www.weforum.org/> <https://www.oecd.org/>
<https://www.unodc.org/>
<https://worldjusticeproject.org/>

Profil Penulis



Rudi Setiadi, SE.MM

Penulis adalah Dosen Tetap (Faculty Member) dari STEI Al Amar Subang Jawa Barat. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang. Kemudian Ia melanjutkan Studi Master di STIMMA IMMI Jakarta mengambil bidang keahlian Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Gelar Akademik Magister Managament. Disamping menulis, Penulis juga sering menjadi narasumber di seminar-seminar dan penyuluhan. Disamping itu penulis juga aktif diberbagai organisasi profesi maupun sosial seperti: Forum Penyuluh Antikorupsi PAKSI-API Jawa Barat sebagai Ketua bidang pendidikan, Garda Anti Narkoba (GAN) sebagai Ketua OKK, Alumni Lemhannas-RI, Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI), Penyuluh Antikorupsi Muda tersertifikasi KPK-RI dan Ikatan Alumni STIE Mifda Subang sebagai penasehat.

Email penulis: rudiparis27@gmail.com

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

Abd. Kholik Khoerulloh, S.E., M.E.
Inspektorat Kabupaten Majalengka

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah global yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Menurut *Transparency International* (2023), korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Di Indonesia, korupsi telah menjadi tantangan serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Data dari *Corruption Perception Index* (CPI) 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 99 dari 180 negara dalam hal indeks persepsi korupsi, mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan (International, 2025).

Untuk memerangi korupsi, diperlukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam diri setiap individu. Nilai-nilai antikorupsi tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga prinsip yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai-nilai ini dapat membentuk karakter individu yang resisten terhadap praktik korupsi dan mendorong terciptanya budaya integritas di tingkat masyarakat (Heidenheimer & Lohnston, 2017). Selain itu, keberhasilan upaya antikorupsi sangat bergantung pada internalisasi nilai-

nilai etis dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Mungiu-Pippidi, 2015).

Bab ini akan membahas nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi yang esensial, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

Nilai dan prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah praktik korupsi. Terdapat sembilan elemen utama yang mencakup nilai dan prinsip antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022), yang jika diinternalisasi dan dipraktikkan secara konsisten, dapat membentuk budaya integritas dalam masyarakat. Nilai dan prinsip tersebut meliputi:

1. Jujur

Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Orang yang jujur tidak hanya mengatakan kebenaran, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya benar. Menurut Sissela Bok, kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan integritas, baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam tata kelola institusi (Bok, 1999). Tanpa kejujuran, sistem sosial dan ekonomi akan rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan wewenang.

Kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam memerangi korupsi karena korupsi seringkali dimulai dari ketidakjujuran dalam hal-hal kecil. Masyarakat dengan tingkat kejujuran intrinsik yang tinggi cenderung memiliki tingkat pelanggaran aturan dan korupsi yang lebih rendah (Gächter & Schulz, 2016a). Hal ini mengindikasikan bahwa kejujuran tidak hanya mencegah tindakan korupsi secara langsung, tetapi juga menciptakan budaya yang menolak praktik-praktik tidak etis. Ketidakjujuran seringkali dimulai dari pelanggaran kecil yang kemudian berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih serius (Ariely, 2012). Oleh karena itu, menanamkan nilai kejujuran sejak dini dan dalam berbagai aspek kehidupan dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam memerangi korupsi.

2. Disiplin

Disiplin merupakan kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan dan tidak mencari celah untuk melanggarnya. Menurut Stephen R. Covey, disiplin adalah salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menghindari perilaku yang merugikan seperti korupsi (Covey, 2004). *Covey* menekankan bahwa disiplin tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang mengembangkan kebiasaan yang positif dan konsisten.

Dalam konteks antikorupsi, disiplin membantu individu untuk tetap berada pada jalur yang benar dan menghindari praktik-praktik yang merugikan. Disiplin individu dalam mematuhi aturan dan norma sosial merupakan faktor penting dalam mencegah korupsi (Persson dkk., 2013a). Tanpa disiplin, aturan

dan regulasi antikorupsi tidak akan efektif karena individu cenderung mencari celah untuk melanggarnya. Simon Gächter dan Jonathan F. Schulz dalam menemukan bahwa masyarakat dengan tingkat disiplin yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah (Gächter & Schulz, 2016b). Hal ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya penting pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat kolektif. Dengan demikian, disiplin merupakan nilai yang esensial dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, negara, maupun agama. Seseorang yang bertanggung jawab akan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa menyalahgunakan wewenang atau sumber daya yang dimilikinya. Tanggung jawab merupakan komponen kunci dalam membangun integritas individu, di mana seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada diri sendiri dan pihak lain yang terkait (Schlenker, 1997; Schlenker dkk., 1994).

Dalam konteks antikorupsi, tanggung jawab memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya. Individu atau institusi yang memiliki tingkat tanggung jawab tinggi cenderung lebih resisten terhadap praktik korupsi karena mereka menyadari konsekuensi dari tindakan mereka terhadap kepentingan publik. Penelitian oleh Fahad Shakeel dkk. menunjukkan bahwa budaya tanggung jawab dalam organisasi dapat mengurangi risiko korupsi dengan menciptakan sistem *checks and balances* yang efektif (Shakeel dkk., 2019). Dengan

demikian, Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab di semua level, baik individu maupun institusi, merupakan langkah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi.

4. Adil

Adil berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Keadilan adalah prinsip yang penting dalam mencegah korupsi karena korupsi seringkali terjadi ketika seseorang memberikan perlakuan khusus atau tidak adil kepada pihak tertentu. Keadilan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan fairness, di mana setiap individu diperlakukan secara sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik (Rawls, 2020). Keadilan juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa membedakan golongan atau kelas sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen, yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang kesetaraan formal, tetapi juga tentang menghilangkan ketidakadilan struktural yang dapat memicu praktik korupsi (Sen, 2011).

Ketidakadilan sosial dan ekonomi seringkali menjadi akar masalah korupsi, karena ketimpangan tersebut menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Uslaner, 2008). Institusi pemerintah yang imparsial (tidak memihak) merupakan kunci dalam mencegah korupsi. Institusi yang adil akan memastikan bahwa sumber daya dan pelayanan publik didistribusikan secara merata, sehingga mengurangi peluang untuk praktik korupsi (Rothstein & Teorell, 2008). Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga prinsip operasional yang harus diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pemerintahan. Implementasi keadilan yang konsisten dapat menciptakan

lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi potensi terjadinya korupsi.

5. Berani

Keberanian merupakan hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman, bahaya, atau kesulitan. Dalam konteks antikorupsi, keberanian dibutuhkan untuk melaporkan tindakan korupsi atau menolak tawaran untuk terlibat dalam praktik korupsi. Keberanian juga diperlukan untuk menghadapi tekanan dari lingkungan yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Keberanian individu untuk melawan korupsi seringkali terhambat oleh ketakutan akan pembalasan atau isolasi sosial (Persson dkk., 2013b). Oleh karena itu, keberanian tidak hanya membutuhkan tekad pribadi, tetapi juga dukungan sistemik dari institusi dan masyarakat.

Selain itu, dalam buku *Moral Courage: The Engine of Integrity in the Workplace*, dijelaskan bahwa keberanian moral (*moral courage*) adalah kemampuan untuk mengambil tindakan yang benar meskipun menghadapi risiko pribadi (Kidder, 2005). Keberanian moral ini sangat relevan dalam konteks antikorupsi, di mana individu sering dihadapkan pada dilema antara kepatuhan pada nilai-nilai integritas dan tekanan untuk mengikuti praktik korupsi yang mungkin menguntungkan secara pribadi. Kidder menekankan bahwa keberanian moral dapat dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Lebih lanjut, penelitian oleh Bo Rothstein menunjukkan bahwa keberanian untuk melaporkan korupsi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Rothstein, 2011).

Jika masyarakat percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti secara adil dan transparan, mereka akan lebih mungkin untuk menunjukkan keberanian dalam melawan korupsi. Oleh karena itu, keberanian tidak hanya merupakan atribut individu, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan institusional di mana individu tersebut berada.

6. Peduli

Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Sikap peduli membantu individu untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap orang lain. Dalam konteks antikorupsi, sikap peduli dapat mencegah seseorang untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Sikap peduli dan empati sosial merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mengurangi praktik korupsi (Rothstein & Uslaner, 2005). Ketika individu memiliki rasa peduli yang tinggi, mereka cenderung lebih memilih untuk bertindak demi kepentingan bersama daripada mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat.

Nilai-nilai moral seperti kepedulian dan empati berperan penting dalam membentuk budaya antikorupsi. Individu yang peduli terhadap kesejahteraan orang lain cenderung lebih resisten terhadap godaan untuk melakukan korupsi, karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain itu, masyarakat dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, karena kepedulian tersebut mendorong

perilaku yang lebih etis dan bertanggung jawab (Uslaner, 2008). Dengan demikian, sikap peduli tidak hanya menjadi nilai moral yang penting, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Meningkatkan rasa peduli dalam diri individu dan masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan bebas dari korupsi.

7. Kerja Keras

Kerja keras merupakan kesungguhan dalam berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lainnya. Menurut Stephen R. Covey, kerja keras adalah salah satu kebiasaan efektif yang mencerminkan komitmen dan disiplin diri dalam mencapai tujuan (Covey, 2004). Orang yang bekerja keras cenderung tidak mencari jalan pintas yang melibatkan praktik korupsi, karena mereka memahami bahwa keberhasilan yang dicapai melalui usaha yang jujur dan konsisten akan memberikan kepuasan dan hasil yang berkelanjutan.

Individu yang memiliki etos kerja tinggi dan menghargai proses kerja keras cenderung lebih resisten terhadap godaan untuk melakukan tindakan tidak etis, termasuk korupsi (Gino & Pierce, 2009). Kerja keras juga mencerminkan etos kerja yang tinggi, yang merupakan salah satu nilai penting dalam membangun budaya antikorupsi. Etos kerja yang kuat dan budaya kerja keras dapat menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dalam konteks antikorupsi, kerja keras tidak hanya berarti menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, tetapi juga menghindari praktik-praktik curang seperti suap, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang. Dengan menanamkan nilai kerja keras,

individu dan organisasi dapat membangun sistem yang lebih adil dan berintegritas.

8. Mandiri

Mandiri berarti dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seseorang yang mandiri akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mencari bantuan yang melibatkan praktik korupsi. Kemandirian juga merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia yang mendorong individu untuk bertindak secara otonom dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil (Ryan & Deci, 2000). Kemandirian tidak hanya penting untuk perkembangan pribadi, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter yang resisten terhadap praktik-praktik tidak etis, termasuk korupsi.

Kemandirian erat kaitannya dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan (Bandura, 2000). Individu dengan self-efficacy yang tinggi cenderung lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat mendorongnya untuk terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, kemandirian juga berkaitan dengan konsep moral responsibility, di mana individu yang mandiri cenderung lebih bertanggung jawab secara moral dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain (Schwartz, 2016).

Dalam konteks antikorupsi, kemandirian menjadi nilai yang sangat penting karena mendorong individu untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang etis dan tidak mencari jalan pintas yang melibatkan praktik korupsi. Kemandirian juga membantu menciptakan budaya integritas di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas tindakannya

dan tidak bergantung pada orang lain untuk mencapai tujuan secara tidak sah.

9. Sederhana

Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan, dan bersahaja. Sikap sederhana membantu individu untuk tidak tergoda oleh materi atau kekayaan yang berlebihan, yang seringkali menjadi pemicu praktik korupsi (Khoerulloh & Januari, 2021). Kecerakahan dan keinginan untuk hidup mewah seringkali menjadi faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam korupsi (Gilmore & Europe, 2011). Kesederhanaan, di sisi lain, dapat menjadi benteng yang melindungi individu dari godaan untuk mengejar kekayaan secara tidak sah.

Kesederhanaan juga mencerminkan sikap hidup yang tidak serakah dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Dalam konteks antikorupsi, sikap ini sangat penting karena korupsi seringkali dimulai dari ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki dan keinginan untuk memperoleh lebih banyak dengan cara yang tidak etis. Seperti yang dijelaskan oleh Robert K. Merton, ketidakpuasan yang berlebihan terhadap kondisi materi dapat menyebabkan perilaku menyimpang, termasuk korupsi (Merton, 1957). Oleh karena itu, menanamkan nilai kesederhanaan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih resisten terhadap praktik korupsi. Selain itu, paparan terhadap kekayaan yang berlebihan dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan tidak etis, termasuk korupsi (Gino & Pierce, 2009). Kesederhanaan, sebagai nilai antikorupsi, dapat menjadi penyeimbang yang mencegah individu dari terjerumus ke dalam perilaku koruptif.

Implementasi Nilai dan Prinsip Antikorupsi

Implementasi nilai dan prinsip antikorupsi memerlukan komitmen dari semua pihak, baik individu, organisasi, maupun pemerintah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip antikorupsi:

1. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak kecil sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki integritas tinggi. Pendidikan antikorupsi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat secara signifikan mengurangi toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi (Heyneman, 2004). Selain itu, integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan penting untuk membentuk generasi muda yang beretika dan bertanggung jawab (UNESCO, 2017).

2. Kampanye Sosial

Kampanye sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai antikorupsi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial media, atau kegiatan-kegiatan masyarakat. Kampanye sosial yang efektif dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi korupsi (Johnston, 2013).

3. Penguatan Institusi

Institusi-institusi publik harus diperkuat untuk memastikan bahwa nilai dan prinsip antikorupsi diimplementasikan dengan baik. Hal ini termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan institusi melalui reformasi tata kelola yang baik adalah kunci untuk mengurangi korupsi (Kaufmann & Kraay, 2007). Institusi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi adalah langkah penting dalam memerangi korupsi. Tanpa penegakan hukum yang kuat, nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi tidak akan efektif. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu adalah elemen kunci dalam menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi (Rose-Ackerman, 1999).

Kesimpulan

Nilai dan prinsip antikorupsi merupakan elemen penting dalam memerangi korupsi. Internalisasi nilai dan prinsip antikorupsi dapat membantu individu untuk menghindari praktik korupsi dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Implementasi nilai dan prinsip antikorupsi memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah. Dengan upaya yang konsisten, diharapkan korupsi dapat dikurangi dan tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Ariely, D. (2012). *The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone—Especially Ourselves*. HarperCollins.
<https://archive.org/details/honesttruthabout0000ari/page/n9/mode/2up>
- Bandura, A. (2000). Self-efficacy. Dalam A. E. Kazdin (Ed.), *Encyclopedia of psychology*, Vol. 7. (hlm. 212–213). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1037/10522-094>
- Bok, S. (1999). *Lying: Moral Choice in Public and Private Life*. Vintage Books.
- Covey, S. R. (2004). *THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE*. Free Press.
- Gächter, S., & Schulz, J. F. (2016a). Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies. *Nature*, 531(7595), 496–499.
<https://doi.org/10.1038/nature17160>
- Gächter, S., & Schulz, J. F. (2016b). Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies. *Nature*, 531(7595), 496–499.
<https://doi.org/10.1038/nature17160>
- Gilmore, W. C., & Europe, C. of. (2011). *Dirty money*. Council of Europe.
- Gino, F., & Pierce, L. (2009). The abundance effect: Unethical behavior in the presence of wealth. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 109(2), 142–155.
<https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.03.003>
- Heidenheimer, A. I., & Lohnston, M. (2017). *Political Corruption: Concepts & Contexts* (M. Johnston, Ed.; 3 ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315126647>
- Heyneman, S. P. (2004). Education and corruption. *International Journal of Educational Development*, 24(6), 637–648.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.02.005>

- International, T. (2025). Corruption Perceptions Index. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Johnston, M. (2013). *Corruption, Contention, and Reform: The Power of Deep Democratization* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139540957>
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2007). Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? *The World Bank Research Observer*, 23(1), 1–30. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkm012>
- Khoerulloh, Abd. K., & Janwari, Y. (2021). Analysis of Investment Decisions in Sharia Cooperatives: Does Sharia Accounting Standards Affect? *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 119–140. <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6442>
- Kidder, R. M. (2005). *Moral courage. Recording for the Blind & Dyslexic*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Memahami 9 Nilai Prinsip Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>
- Merton, R. K. (1957). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316286937>
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013a). Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>

- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013b). Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Rawls, J. (2020). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb25m>
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175098>
- Rothstein, B. (2011). *The Quality of Government: Corruption, Social trust, and Inequality in International Perspective*. University of Chicago Press.
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions. *Governance*, 21(2), 165–190. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x>
- Rothstein, B., & Uslaner, E. M. (2005). All for All: Equality, Corruption, and Social Trust. *World Politics*, 58(1), 41–72. <https://doi.org/10.1353/wp.2006.0022>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Schlenker, B. R. (1997). *Personal Responsibility. Applications of the Triangle Model*. Academic Press.
- Schlenker, B. R., Britt, T. W., Pennington, J., Murphy, R., & Doherty, K. (1994). The Triangle Model of Responsibility. *Psychological Review*, 101(4), 632–652. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.4.632>
- Schwartz, M. S. (2016). Ethical Decision-Making Theory: An Integrated Approach. *Journal of Business Ethics*, 139(4), 755–776. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2886-8>

- Sen, A. (2011). *The Idea of Justice* (1. Harvard Univ. Press paperback ed). Belknap Press of Harvard Univ. Press.
- Shakeel, F., Kruyen, P. M., & Van Thiel, S. (2019). Ethical leadership: A structured review into construct, measurement, public sector context and effects. *International Journal of Public Leadership*, 16(1), 88–108. <https://doi.org/10.1108/IJPL-09-2019-0060>
- UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing.
- Uslaner, E. M. (2008). *Corruption, Inequality, and the Rule of Law: The Bulging Pocket Makes the Easy Life* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510410>

Profil Penulis



Abd. Kholik Khoerulloh, S.E., M.E.

adalah seorang auditor, akademisi, dan aktivis antikorupsi yang memiliki dedikasi tinggi dalam penguatan integritas di sektor publik. Saat ini, ia menjabat sebagai Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Majalengka. Dengan latar belakang pendidikan di bidang Manajemen Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ia aktif mengkaji isu-isu ekonomi berbasis nilai-nilai Islam serta kebijakan publik yang berorientasi pada tata kelola yang baik.

Selain berkarier di dunia audit, Abd. Kholik Khoerulloh juga dikenal sebagai Penyuluh Anti Korupsi tersertifikasi dari KPK RI. Ia kerap menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan dan sosialisasi terkait pendidikan antikorupsi, baik di lingkungan pemerintahan, organisasi masyarakat, maupun akademik. Dedikasinya dalam membangun budaya integritas juga diwujudkan dengan mendirikan komunitas Majalengka Integrity Generation, sebuah gerakan yang berfokus pada penguatan nilai-nilai antikorupsi di kalangan pelajar dan generasi muda.

Sebagai penulis, Abd. Kholik Khoerulloh telah menghasilkan berbagai publikasi di bidang ekonomi dan antikorupsi. Selain itu, ia juga merupakan Editor in Chief pada Jurnal Inspektorat, yang berfokus pada kajian audit, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kombinasi pengalaman akademik dan praktik di lapangan, ia terus berkomitmen untuk mengembangkan wacana antikorupsi dan keadilan ekonomi di Indonesia.

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Elok Bakti Pratiwi

Lembaga National Single Window

Korupsi di Indonesia, ibarat sebuah virus yang menyebar luas dengan cepat dan menggerogoti sistem pemerintahan dan perekonomian negara. Layaknya sebuah penyakit, korupsi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berangkat dari hal itu, diperlukan strategi yang kuat untuk menangkal penyebarannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan salah satu strategi untuk memberantas korupsi, yaitu melalui Trisula Pemberantasan Korupsi, yang terdiri dari tiga pilar utama: pencegahan, penindakan, dan Pendidikan antikorupsi.

Membangun Imunisasi untuk Pemerintah

Ternyata imunisasi tidak hanya istilah dalam dunia kesehatan. Jika di dunia kesehatan, sistem kekebalan tubuh berperan penting dalam mencegah masuknya virus yang kemudian dapat merusak organ tubuh, begitu pula dengan sistem pemerintahan, harus memiliki sistem pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditembus oleh virus korupsi. Karenanya, pemerintah juga memerlukan imunisasi, sebuah benteng pertahanan dari serangan virus korupsi.

Pencegahan korupsi adalah langkah pertama dan utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Beberapa strategi pencegahanpun telah diterapkan di Indonesia, melalui berbagai regulasi, sistem pengawasan yang ketat, dan membudayakan integritas dalam setiap lini kehidupan.

Regulasi layaknya vaksin pencegahan korupsi. Vaksin adalah cara terbaik untuk mencegah seseorang tertular virus berbahaya. Dalam hal pemberantasan korupsi, regulasi yang ketat, jelas, serta sistem yang transparan berperan sebagai vaksin utama. Dengan adanya regulasi yang baik serta tegas, celah-celah untuk korupsi bisa ditutup rapat-rapat sejak dini. Salah satu celah yang sering dimanfaatkan dalam tindak pidana korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kini telah diterapkan e-procurement, sebuah sistem yang digunakan untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimana pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Bisa dikatakan digitalisasi menjadi salah satu pintu pencegahan korupsi.

Digitalisasi mengantarkan pada penyederhanaan birokrasi. Korupsi seringkali berkembang dalam sistem birokrasi yang berbelit-belit. Dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi interaksi tatap muka dalam layanan publik, hal ini dapat mencegah terjadinya aksi korupsi. Melalui sistem digitalisasi, peluang untuk praktik suap dan pungli dapat dihilangkan.

Pencegahan juga dilakukan dari sisi transparansi. Seperti vaksin yang mencegah tubuh terpapar penyakit berat, kewajiban pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya dan mencantumkan pelaporannya dalam

laman resmi unit organisasinya, bisa mencegah korupsi, karena masyarakat bisa ikut mengawasi apakah ada lonjakan kekayaan yang signifikan.

Sistem pengawasan selayaknya antibodi. Jika virus berhasil menembus pertahanan pertama tubuh, sistem antibodi akan langsung bertindak untuk menghentikannya sebelum menyebar lebih luas. Dalam konteks korupsi, pengawasan yang ketat dari berbagai pihak bertindak sebagai antibodi yang melawan dan mendeteksi indikasi korupsi sejak dini. Tidak hanya transparansi LHKPN yang ikut diawasi oleh masyarakat, beberapa institusi pemerintah juga memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan terhadap para abdi negara. Misalnya, Inspektorat internal dalam instansi pemerintahan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berfungsi sebagai pengawas utama untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, seperti sel imun yang memberi sinyal bahaya saat ada infeksi, sistem whistleblower yang dibangun pemerintah menjadi sarana bagi pegawai dan masyarakat untuk memberikan sinyal bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan dan dilaporkan. Sistem ini memungkinkan pelaporan temuan tindak pidana korupsi secara aman, data dan informasi pelapor akan dilindungi.

Selain melalui sistem, pengawasan juga dilakukan dari sisi eksternal langsung oleh masyarakat, yaitu melalui keterlibatan media dan masyarakat. Sebagaimana tubuh membutuhkan nutrisi untuk memperkuat daya tahan tubuh, masyarakat yang memiliki informasi dan akses terhadap transparansi pemerintah, akan lebih kuat dalam melawan korupsi.

Penegakan Hukum sebagai Operasi Bedah

Jika pencegahan adalah vaksin yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, maka penindakan adalah tindakan medis yang harus dilakukan ketika infeksi sudah terjadi. Dalam dunia kesehatan, ketika virus berhasil menembus sistem pertahanan tubuh, dokter harus segera memberikan perawatan intensif agar penyakit tidak semakin parah. Begitu pula dengan korupsi, jika ada kasus yang sudah terjadi, maka harus ada langkah hukum yang tegas agar dampaknya tidak meluas. Penegakan hukum berperan sebagai “operasi bedah” untuk membersihkan sistem dari pejabat yang korup.

Peran-peran di dalamnya sudah dibagi: KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai Tim Medis. Dalam menangani kasus korupsi, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai “dokter spesialis” yang bertugas mengidentifikasi, menyelidiki, dan membawa kasus ke pengadilan. Setelahnya, sama seperti operasi yang harus dilakukan dengan cepat agar pasien selamat, proses hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan efisien dan transparan agar tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari hukuman.

Seorang pasien yang sudah sembuh dari penyakit berat biasanya akan diberikan terapi lanjutan untuk mencegah penyakit datang kembali. Dalam konteks korupsi, hukuman yang berat bagi pelaku korupsi selain sebagai penindakan atas kesalahan, juga berfungsi sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

Penyitaan Aset sebagai Detoksifikasi dalam Tubuh

Ketika tubuh sudah terkontaminasi racun, maka proses detoksifikasi diperlukan agar tubuh bisa kembali sehat. Dalam penindakan korupsi, penyitaan aset hasil korupsi merupakan cara untuk membersihkan sistem pemerintahan dari “racun ekonomi” yang telah disalahgunakan. Setiap aset yang diperoleh dari hasil korupsi harus disita dan dikembalikan ke kas negara untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Jika koruptor menyembunyikan asetnya di luar negeri, maka diperlukan kerja sama antara Indonesia dan negara lain untuk menelusuri dan mengembalikan aset tersebut.

Lalu, seperti pemberian antibiotik segera setelah infeksi ditemukan, pemerintahpun memiliki peraturan yang memungkinkan pembekuan aset tersangka korupsi agar mereka tidak bisa menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan mereka.

Kerja Sama sebagai Tim Medis yang Terkoordinasi

Dalam dunia medis, pengobatan yang berhasil sering kali memerlukan kolaborasi dari berbagai spesialis. Dalam penindakan korupsi, keberhasilan tidak bisa hanya bergantung pada satu lembaga saja. Semua lembaga hukum bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memberantas korupsi.

KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, salah tiga lembaga yang harus bekerja secara harmonis tanpa saling tumpang tindih agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Selain itu, dukungan pengadilan juga sangat dibutuhkan dalam menangani kasus korupsi. Hakim dan setiap pihak di pengadilan harus bersikap independen serta berani memberikan keputusan tegas tanpa intervensi politik.

Di sisi ini, lagi-lagi pers atau media dan masyarakat berperan penting dalam hal melakukan pengawasan. Pengawasan atas jalannya proses hukum agar tidak ada praktik “tebang pilih” atau pelemahan kasus.

Duet Pencegahan dan Penindakan

Pencegahan dan penindakan bak dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pencegahan bertugas untuk memperkuat sistem agar tidak mudah terjangkau "virus korupsi", sedangkan penindakan bertugas untuk "mengobati" dan "membersihkan" sistem yang sudah terinfeksi. Namun, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan dan penindakan semata. Kedua langkah ini, meskipun sangat penting, memiliki keterbatasan jika tidak diiringi dengan perubahan pola pikir dan budaya masyarakat.

Pencegahan hanya bisa efektif jika didukung oleh individu-individu yang memiliki integritas, sementara penindakan hanya akan menjadi siklus tanpa akhir jika generasi berikutnya tetap mewarisi kebiasaan korupsi. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih mendasar, yaitu menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Pendidikan antikorupsi berperan layaknya edukasi kesehatan yang mengajarkan pentingnya gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit kronis di masa depan. Jika sejak kecil seseorang sudah diajarkan untuk hidup bersih dan sehat, maka besar kemungkinannya mereka akan tumbuh dengan kebiasaan baik tersebut hingga dewasa. Begitu juga dengan pendidikan antikorupsi, jika sejak dini individu diberikan pemahaman tentang integritas, transparansi, dan kejujuran, maka di masa depan mereka akan menjadi bagian dari sistem yang bebas dari praktik korupsi.

Menanamkan Budaya Bersih

Jika pencegahan dan penindakan diibaratkan sebagai vaksin dan pengobatan dalam melawan virus korupsi, maka pendidikan antikorupsi adalah perubahan gaya hidup yang dapat membangun sistem kekebalan yang lebih kuat agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi berfungsi untuk membentuk individu dengan karakter yang kuat, memiliki integritas, dan tidak tergoda melakukan tindakan koruptif. Pendidikan antikorupsi harus diterapkan di berbagai lini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, hingga masyarakat secara luas. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan akan terbentuk generasi yang memiliki kesadaran tinggi untuk menolak segala bentuk korupsi.

Dimulai dari keluarga, tempat terkecil dan terdekat seseorang, pendidikan antikorupsi sudah semestinya mulai dilakukan. Tidak muluk-muluk dengan cara yang besar dan hebat, pendidikan antikorupsi dalam keluarga bisa dimulai dengan menjadi *role model* atau teladan. Artinya, orang tua harus menjadi contoh dalam bersikap jujur dan transparan dalam kehidupan sehari-hari, karena anak-anak adalah peniru yang ulung. Kebiasaan kecil seperti mengajarkan anak untuk tidak berbohong, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan bertanggung jawab atas perbuatannya adalah langkah awal dalam membentuk karakter antikorupsi. Ajarkan juga kepada anak, dampak dari korupsi. Sekecil apapun tindakan korupsi, bisa merugikan banyak orang dan menghancurkan sistem yang ada.

Anak yang tumbuh dengan pendidikan antikorupsi dalam keluarga akan memiliki prinsip yang kuat dalam menghadapi godaan untuk melakukan kecurangan.

Mereka akan lebih memahami bahwa kejujuran adalah investasi jangka panjang yang akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik. Pendidikan antikorupsi yang diberikan sejak kecil juga akan membantu mencetak pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, karena terbiasa memiliki moralitas tinggi dan tidak mudah tergoda oleh praktik korupsi.

Hal sederhana lainnya yang bisa dilakukan dalam keluarga adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, ini dapat melatih mereka untuk memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga akan mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Anak-anak juga harus diajarkan untuk tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan di sekitarnya. Mereka harus berani menyuarakan pendapat dan memahami bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mencegah tindakan yang tidak benar.

Anak-anak yang memahami dampak buruk dari korupsi akan lebih peduli terhadap keadilan sosial. Mereka akan tumbuh dengan kesadaran bahwa korupsi merugikan banyak orang, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dengan begitu, mereka akan lebih aktif dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak hanya mengajarkan anak tentang bahaya korupsi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dan kedisiplinan. Anak-anak yang diajarkan untuk patuh terhadap aturan sejak kecil akan lebih menghargai hukum ketika mereka dewasa.

Pendidikan antikorupsi dalam keluarga adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Orang tua memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai ini sejak dini melalui contoh nyata dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem Pendidikan Formal Ambil Peran

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir generasi muda agar tidak mudah terjerumus dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini hingga perguruan tinggi, diharapkan generasi mendatang dapat tumbuh dengan integritas yang kuat dan menjadi agen perubahan dalam memberantas korupsi.

Sekolah dasar merupakan fondasi awal dalam pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sebaiknya dimulai sejak tingkat ini. Pada tingkat ini, anak-anak masih dalam tahap pembelajaran dasar mengenai nilai-nilai moral, etika, serta konsep kejujuran dan tanggung jawab.

Di sekolah dasar, pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan, seperti melalui cerita, permainan edukatif, dan diskusi interaktif. Misalnya, guru dapat menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi atau memberikan contoh konkret mengenai pentingnya berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, seperti tidak mencontek, tidak terlambat, disiplin, tidak lupa mengembalikan buku yang dipinjam di

perpustakaan sekolah, tidak lupa mengembalikan barang teman yang dipinjam, dan menghargai hak milik orang lain, juga menjadi langkah awal dalam membentuk karakter antikorupsi pada anak-anak.

Saat memasuki jenjang pendidikan menengah, siswa mulai memiliki pemahaman yang lebih kompleks mengenai berbagai konsep sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dapat diperkenalkan dalam konteks yang lebih luas, seperti memahami bagaimana korupsi dapat terjadi di berbagai sektor dan dampak buruknya terhadap masyarakat. Di tingkat ini, siswa dapat diajak untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus nyata korupsi yang pernah terjadi di Indonesia atau di dunia. Salah satu metode yang efektif adalah dengan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan membangun kesadaran mereka terhadap pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi wadah dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, seperti melalui debat, simulasi sidang pengadilan, atau kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam mengkampanyekan gerakan antikorupsi di sekolah mereka. Menjadikan kegiatan belajar antikorupsi menjadi menyenangkan akan membuat anak-anak menjadi lebih semangat dan mudah memahaminya.

Lalu di perguruan tinggi, perguruan tinggi adalah tempat di mana mahasiswa dipersiapkan untuk memasuki dunia profesional dan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk menanamkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum mereka. Pada tingkat ini, pendidikan antikorupsi dapat diberikan melalui mata kuliah khusus yang membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), etika bisnis, ilmu hukum, dan

mata kuliah khusus terkait antikorupsi. Selain itu, penelitian dan kajian ilmiah mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat juga dapat menjadi bagian dari penguatan pemahaman mahasiswa terhadap isu ini.

Di samping itu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial, seperti kampanye antikorupsi, seminar, atau kerja sama dengan lembaga antikorupsi, dapat semakin memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dalam kehidupan profesional mereka kelak. Melalui program magang di lembaga pemerintah atau swasta yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, mahasiswa juga dapat belajar secara langsung mengenai bagaimana sistem yang bersih dan bebas korupsi dijalankan dalam dunia kerja.

Pilar Utama Menuju Profesionalisme

Di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta, tindakan koruptif tidak hanya merugikan individu tetapi juga melemahkan sistem dan nilai-nilai yang telah dibangun. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting, terutama dalam dunia kerja. Dengan Pendidikan antikorupsi yang baik, karyawan dan pemimpin dapat memahami dampak buruk korupsi serta berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam bekerja. Pendidikan ini bukan sekadar pembelajaran akademis di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga merupakan proses pembelajaran yang berkelanjutan di tempat kerja melalui regulasi, budaya organisasi, serta kebijakan perusahaan.

Pendidikan antikorupsi tidak hanya menasar pegawai pemerintah yang kerap dikaitkan dengan kasus suap dan gratifikasi, tetapi juga penting bagi sektor swasta yang rentan terhadap praktik kolusi, manipulasi laporan keuangan, dan nepotisme. Oleh sebab itu, setiap individu

dalam dunia kerja harus memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana tindakan korupsi dapat merugikan perusahaan dan negara secara keseluruhan. Korupsi di tempat kerja bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan wewenang, nepotisme dalam perekrutan, manipulasi anggaran, atau bahkan penggelapan dana perusahaan. Dampaknya pun sangat luas, baik dalam skala individu, organisasi, maupun nasional.

Dampak-dampak tidak baik mengikuti tindak korupsi di suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan atau instansi yang terlibat dalam praktik korupsi akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan investor. Ini bisa berdampak pada penurunan nilai saham, kesulitan mendapatkan investasi, dan bahkan kebangkrutan dalam jangka panjang. Lalu, efek lainnya adalah korupsi yang dibiarkan berkembang dalam suatu organisasi akan menurunkan semangat kerja karyawan. Mereka yang bekerja dengan jujur merasa tidak dihargai ketika melihat praktik kecurangan di sekitarnya, sehingga motivasi kerja mereka bisa menurun.

Belum lagi ketika praktik suap dan nepotisme mengakar kuat dalam sebuah organisasi, hal ini biasanya sering berdampak pada sistem perekrutan pegawai dan kenaikan jabatan pegawai yang menjadi tidak adil. Selain suap dan nepotisme, juga disertai dengan tidak adanya transparansi dan kejujuran. Korupsi di perusahaan juga sering kali berujung pada pembengkakan anggaran yang tidak diperlukan. Misalnya, penggelembungan biaya proyek atau manipulasi laporan keuangan yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Pendidikan antikorupsi membantu karyawan memahami pentingnya integritas dalam bekerja. Dengan memahami bahwa korupsi adalah

tindakan yang merugikan semua pihak, mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan etika kerja.

Dengan adanya edukasi yang baik, karyawan dapat mengenali tanda-tanda korupsi sejak dini dan mengambil langkah pencegahan sebelum tindakan koruptif berkembang lebih jauh. Pelatihan dan seminar tentang korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran karyawan dalam mendeteksi berbagai bentuk kecurangan.

Pendidikan antikorupsi membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, di mana setiap individu bekerja berdasarkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, dalam dunia bisnis, kepercayaan sangat penting. Perusahaan yang memiliki reputasi bersih dari korupsi lebih mudah mendapatkan mitra bisnis, investor, serta loyalitas pelanggan. Pendidikan antikorupsi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan ini.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi pemerintahan ataupun swasta untuk mengupayakan pendidikan antikorupsi di lahan pekerjaannya diantaranya adalah memberikan workshop atau pelatihan tentang etika kerja dan antikorupsi, membentuk tim kepatuhan internal yang bertugas memantau dan menegakkan kebijakan antikorupsi, lalu kode etik yang jelas dan ketat harus diterapkan di perusahaan, sehingga setiap karyawan memahami standar perilaku yang diharapkan, penerapan sanksi yang tegas kepada setiap individu atau kelompok yang melakukan tindakan korupsi, serta membuat setiap kebijakan transparan dan akuntabel.

Berjalan Beriringan

Tanpa salah satu dari tiga pilar ini, upaya pemberantasan korupsi akan pincang. Jika hanya mengandalkan pencegahan tanpa penindakan, maka akan banyak kasus yang lolos tanpa hukuman. Jika hanya berfokus pada penindakan tanpa pencegahan, maka kasus korupsi akan terus bermunculan tanpa solusi jangka panjang. Dan jika pendidikan antikorupsi diabaikan, maka generasi selanjutnya akan tetap mengulangi kesalahan yang sama.

Dengan penerapan Trisula Pemberantasan Korupsi secara menyeluruh, Indonesia dapat membangun sistem pertahanan yang kuat dan kebal terhadap korupsi. Hanya dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, kita bisa berharap bahwa virus korupsi tidak lagi menjadi wabah yang menghancurkan negara, tetapi bisa diberantas hingga ke akar-akarnya, menciptakan masa depan yang lebih bersih, adil, dan sejahtera bagi semua.

Daftar Pustaka

“Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi.” (2022, 11 Mei). Website Pusat Edukasi Antikorupsi. Diakses pada 24 Februari 2025 dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Profil Penulis



Elok Bakti Pratiwi

Ketertarikan penulis terhadap nilai-nilai antikorupsi dan integritas dimulai pada tahun 2010 silam, ketika memasuki bangku perkuliahan. Masuk di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) saat itu, dituntut untuk menerapkan kejujuran dan integritas dalam setiap hal terutama ketika ujian, menyontek sama artinya dengan Drop Out. Setelah menyelesaikan kuliah D3 pada tahun 2013, penulis kemudian menjadi ASN di Kementerian Keuangan. Penulis kembali melanjutkan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Pelita Harapan Jakarta pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2020.

Selain dunia kepenulisan, Penulis juga memiliki ketertarikan di bidang pendidikan anak, art and craft, digital design, dongeng, dan public speaking. Penulis masih aktif mengajar di komunitas yang menaungi anak-anak Sekolah Dasar yang kurang mampu di salah satu daerah di Jakarta. Juga masih aktif mengikuti beberapa kegiatan mengajar di beberapa komunitas lainnya, serta menjadi pendongeng di komunitas dongeng integritas bernama “Ya Penyuluh Ya Pendongeng”.

Email Penulis: elpratiwi92@gmail.com

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI

dr. Dina Indriyanti, MKM
Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

Pendahuluan

Sebagaimana negara-negara lain di dunia, pemberantasan korupsi di Indonesia terus menjadi fokus utama di berbagai lembaga dan institusi, yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Upaya pemberantasan korupsi di sebuah negara idealnya terus dipantau perkembangannya, untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Untuk mengukur efektivitas upaya ini, terdapat beberapa indikator utama yaitu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), dan Survei Penilaian Integritas (SPI). (Antikorupsi, 2022)

Ketiga indikator ini menunjukkan tingkat korupsi di sebuah daerah atau negara yang laporannya dirilis setiap tahun. Trend hasil penilaian dari tahun ke tahun dari indikator tersebut, memberikan informasi kepada kita apakah ada peningkatan atau penurunan tindak pidana korupsi. Selain itu, kita juga bisa mengetahui perubahan perilaku masyarakat dalam menanggapi korupsi. Namun, evaluasi terbaru menunjukkan perlunya peninjauan dan penyempurnaan terhadap indikator-indikator tersebut.

Evaluasi terhadap tren penindakan kasus korupsi selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2022, tercatat 579 kasus dengan 1.396 tersangka, dan potensi kerugian negara mencapai Rp 42,75 triliun. Meskipun demikian, penilaian kinerja penegakan hukum masih berada pada kategori "Cukup", dengan persentase penanganan perkara sekitar 50% dari target yang ditetapkan (Diky Anandya, 2023)

Komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022- 2024 patut dipertanyakan, karena peningkatan kasus korupsi dan besaran nilai korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kian menemui jalan buntu.

Untuk memahami lebih dalam terkait indikator pemberantasan antikorupsi di Indonesia, mari kita bahas satu per satu indikator tersebut:

1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) adalah indikator untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara berdasarkan persepsi para ahli dan pelaku bisnis. Indeks ini disusun oleh Transparency International (TI) sebagai salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pemberantasan korupsi di berbagai negara. IPK mencerminkan persepsi tentang korupsi, bukan jumlah kasus yang ditangani.

IPK diterbitkan setiap tahun oleh organisasi non-pemerintahan asal Jerman, Transparency International sejak 1995. Hasil IPK dikeluarkan berdasarkan asesmen dan survei opini yang dikumpulkan oleh 12 institusi terkemuka, di antaranya Bank Dunia dan Forum Ekonomi Dunia.

(Antikorupsi, 2022). Skor IPK suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, sebagai berikut:

- a. Efektivitas Penegakan Hukum, sekuat apa tindakan terhadap pelaku korupsi.
- b. Transparansi dalam Pemerintahan, seberapa terbuka informasi publik terhadap kebijakan dan anggaran negara.
- c. Independensi Lembaga Anti Korupsi, sebatas apa lembaga seperti KPK dalam menjalankan tugasnya.
- d. Partisipasi Publik, terkait keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kasus korupsi.
- e. Perlindungan terhadap Whistleblower, seberapa aman masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi tanpa takut ancaman.
- f. Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta, seberapa efektif sistem dalam mencegah korupsi dalam bisnis dan investasi.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah data IPK Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024:

Table 1: Distribusi IPK Indonesia 2020 - 2024

TAHUN	SKOR IPK	PERINGKAT GLOBAL
2020	37	102
2021	38	96
2022	34	110
2023	34	115
2024	37	99

Sumber: Transparency International

Pada tahun 2020, IPK Indonesia berada di angka 37. Tahun berikutnya, 2021, mengalami sedikit peningkatan menjadi 38. Namun, pada 2022, skor IPK menurun signifikan ke 34, yang menyebabkan peringkat Indonesia turun ke posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Pada 2023, meskipun skor IPK stagnan di angka 34, peringkat Indonesia kembali turun ke posisi 115. Baru pada 2024, terjadi peningkatan skor IPK menjadi 37, yang memperbaiki peringkat Indonesia ke posisi 99.

Fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 2023, Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat drastis yakni dari 38 menjadi 34. Penurunan skor dan peringkat ini mengindikasikan kurang efektifnya upaya pemberantasan korupsi saat itu. Di sisi lain, peningkatan pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi publik terkait korupsi, yang mungkin disebabkan oleh langkah-langkah antikorupsi yang lebih efektif atau peningkatan transparansi pemerintah. Namun dalam konteks global, skor IPK 37 menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Bila dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam, Indonesia masih tertinggal, meskipun masih lebih baik bila dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

Indonesia harus memperkuat upaya pemberantasan korupsi guna mencapai skor IPK yang lebih baik di masa mendatang. Tren IPK Indonesia menunjukkan ketidakstabilan, yang berarti masih ada tantangan besar dalam pemberantasan korupsi.

Dibutuhkan reformasi hukum, penguatan lembaga antikorupsi, dan peningkatan transparansi serta partisipasi publik untuk meningkatkan skor IPK.

Peningkatan IPK di tahun 2024 menjadi peringatan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus lebih serius dan konsisten, bukan hanya dalam penindakan tetapi juga pencegahan dan edukasi masyarakat.

2. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi di masyarakat Indonesia. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai IPAK berkisar antara 0 hingga 5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman.

Berikut adalah data IPAK Indonesia selama lima tahun terakhir:

Table 2: Distribusi IPAK Indonesia 2020 - 2024

TAHUN	SKOR IPAK
2020	3,84
2021	3,88
2022	3,93
2023	3,92
2024	3,85

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, nilai IPAK Indonesia mencapai 3,84; terjadi peningkatan menjadi 3,88 pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada 2022 menjadi 3,93. Namun, pada 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 3,92, yang berlanjut pada 2024 dengan nilai 3,85.

Berdasarkan hasil penilaian, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat perdesaan (3,83). Hasil survei 2024, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,81; SLTA sebesar 3,87; dan di atas SLTA sebesar 3,97. Sedangkan berdasarkan usia, menjelaskan bahwa masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,89 dan usia 40–59 tahun sebesar 3,88, sedikit lebih antikorupsi dibanding usia 60 tahun atau lebih, yakni sebesar 3,87. (Statistik, 2025)

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yaitu dimensi Persepsi yang mengukur pendapat masyarakat terhadap kebiasaan korupsi di lingkungan sekitarnya dan dimensi Pengalaman yang mengukur pengalaman langsung masyarakat dalam berhubungan dengan layanan publik terkait praktik korupsi.

Penurunan nilai IPAK dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya kemunduran. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat secara massif, terstruktur dan sistematis.

3. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas di berbagai

institusi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. SPI bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang risiko korupsi, efektivitas kebijakan antikorupsi, persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap potensi korupsi di suatu instansi, serta mengukur capaian upaya pencegahan korupsi di kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. SPI dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setiap tahun. Survei ini dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, dimana hasil dari survei akan menjadi dasar menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi. (Antikorupsi, 2022)

SPI dinilai melalui responden dari pegawai internal instansi, masyarakat pengguna layanan, serta pemangku kepentingan eksternal. Skor SPI dinyatakan dalam rentang nilai 0-100, semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik tingkat integritas suatu institusi. SPI adalah alat penting dalam mengukur integritas suatu institusi dengan:

- a. Mengidentifikasi risiko korupsi, seberapa besar risiko korupsi di suatu lembaga atau instansi.
- b. Melakukan evaluasi efektivitas kebijakan antikorupsi, sejauh mana kebijakan dan sistem pencegahan korupsi diterapkan.
- c. Mengukur persepsi dan pengalaman publik, bagaimana masyarakat dan pegawai di instansi menilai integritas lembaga.
- d. Meningkatkan kesadaran instansi publik, rekomendasi untuk perbaikan sistem guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Berikut adalah data SPI Indonesia selama lima tahun terakhir:

Table 2: Distribusi SPI Indonesia 2020 – 2024

TAHUN	SKOR IPAK
2020	67,70
2021	72,40
2022	71,90
2023	70,10
2024	70,97

Sumber: KPK

Peningkatan terbesar terjadi pada 2021 (72,4), yang menunjukkan adanya upaya reformasi birokrasi dan kebijakan antikorupsi yang lebih baik. Namun, pada 2023 skor SPI mengalami penurunan menjadi 70,1 yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko korupsi atau lemahnya implementasi kebijakan antikorupsi di beberapa instansi.

Meskipun skor SPI 2024 sedikit meningkat menjadi 70,97, tetapi masih menunjukkan bahwa integritas di sektor publik belum optimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi SPI sebagai dasar untuk perbaikan ke depannya, yaitu:

- a. Komitmen Pimpinan, pentingnya dukungan kuat dari pimpinan dalam menegakkan integritas.
- b. Efektivitas Pengawasan, penerapan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.
- c. Partisipasi Masyarakat, tingkat keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

- d. Penegakan Hukum, pemberlakuan hukum terhadap pelanggaran korupsi.
- e. Budaya Organisasi, nilai-nilai antikorupsi diterapkan secara konsisten dalam instansi.

Upaya lain dalam pencegahan korupsi yang dilakukan KPK sebagai langkah penguatan terhadap ketiga indikator tersebut adalah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan delapan area pencegahan korupsi daerah. Salah satu penelitian menjelaskan bahwa faktor kekuatan utama yang memengaruhi dan prioritas strategis terbaik dalam pencegahan korupsi di daerah adalah komitmen kepala daerah dan perangkat daerah, faktor kelemahan utama adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sementara faktor peluang utama adalah peran KPK dalam mendukung upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah, dan faktor ancaman utama adalah perekonomian negara (kondisi fiskal). (Dwi Aprillia Linda, 2024)

Berdasarkan skor IPK terbaru, di mata internasional Indonesia memang jauh dari kata bebas dari korupsi. Namun kita tidak boleh berputus asa, selalu ada harapan. Harapan ini harus terus dijaga, salah satunya dengan terus meningkatkan nilai-nilai integritas di dalam diri sendiri dan lingkungan. Harapan ke depan, indikator-indikator ini akan memberikan angka yang baik bagi Indonesia, tidak sekadar angka, namun diwujudkan pada berbagai kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat. Karena penurunan tingkat korupsi, berarti juga akan berdampak pada meningkatnya layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan serta membaiknya semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun kinerja KPK dalam penilaian sangat efektif, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengembalian aset negara. Namun, di balik itu terdapat tantangan yang masih perlu diatasi, yaitu:

1. Tren Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia yang cenderung naik, tetapi masih di bawah rata-rata ASEAN.
2. Target Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang belum tercapai, menunjukkan masyarakat masih permisif terhadap korupsi.
3. Survey Penilaian Integritas (SPI) yang menurun, mengindikasikan risiko tindak korupsi tetap tinggi.

Pada akhirnya kondisi tersebut menuntut Aparat Penagak Hukum (APH) baik, Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi. Di samping itu, untuk menjaga adanya *check and balances* dari suatu penanganan kasus dan memastikan agar proses hukum berjalan secara adil dan objektif serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, maka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi kunci penting. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dijamin oleh konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 angka 1 United Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UU no 20 tahun 2001)

Peraturan teknis mengenai pelaksanaan dan tata cara partisipasi masyarakat pun telah mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi

masyarakat dalam memberantas korupsi. Peraturan ini juga mengatur tentang kriteria, prosedur, dan bentuk penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018).

Regulasi tersebut pada intinya menegaskan bahwa pemerintah harus membuka ruang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi terhadap agenda pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi. (Diky Anandya, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, para akademisi universitas terkemuka di Indonesia tergerak memberikan rekomendasi strategis, meliputi:

1. Penguatan independensi KPK dan kolaborasi lintas lembaga dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
2. Digitalisasi manajemen pemberantasan korupsi untuk memitigasi risiko korupsi digital.
3. Pelembagaan nilai budaya dan etika dalam tata kelola penyelenggaraan negara.

Kesimpulan

Tren IPK Indonesia menunjukkan ketidakstabilan, yang berarti masih ada tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Dibutuhkan reformasi hukum, penguatan lembaga antikorupsi, dan peningkatan transparansi serta partisipasi publik untuk meningkatkan skor IPK.

Penurunan nilai IPAK dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perilaku antikorupsi di masyarakat Indonesia mengalami kemunduran. Diperlukan upaya

lebih lanjut gunas meningkatkan kesadaran dan tindakan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Peningkatan skor SPI membutuhkan reformasi birokrasi yang lebih kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi sektor publik.

Perubahan pola korupsi ke arah digital (digital corruption) memerlukan perbaikan pada indikator pemberantasan korupsi. Diperlukan penguatan independensi KPK, digitalisasi manajemen pemberantasan korupsi, pelebagaan nilai budaya dan etika dalam tata kelola negara, serta penambahan indikator pemberantasan korupsi sebagai ukuran. Artinya bahwa indikator keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari jumlah penangkapan atau penindakan hukum semata, persepsi publik terhadap pelayanan umum dan integritas lembaga pemerintah merupakan faktor krusial dalam menilai efektivitas upaya antikorupsi.

Rekomendasi

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, disamping pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum, pencegahan melalui perbaikan sistem dan edukasi budaya integritas. (UB, 2025)

Adapun Rekomendasi untuk memperkuat Indikator Pemberantasan Korupsi, sebagaimana disampaikan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2024, meliputi:

1. Indikator pemanfaatan teknologi digital
2. Indikator independensi KPK dan kolaborasi antar Lembaga
3. Pendekatan budaya dan edukasi etika
4. Efektivitas penegakan hukum bagi pelaku korupsi

5. Indikator kepemimpinan yang lebih kuat, termasuk ing ngarso sung tuladha, harus menjadi bagian penting dalam kepemimpinan nasional.
6. Indeks partisipasi public
7. Monitoring dan evaluasi berkala atas program pemberantasan korupsi.

Daftar Pustaka

- Antikorupsi, P. E. (2022). Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: <https://aclc.kpk.go.id>.
- Dwi Aprilia, Joyo Winoto (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah. Bogor: Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 10 No.1
- Diky Anandya, L. E. (2023). Korupsi Lintas Trias Politika. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Statistik, B. P. (2025). Penyedia Data Statistik Berkualitas. Jakarta: <https://www.bps.go.id/id>.
- Universitas Brawijaya, B. (2025). Rekomendasi Strategis di Hari Antikorupsi Sedunia 2024. Jakarta: Prasetya Online.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.

Profil Penulis



dr. Dina Indriyanti, MKM

Ketertarikan penulis terhadap dunia pemberantasan korupsi dimulai pada tahun 2018 silam. Hal tersebut merupakan titik balik karir seorang profesional medis yang menduduki jabatan structural. Pengalaman berurusan dengan hukum pada waktu itu yang membuat penulis memilih untuk beralih dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dengan memilih profesi Widyaiswara. Penulis berhasil menambah kapasitasnya dengan tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan sertifikasi pada jenjang madya dan berhasil mengikuti sertifikasi lain di sektor Antikorupsi yaitu Ahli Pembangun Integritas pada tahun 2024 di LSP P II KPK. Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen Layanan Kesehatan Primer fokus pada Mutu Layanan Kesehatan, untuk menunjang karir sebagai widyaiswara tanpa meninggalkan profesi utama sebagai dokter. Penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal Balai Pelatihan Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Akreditasi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis artikel, buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: dinaindriyanti26@gmail.com

PENEGAK HUKUM ANTIKORUPSI

Agam Ramadika S.Psi
Kementerian Hukum

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai lembaga penegak hukum telah dibentuk, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan hukum serta memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memiliki kewenangan luas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Beberapa keberhasilan KPK dalam menangani kasus besar, seperti korupsi e-KTP dan suap di sektor perizinan, menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam pemberantasan korupsi (Setiadi, 2021). Selain KPK, Polri juga berperan dalam menangani tindak pidana korupsi melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) di bawah Bareskrim. Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama di tingkat daerah. Namun, sering kali Polri menghadapi tantangan dalam koordinasi dengan KPK serta menjaga independensi dalam penyelidikan (Mahfud, 2020). Kejaksaan Agung memiliki kewenangan dalam penuntutan kasus korupsi dan juga menjalankan fungsi penyelidikan serta penyidikan. Kejaksaan sering menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan institusi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Agung semakin aktif dalam mengusut

tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (Yulianto, 2022). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar. Intervensi politik kerap menjadi hambatan dalam proses investigasi dan penuntutan. Selain itu, revisi UU KPK tahun 2019 dianggap melemahkan independensi lembaga ini. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun anggaran, juga menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks (Rinaldi, 2023). Penegakan hukum antikorupsi di Indonesia terus berkembang, dengan peran aktif KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Namun, masih diperlukan reformasi hukum yang lebih kuat serta dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi yang baik dan dukungan yang memadai, diharapkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dapat semakin meningkat.

Penegakan hukum anti korupsi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah, mengungkap, dan menindak praktik korupsi. Korupsi sendiri didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik (Transparency International, 2023). Oleh karena itu, keberadaan institusi penegak hukum antikorupsi menjadi sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta sektor swasta. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga utama yang bertugas dalam penegakan hukum antikorupsi, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK memiliki peran utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kewenangan yang mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan kasus korupsi (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019).

Sementara itu, Kejaksaan Agung dan Polri berperan dalam penyelidikan serta penuntutan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam konteks global, kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum antikorupsi. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) menekankan perlunya koordinasi antarnegara dalam pemberantasan korupsi (*United Nations Office on Drugs and Crime* [UNODC], 2023). Hal ini mencerminkan bahwa upaya penegakan hukum anti korupsi tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga memerlukan kerja sama lintas negara untuk menghadapi kasus-kasus korupsi yang bersifat transnasional. Selain aspek penindakan, upaya pencegahan juga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum antikorupsi. Edukasi antikorupsi, transparansi dalam administrasi publik, serta pelaporan keuangan yang akuntabel menjadi strategi penting dalam mengurangi peluang terjadinya korupsi (World Bank, 2023). Pemberian perlindungan bagi pelapor atau *whistleblower* juga merupakan bagian dari strategi pencegahan yang efektif dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor. Dengan adanya sistem penegakan hukum antikorupsi yang kuat dan dukungan dari masyarakat, diharapkan korupsi dapat ditekan sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas. Komitmen dari seluruh elemen, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Salah satu bentuk nyata kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, pada Desember 2024, KPK berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam operasi tersebut, tim penyidik

KPK menggeledah kantor OJK dan menyita berbagai barang bukti berupa dokumen serta perangkat elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut. OTT ini menunjukkan bahwa KPK terus berupaya menangkap pelaku korupsi secara langsung guna mencegah kebocoran dana negara. Selain KPK, Kejaksaan Agung juga menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada Juli 2024, pengadilan memvonis mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dengan hukuman lima tahun penjara akibat keterlibatannya dalam skandal pengadaan pesawat dari Bombardier dan ATR. Emirsyah terbukti melakukan pengadaan pesawat tanpa melalui prosedur yang benar serta tanpa persetujuan dewan direksi, yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini menjadi bukti bahwa aparat hukum terus berusaha menindak praktik korupsi yang merugikan perekonomian nasional. Dengan adanya tindakan tegas seperti OTT oleh KPK dan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung, pemberantasan korupsi di Indonesia terus mengalami kemajuan. Aparat penegak hukum diharapkan semakin memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap penyelidikan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain operasi tangkap tangan (OTT) dan penanganan kasus korupsi di BUMN, aparat penegak hukum di Indonesia juga berperan dalam berbagai upaya lain untuk memberantas korupsi.

Salah satu contoh konkret adalah penanganan kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur oleh Kejaksaan Agung. Pada 2024, Kejaksaan Agung mengungkap skandal korupsi dalam proyek pembangunan jalan tol di Sumatera yang melibatkan sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam penyelidikan,

ditemukan adanya penggelembungan anggaran serta suap dalam proses tender proyek. Akibat praktik korupsi ini, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Para pelaku, termasuk pejabat tinggi di kementerian dan beberapa pengusaha konstruksi, akhirnya dijatuhi hukuman penjara dan dikenai denda dalam jumlah besar. Selain tindakan hukum, pemerintah juga berupaya memperkuat transparansi melalui penerapan Zona Integritas di berbagai lembaga pemerintahan dan penegak hukum. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebagai contoh, beberapa kantor Kejaksaan dan Kepolisian telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah melalui proses evaluasi ketat. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bebas dari praktik suap atau pungutan liar. Upaya lainnya yang patut dicatat adalah peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berkoordinasi dalam penyelidikan berbagai kasus besar, termasuk skandal korupsi yang melibatkan sektor keuangan dan perbankan. Kolaborasi ini penting dalam mengungkap modus korupsi yang semakin kompleks, termasuk pencucian uang dan transaksi ilegal lintas negara. Dengan berbagai langkah tersebut, aparat penegak hukum terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, seperti intervensi politik dan kekuatan elite yang berusaha menghambat proses hukum. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga hukum juga sangat penting guna memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan secara efektif dan transparan. Salah satu contoh signifikan dari kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di

Indonesia adalah operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2024. Dalam operasi tersebut, KPK menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh regulator keuangan. Penggeledahan ini dilakukan beberapa hari setelah KPK melakukan tindakan serupa di kantor pusat Bank Indonesia. Selama penggeledahan, penyidik KPK menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen dan perangkat elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menanggapi hal ini, OJK menyatakan dukungannya terhadap penyelidikan dan menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua tugasnya. OJK juga memastikan bahwa layanan keuangan kepada pelanggan tidak akan terganggu oleh penyelidikan ini. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa Bank Indonesia akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut dan menegaskan bahwa dana CSR bank dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Operasi ini menunjukkan komitmen KPK dalam menindak dugaan korupsi di lembaga-lembaga keuangan penting di Indonesia. Dengan melakukan penggeledahan di institusi seperti OJK dan Bank Indonesia, KPK menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang kebal terhadap hukum dan bahwa semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan akan ditindak tegas. Tindakan ini juga mencerminkan upaya KPK untuk memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR oleh lembaga keuangan. Dana CSR seharusnya digunakan untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi

masyarakat, dan setiap penyalahgunaan dana tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Oleh karena itu, tindakan KPK dalam mengusut kasus ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana CSR digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa depan. Secara keseluruhan, operasi ini merupakan contoh nyata dari upaya aparat penegak hukum Indonesia dalam memberantas korupsi dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di sektor keuangan. Melalui tindakan tegas seperti ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi keuangan di Indonesia.

Penegakan hukum antikorupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait dan kompleks, yang menghambat upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan sering kali terbatas dalam hal jumlah pegawai yang terlatih serta dana yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam terhadap kasus korupsi. Penuntutan terhadap pelaku korupsi membutuhkan investigasi yang memakan waktu dan keahlian khusus, yang sulit dilakukan tanpa sumber daya yang memadai. Hal ini menyebabkan lembaga penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus besar yang melibatkan pejabat negara atau korporasi besar yang memiliki kemampuan untuk menutupi jejak-jejak korupsi (Nurmandi, 2020). Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah korupsi sistemik dan budaya impunitas. Praktik korupsi yang sudah mengakar dalam struktur pemerintahan dan dunia usaha menjadikannya sulit untuk diberantas secara tuntas.

Banyak pelaku korupsi merasa tidak takut untuk bertindak karena mereka percaya bahwa mereka akan terlindungi oleh jaringan kekuasaan yang ada. Budaya impunitas ini tercermin dalam lemahnya sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korupsi yang telah mengakar di berbagai lembaga pemerintah dan sektor publik membuat upaya pemberantasan terasa seperti perjuangan melawan sistem yang sudah mapan dan sulit untuk dibongkar (Adnan et al, 2018).

Politik dan intervensi kekuasaan juga merupakan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Ketika kekuasaan politik terlibat langsung atau tidak langsung dalam kasus-kasus korupsi, proses hukum seringkali terhambat. Beberapa pejabat negara atau anggota partai politik yang terlibat dalam tindakan korupsi seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk menghalangi proses penyidikan atau penuntutan. Intervensi ini mengarah pada ketidakmampuan lembaga penegak hukum untuk bertindak secara independen, yang pada akhirnya menyebabkan proses hukum tidak berjalan secara transparan atau adil (Nurmandi, 2020). Penyelesaian tantangan-tantangan tersebut memerlukan upaya bersama antara masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah untuk membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan bebas dari korupsi. Pendidikan antikorupsi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pembaruan sistem hukum yang mendukung pemberantasan korupsi perlu menjadi prioritas untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif.

Penegakan anti-korupsi di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dan kompleks. Salah satu kendala utama adalah budaya korupsi yang telah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat dan

institusi. Korupsi sering dianggap sebagai bagian dari praktik sehari-hari, sehingga sulit untuk mengubah persepsi tersebut. Di banyak sektor, tindakan korupsi bahkan telah menjadi norma yang sulit diberantas. Selain itu, perlindungan terhadap pelaku korupsi yang memiliki kekuatan politik dan koneksi juga menjadi hambatan serius. Mereka sering kali dapat lolos dari hukuman berkat dukungan dari jaringan yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum hanya berlaku untuk masyarakat biasa, sementara mereka yang berada di atas hukum seringkali tidak tersentuh. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga turut memperburuk upaya pemberantasan korupsi. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap kali menghadapi kendala dalam hal anggaran, jumlah personel, dan akses terhadap teknologi canggih yang diperlukan untuk melakukan investigasi secara mendalam. Tanpa dukungan yang memadai, penyelidikan terhadap kasus-kasus besar menjadi sangat sulit untuk dilakukan secara efektif. Tak kalah pentingnya, faktor politik dan kepentingan ekonomi turut memperparah situasi ini. Banyak kasus korupsi yang melibatkan aktor politik atau sektor bisnis besar, yang seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Kepentingan politik yang lebih besar seringkali menghalangi upaya pemberantasan korupsi, dan ini menambah tantangan dalam menciptakan sistem yang benar-benar bersih dan transparan. Dengan demikian, penegakan anti-korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pembentukan budaya antikorupsi dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum yang lebih efektif.

Penegakan hukum antikorupsi yang efektif memerlukan berbagai pendekatan strategis yang melibatkan perbaikan di banyak sektor, baik dari sisi kelembagaan, hukum, maupun masyarakat. Dalam konteks Indonesia, untuk memastikan penegak hukum antikorupsi dapat bekerja secara optimal, ada beberapa solusi yang perlu diimplementasikan secara holistik dan berkelanjutan. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memiliki independensi dan kapasitas yang cukup untuk melakukan tugasnya tanpa gangguan eksternal. Salah satu cara untuk memperkuat lembaga-lembaga ini adalah dengan memastikan bahwa mereka memiliki anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Proses seleksi untuk posisi-posisi penting di lembaga penegak hukum juga harus transparan dan bebas dari intervensi politis, agar para penegak hukum yang terpilih benar-benar memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme. Penegak hukum yang terlatih dengan baik sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas. Pelatihan rutin dalam bidang investigasi, audit, serta analisis data harus diberikan kepada para penyidik dan jaksa agar mereka dapat bekerja secara efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang kompleks. Selain itu, penting juga untuk memperkuat pengetahuan mereka dalam bidang teknologi informasi dan penggunaan perangkat lunak modern yang dapat membantu mereka mendeteksi praktik-praktik korupsi, misalnya dengan menggunakan data mining untuk menemukan pola-pola yang mencurigakan dalam anggaran pemerintah atau transaksi keuangan. Agar penegakan hukum antikorupsi berjalan dengan baik, sistem yang ada harus terbuka dan akuntabel. Penerapan sistem transparansi dalam setiap

tahapan investigasi, mulai dari pengumpulan bukti hingga proses peradilan, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa diwujudkan melalui pengawasan yang ketat oleh masyarakat, lembaga independen, dan media. Selain itu, penggunaan teknologi untuk melacak dan mengaudit aliran dana publik dapat mempermudah deteksi adanya potensi korupsi. Misalnya, platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau pengeluaran pemerintah secara real-time bisa sangat membantu dalam menciptakan rasa keadilan. Proses hukum yang cepat, transparan, dan tidak pandang bulu adalah kunci utama dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi. Oleh karena itu, sistem peradilan harus dapat memastikan bahwa pelaku korupsi diadili dengan tegas dan adil, tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, penegakan hukum yang adil juga harus mencakup perlindungan terhadap saksi dan whistleblower yang berani mengungkapkan informasi terkait praktik-praktik korupsi. Melalui sistem hukum yang tegas, masyarakat akan melihat bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan ini akan menciptakan rasa takut di kalangan pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, partisipasi publik sangat penting dalam memerangi korupsi. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya korupsi, serta dilibatkan dalam pengawasan penggunaan anggaran negara melalui forum-forum seperti Dewan Pengawas, atau aplikasi-aplikasi pelaporan publik yang memungkinkan warga untuk melaporkan dugaan korupsi. Dengan memperkuat peran serta masyarakat, tekanan untuk melakukan tindakan korupsi akan berkurang, dan semakin banyak orang yang sadar bahwa mereka memiliki peran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain penegakan hukum yang tegas, penting

juga untuk mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pencegahan korupsi. Ini termasuk reformasi sistem administrasi negara yang lebih efisien, sederhana, dan transparan, sehingga mengurangi peluang untuk praktik-praktik yang bisa disalahgunakan. Misalnya, sistem perizinan yang rumit atau pengadaan barang dan jasa yang tidak jelas dapat menjadi celah bagi korupsi. Dengan membuat sistem yang lebih bersih dan mudah diawasi, potensi korupsi dapat diminimalkan sejak awal. Teknologi dapat memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Penggunaan big data, kecerdasan buatan, dan blockchain dapat membantu melacak dan mengaudit transaksi keuangan, memantau kebijakan publik, serta mendeteksi adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dengan bantuan teknologi, penegak hukum dapat bekerja lebih efisien dan efektif, serta memperoleh bukti yang lebih kuat dalam proses investigasi. Secara keseluruhan, untuk memastikan penegak hukum antikorupsi bekerja secara optimal, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, keinginan kuat dari lembaga penegak hukum, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Jika ketiga aspek ini bekerja bersama secara harmonis, pemberantasan korupsi akan lebih berhasil, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Untuk meningkatkan performa aparat penegak hukum antikorupsi di Indonesia, dibutuhkan sebuah pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah dengan meningkatkan profesionalisme dan kapasitas aparat. Pelatihan dan pendidikan yang terus menerus tentang penanganan kasus korupsi, serta pembekalan mengenai etika profesional dan penggunaan teknologi dalam penyidikan, akan mempermudah aparat dalam menghadapi kasus yang semakin kompleks. Selain itu, sistem sertifikasi dan penilaian kinerja perlu diterapkan

untuk memastikan bahwa aparat memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sangatlah penting. Untuk itu, perlu dijamin adanya independensi dan otonomi lembaga-lembaga ini, sehingga mereka bisa bekerja tanpa campur tangan pihak luar atau politis yang dapat mengganggu objektivitas mereka. Memberikan kebebasan operasional yang lebih besar akan memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Selanjutnya, salah satu tantangan besar dalam pemberantasan korupsi adalah masalah pendanaan. Lembaga penegak hukum harus diberikan anggaran yang cukup untuk mendukung segala kebutuhan operasional mereka, seperti teknologi, sumber daya manusia yang terlatih, dan fasilitas lainnya yang dapat mempercepat proses penyidikan dan pengadilan. Anggaran yang memadai juga akan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja secara maksimal dalam memberantas praktik korupsi yang ada. Tak kalah pentingnya adalah membangun sistem pengawasan internal yang lebih ketat. Aparat penegak hukum harus diawasi secara transparan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri. Pengawasan oleh masyarakat dan media juga sangat penting dalam hal ini. Terakhir, untuk memperkuat integritas aparat, perlu ada sanksi yang tegas bagi aparat yang terlibat dalam tindakan korupsi, guna memberikan efek jera yang nyata. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan aparat penegak hukum antikorupsi di Indonesia dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dan membantu mewujudkan negara yang bebas dari korupsi.

Sebagai aparat penegak hukum yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Beberapa langkah strategis tersebut melibatkan pendekatan preventif, represif, dan partisipatif yang membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga serta masyarakat luas. Penguatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sangat penting. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum yang bertugas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pelatihan berkelanjutan tentang teknik penyelidikan, pemahaman hukum yang mendalam, serta pengelolaan teknologi informasi untuk mendeteksi tindak pidana korupsi perlu diadakan secara rutin. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dalam laporan KPK (2022) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk mencapai efektivitas pemberantasan korupsi. Langkah penting lainnya adalah mendorong transparansi dalam setiap proses pemerintahan dan keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang lebih baik, seperti penggunaan e-budgeting dan e-procurement yang memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap aliran dana publik. Dengan cara ini, praktek-praktek korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat ditekan. Menurut *Transparency International* (2024), peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah praktik korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa. Penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani

dengan serius, tanpa pandang bulu, baik itu melibatkan pejabat tinggi maupun pelaku di level bawah. Implementasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi kunci utama dalam menciptakan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh Bardan (2023), penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih merupakan elemen utama dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi. Penting juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat yang teredukasi dan peduli terhadap pentingnya anti korupsi akan lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, perlu diintensifkan. Ini akan menciptakan kesadaran kolektif yang kuat terhadap bahaya korupsi dan perlunya menjaga integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga merupakan salah satu pendekatan yang diusulkan oleh *Transparency International* (2024) untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi secara lebih luas. Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional dalam memberantas korupsi. Mengingat sifat korupsi yang seringkali melibatkan jaringan internasional, kolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti *Transparency International*, *Interpol*, dan lembaga lainnya dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membongkar praktik korupsi berskala besar yang melibatkan aktor lintas negara. Kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi juga diakui sebagai langkah strategis yang efektif untuk memitigasi korupsi yang bersifat transnasional, seperti yang disarankan dalam laporan *Transparency International* (2024). Merevisi undang-undang dan kebijakan yang kurang efektif dalam pemberantasan korupsi adalah

langkah strategis berikutnya. Hal ini termasuk memperketat peraturan terkait pengaturan keuangan negara, pemisahan kekuasaan yang lebih tegas, serta perlindungan hukum bagi whistleblower yang berani melaporkan tindakan korupsi. Dalam hal ini, Bardan (2023) mengusulkan perubahan kebijakan untuk memperkuat sistem hukum dan perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindakan korupsi sebagai langkah untuk mencegah praktik korupsi.

Sebagai penutup, solusi untuk memperkuat peran aparat penegak hukum anti korupsi di Indonesia harus bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun tingkat internasional. Agar pemberantasan korupsi dapat lebih efektif, perlu ada kerjasama yang solid antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lainnya, didukung oleh kebijakan pemerintah yang jelas dan konsisten. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka melalui pendidikan berkelanjutan. Penggunaan teknologi dalam proses investigasi, seperti analisis data dan kecerdasan buatan, dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengungkap praktik korupsi yang lebih canggih. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan penguatan lembaga hukum akan memperkuat sistem penegakan hukum yang ada. Di sisi lain, penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di seluruh lapisan pemerintahan, yang dapat meminimalisir ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi melalui saluran yang aman dan efektif. Pembentukan budaya anti korupsi yang dimulai dari pendidikan sejak dini dapat menjadi dasar yang kuat untuk melawan korupsi dalam jangka panjang. Kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam

memberantas korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak lintas negara. Kolaborasi dengan lembaga internasional yang berfokus pada pemberantasan korupsi dapat memberikan dukungan teknis, serta memperluas jaringan informasi yang akan membantu aparat penegak hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Tugas penegak hukum antikorupsi di Indonesia bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menjaga harapan jutaan rakyat akan keadilan dan pemerintahan yang bersih. Setiap langkah yang diambil, setiap kasus yang diungkap, dan setiap pelaku korupsi yang diadili adalah bukti bahwa hukum masih menjadi panglima di negeri ini. Namun, perjuangan ini tidaklah mudah. Tekanan, ancaman, bahkan upaya pelemahan kerap menghadang. Meski begitu, integritas harus tetap menjadi kompas utama. Keberanian tidak boleh goyah. Kepercayaan publik harus dijaga. Karena tanpa keadilan yang tegak, bangsa ini akan terus terperosok dalam lingkaran korupsi yang menggerogoti kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kita tidak boleh lupa bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan amanah rakyat. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang terampas hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, memberantas korupsi bukan hanya tugas para penegak hukum, tetapi juga panggilan bagi setiap warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Maka kepada para penegak hukum yang berdiri di garis depan perjuangan ini, teruslah melangkah dengan kepala tegak. Jadilah cahaya di tengah gelapnya penyimpangan, penegak keadilan di tengah arus kepentingan. Karena bangsa ini membutuhkan lebih banyak sosok yang berani, jujur, dan tak tergoyahkan dalam menjaga marwah hukum.

Bersama, kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Indonesia yang bebas dari korupsi bukan sekadar impian, tetapi sebuah cita-cita yang harus diperjuangkan dengan keberanian, kejujuran, dan keteguhan. Bersama, mari kita wujudkan negeri yang bersih, berdaulat, dan bermartabat di mana keadilan benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya slogan tanpa makna.

Daftar Pustaka

- Adnan, M., & Rahardjo, A. (2018). *Korupsi dan Budaya Impunitas: Analisis Sistemik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Gramedia.
- Bardan, H. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia: Studi kasus rekomendasi kebijakan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(1), 45-67.
- KPK. (2022). *Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahfud, M. D. (2020). *Hukum dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nurmandi, A. (2020). Tantangan Penegakan Hukum Anti-Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 5(1), 65-80.
- Rinaldi, A. (2023). *Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Analisis Kelembagaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Setiadi, B. (2021). *Peran KPK dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Rakyat
- Transparency International (2023). Corruption perceptions index 2023*.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). United Nations Convention Against Corruption*.
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption>
- World Bank. (2023). *Strengthening governance and anti - corruption efforts*.
<https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption>
- Yulianto, T. (2022). *Kinerja Kejaksaan dalam Menuntaskan Kasus Korupsi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Profil Penulis



Agam Ramadika S.Psi

merupakan PNS yang saat ini bertugas di Kementerian Hukum RI. Saat ini penempatan sementara di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, sebagai Abdi Negara. Selanjutnya latar belakang pendidikan penulis adalah Sarjana Psikologi lulusan Universitas Gunadarma dan saat ini sedang mendapat tugas belajar serta beasiswa program pasca sarjana di Universitas Indonesia dengan mengambil Magister Manajemen dari Kementerian Hukum RI. Selanjutnya pengalaman penulis adalah aktif menyampaikan ide-idenya melalui tulisan dalam bentuk artikel yang sering diterbitkan dilaman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (saat ini sudah dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) hingga pernah terlibat dalam pembuatan buku yang berjudul Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II pada tahun 2021, Generasi Anti Korupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi pada tahun 2023 dan Jejak ASN Cerita dari Hati Negeri pada tahun 2024. Selain itu pengalaman organisasi penulis adalah pernah mengikuti organisasi BEM Fakultas Psikologi tahun 2012 hingga 2014 dan saat SMA pernah menjadi Ketua Osis periode 2009-2010. Salah satu kalimat yang menjadi pedoman hidupnya selama ini adalah “Be Yourself”.

Email Penulis: agamramadika@gmail.com

UPAYA INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Asriana Issa Sofia, M.A
Universitas Paramadina

Korupsi sebagai Isu Global

Perkembangan tindak kejahatan korupsi dalam tahun-tahun terakhir semakin menuntut rekonseptualisasi pandangan bahwa korupsi adalah permasalahan domestik masing-masing negara. Korupsi memang terjadi dan memperburuk kehidupan masyarakat di negara-negara, namun sejumlah kondisi berikut menjadi alasan untuk menempatkan korupsi lebih sebagai isu global.

1. Stagnansi tingkat korupsi global yang tinggi.

Corruption Perception Index (CPI), sebuah survei tahunan oleh Transparency International, merupakan salah satu acuan valid dalam menakar tingkat korupsi sektor publik dan upaya pemberantasan korupsi di negara-negara dengan menggunakan skala skor dari 0 (korupsi tinggi atau *highly corrupt*) hingga 100 (korupsi rendah atau *very clean*). Laporan CPI tahun 2024 mengungkapkan bahwa selama 9 tahun terakhir rerata tingkat korupsi global tidak beranjak dari skor 43 (Transparency International, 2024). Stagnansi di angka rendah ini mengindikasikan semakin parahnya korupsi yang disebabkan kurang seriusnya upaya pemberantasan korupsi.

2. Sebagian besar negara di dunia bermasalah dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Laporan CPI 2024 menyebutkan bahwa dua pertiga dari 180 negara yang disurvei, berada di bawah skor 50, dimana 120 negara diantaranya berada di bawah skor rerata global 43. Meskipun 32 negara secara signifikan mampu terus menekan tingkat korupsi, namun tingkat korupsi di 148 negara lainnya stagnan bahkan makin memburuk. (Transparency internasional, 2024). Negara-negara tersebut merupakan negara berkembang (*developing countries*), negara kurang berkembang (*less developed countries*), dan negara terbelakang (*underdeveloped countries*). Hal ini sejalan dengan temuan Human Development Index (HDI) dari United Nations of Development Program (UNDP), survei yang mengukur tingkat pembangunan manusia, bahwa mayoritas penduduk di negara-negara dalam kategori tersebut memiliki kualitas hidup yang buruk ditandai dengan daya beli masyarakat yang rendah dan sulitnya mereka mengakses pendidikan dan kesehatan. (UNDP, -) Hal ini menunjukkan bahwa korupsi sangat berkorelasi dengan tingkat kualitas hidup. Negara-negara ini berpotensi menjadi rentan (*fragile states*) yang mengalami instabilitas yang terus memburuk. Fragile States Index, yang dirilis tahunan oleh The Fund for Peace untuk memeringkatkan stabilitas negara berdasarkan indikator-indikator sosial, ekonomi dan politik, menekankan bahwa salah satu gejala paling kentara dari negara-negara rentan adalah korupsi yang sistemik (*systemic corruption*) (Fund for Peace,) Di negara-negara tersebut, penyelenggara negara melanggar hukum, terus menyedot dana publik atau memeras masyarakat terkait layanan-layanan publik seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Ini

mengindikasikan sistem pemerintahan yang tidak stabil (Partnership for Transparency Fund, 2013).

3. Kerugian finansial global yang signifikan

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), korupsi telah menimbulkan kerugian finansial yang besar hingga trilyunan dolar setiap tahun atau 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia (OSCE, 2023). Transparency International memperkirakan korupsi di negara-negara berkembang secara keseluruhan merugikan hingga \$126 trilyun pertahun (GIACC, 2024), suatu nominal yang seharusnya bisa untuk membantu begitu banyak orang yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Bahkan dana yang dikorupsi di negara-negara berkembang diperkirakan 10 kali lipat jumlah dana bantuan pembangunan yang mereka terima dari luar negeri. Misalnya, selama lebih dari 50 tahun, negara-negara di kawasan Afrika telah kehilangan lebih dari US\$1 trilyun akibat korupsi, yang setara dengan seluruh bantuan pembangunan resmi yang diterima dalam kurun waktu yang sama (GIACC, 2024). Artinya, jika dana negara tidak dikorupsi, negara-negara berkembang dapat berdiri diatas kekuatan sendiri tanpa perlu dibantu oleh negara-negara maju ataupun organisasi internasional.

4. Korupsi mengancam keamanan manusia (*human security*)

Keamanan manusia yaitu hak setiap orang untuk hidup damai, aman dan sejahtera, bebas dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, tekanan (represi), dan lainnya. UNDP mengkategorikannya dalam jenis-jenis keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan politik (Tadjbakhsh, 2005). Korupsi

terus melemahkan negara, tidak hanya finansial tapi telah memperparah kemiskinan, meningkatkan kriminalitas, menurunkan ketersediaan dan kualitas pangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menyulitkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan ancaman keamanan lainnya. Dampak-dampak ini dialami oleh sebagian besar negara, dan menimbulkan efek global seperti krisis ekonomi, perang, dan kejahatan-kejahatan lain.

5. Korupsi menghambat upaya mengatasi krisis lingkungan global.

Praktik buruk bisnis sumber daya alam tidak hanya telah merusak lingkungan, bahkan menghambat efektifitas kebijakan dan tata kelola iklim yang sedang diupayakan secara intensif. Negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung berkinerja lebih baik dalam melindungi lingkungannya, dan sebaliknya negara dengan tingkat korupsi tinggi. Belum lagi pendanaan iklim global yang rawan dikorupsi, dan akan berpotensi menguras sumberdaya untuk mengurangi emisi dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim (Transparency International, 2024)

6. Korupsi melemahkan demokrasi global

Tingkat korupsi di suatu negara berkorelasi dengan tipe-tipe pemerintahan yang berbeda. Dari analisis CPI, saat ini hanya 24 negara yang menerapkan demokrasi penuh (*full democracy*), 50 negara menerapkan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*), dan 95 negara dipimpin oleh pemerintah yang tidak demokratis (*non-democratic regimes*) (TI, 2024). Global State of Democracy Indices (GSoD Indices) menemukan bahwa pada tahun 2022 demokrasi global cenderung melemah, dimana terjadi penurunan pemerintah demokratis di seluruh dunia,

sementara rezim-rezim otoriter terus melakukan represi. Secara global, jumlah negara yang mengarah ke otoritarianisme dua kali lipat lebih banyak dari negara-negara yang menuju demokrasi, dan salah satu sebab menurunnya demokrasi global ialah korupsi yang tidak teratasi (IDEA,2022).

7. Korupsi memicu kejahatan-kejahatan internasional lain.

United Nations of Drugs and Crime (UNODC) menyatakan terdapatnya korelasi langsung antara korupsi dengan kejahatan transnasional terorganisir (*organized transnational crime*) lainnya. Misalnya, petugas-petugas yang korup dan sistem yang banyak celah, berkontribusi besar pada meningkatnya keuntungan dari penjualan/ekspor senjata terlarang (*illicit arms*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*) di tingkat global (UNODC, 2014), yang mengancam keamanan global.

Dengan demikian korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*) karena telah melampaui batas-batas negara, dan dampaknya mengancam keamanan manusia di lingkup global. Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa-Bangsa Kofi Annan pada saat mengadopsi UNCAC pun menekankan bahwa korupsi memberikan *corrosive effects* terhadap masyarakat. Korupsi telah merusak demokrasi dan hukum, melanggar Hak Asasi Manusia, membuat instabilitas pasar, menurunkan kualitas hidup, serta membuka jalan bagi kejahatan-kejahatan terorganisir secara meluas, terorisme, dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan manusia (Annan, 2004)

Upaya Internasional: Gerakan, Instrumen dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi

Fakta bahwa mayoritas negara-negara tidak mampu atau tidak serius memberantas korupsi, memunculkan tuntutan akan penguatan komitmen internasional untuk mencegah korupsi melalui peningkatan upaya-upaya internasional dari yang sudah ada sebelumnya. Upaya internasional pencegahan korupsi secara umum berbentuk gerakan, instrumen dan kerjasama internasional. Diantara berbagai aksi pencegahan yang sedang berjalan, beberapa diantaranya dipaparkan dalam ulasan berikut ini.

Organisasi Internasional

Selain merumuskan instrumen/kerangka hukum untuk mengatur penanganan korupsi lintas batas negara, serta menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan antikorupsi untuk pencegahan korupsi di negara-negara, organisasi internasional dan organisasi regional membuat berbagai program dan kegiatan antikorupsi sebagai bentuk gerakan.

ORGANISASI INTERNASIONAL	PERAN DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI	CONTOH INSTRUMEN dan GERAKAN
United Nations (UN)	Memimpin gerakan internasional melawan korupsi dan inisiatif-inisiatif lainnya.	UN Convention Against Corruption (UNCAC) World Anti-Corruption Day 9 Desember Global Programme Against Corruption UN Global Compact

		UN Guide for Anti Corruption Policies
United Nations Development Program (UNDP)	Memberikan dukungan kebijakan dan program antikorupsi dan mengkoordinir kerja antikorupsi untuk mewujudkan tatakelola yang baik.	Anti-Corruption for Peaceful and Inclusive Societies (ACPIS) Global Programme
United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)	Membantu negara-negara anggota UN dalam mengimplementasikan UNCAC	Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction Memberikan bantuan teknis dan pengembangan perangkat memberantas korupsi
World Bank	Membantu negara-negara penerima donor dalam mengurangi dampak korupsi melalui penguatan kompetensi untuk mengimplementasikan kebijakan antikorupsi	Zero-Tolerance Policy Toward Corruption AntiCorruption Core Program Global Program on Anticorruption for Development (AC4D)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) memimpin gerakan internasional melawan korupsi melalui UN Convention on Anticorruption (UNCAC), United Nations Development Program (UNDP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan berbagai inisiatif lainnya. UN Convention on Anticorruption (UNCAC) merupakan

satu-satunya instrument multilateral yang bersifat mengikat secara hukum, dengan pendekatan komprehensif terhadap semua bentuk korupsi. UNCAC berfokus pada 5 area yaitu (1) upaya pencegahan korupsi, (2) kriminalisasi tindak korupsi, (3) kerjasama internasional, (4) bantuan teknis dan pertukaran informasi, dan (5) pengembalian aset hasil korupsi (UNODC, -). Hampir semua negara di dunia yakni 191 negara telah meratifikasi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan Konvensi, dan UNODC bertanggungjawab untuk membantu negara-negara dalam mengimplementasikan UNCAC. Implementasi Konvensi oleh negara-negara dievaluasi melalui mekanisme *peer-review*. Sedangkan salah satu gerakan UN ialah UN *Global Compact*, sebuah inisiatif terbesar di dunia yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menselaraskan strategi dan operasionalnya dengan prinsip-prinsip universal HAM, pekerja, lingkungan, dan antikorupsi, serta mengambil tindakan-tindakan yang mendorong tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sebagai pakta yang tidak mengikat, UNGC mendorong dunia bisnis dan perusahaan di seluruh dunia untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan memiliki tanggungjawab sosial, serta melaporkan implementasinya. Melalui prinsip ke-10 yang menyatakan bahwa “Dunia bisnis harus bekerja melawan semua bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan suap”, UNGC mendukung perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program untuk menghapuskan semua bentuk korupsi (UNGC, -).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dimandatkan untuk membantu negara-negara anggota PBB dalam upaya membasmi obat-obatan terlarang dan kejahatan internasional, termasuk korupsi. Program kerjanya memberikan bantuan dan kerjasama teknis

untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengimplementasikan perjanjian internasional dan mengembangkan regulasi domestik untuk menekan kejahatan tersebut. UNODC mendukung negara-negara dalam mengimplementasikan UNCAC melalui bantuan dan kerjasama teknis dalam pencegahan, pemulihan aset, kerjasama internasional, pendidikan, membangun integritas dalam sistem peradilan; Bantuan legislatif, mengembangkan kebijakan dan strategi nasional, kegiatan membangun kapasitas; Buku pedoman, perangkat dan materi pelatihan.

United Nations Development Programme (UNDP) memberikan dukungan kebijakan dan program antikorupsi dan mengkoordinir kerja antikorupsi nasional melalui pusat-pusat regional dan 170an kantor-kantor UNDP di berbagai negara; juga secara eksternal dengan mitra-mitra lainnya. UNDP memiliki enam sektor terkait antikorupsi (UNDP, -): 1) antikorupsi bagi layanan jasa yang efektif, 2) integrity bagi iklim, biodiversitas, dan lingkungan; 3) antikorupsi bagi pencegahan konflik dan membangun perdamaian; 4) transparansi dan integritas di pemerintahan kota dan lokal; 5) antikorupsi bagi tatakelola ekonomi dan pembiayaan pembangunan serta: pemberdayaan agen-agen perubahan untuk antikorupsi. Sedangkan gerakan antikorupsinya antara lain Global Programme, sebuah proyek global Anti-Corruption for Peaceful and Inclusive Societies (ACPIS), yang bekerja sama dengan Global Policy Centre for Governance di Oslo. (UNDP G4PP, -).

Bank Dunia (World Bank) didirikan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan yang merata di negara-negara berkembang, melalui dukungan dana, rekomendasi kebijakan dan bantuan teknis kepada pemerintah, serta memperkuat sektor swasta, bank; termasuk mendanai proyek-proyek pembangunan melalui

pinjaman, kredit tanpa bunga, dan bantuan. Untuk mengantisipasi korupsi dana bantuan, Bank Dunia menetapkan kebijakan anti-toleransi terhadap proyek-proyek yang didanainya, yaitu (1) Semua proyek diawasi dengan teliti dan tegas, (2) diberlakukan Sistem Sanksi dimana Dewan Integritas yang menginvestigasi dugaan kecurangan dan korupsi dalam proyek-proyek, (3) Mekanisme komplain publik atas kesalahan yang terjadi, (4) Perusahaan yang terbukti terlibat dalam korupsi akan masuk daftar hitam untuk aktifitas Bank Dunia, (5) Pemerintah yang terkait juga akan diinvestigasi oleh Bank Dunia. Salah satu gerakan Bank Dunia ialah Anti Corruption Core Program yang memperkuat tanggungjawab bersama dalam memberantas korupsi dengan mendorong pemerintah negara-negara untuk menyusun rencana aksi nasional pemberantasan korupsi yang melibatkan semua unsur lembaga dalam pemerintahan serta masyarakat. (World Bank, -).

Organisasi Regional

Permasalahan korupsi yang dialami oleh negara-negara memerlukan bantuan dari organisasi regional sebagai entitas multilateral untuk memimpin pemberantasan korupsi di wilayahnya. Organisasi regional memimpin upaya-upaya kolaboratif diantara negara-negara anggotanya untuk melawan korupsi di semua sektor, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya untuk dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif. Bentuk komimen organisasi regional dapat berupa instrumen hukum seperti konvensi, ataupun forum kerjasama berbasis memorandum kesepahaman.

ORGANISASI REGIONAL	CONTOH INSTRUMEN ANTIKORUPSI
<i>Organization of American States (OAS)</i>	<i>Inter-American Convention against Corruption of the Organization of American States</i>
<i>African Union (AU)</i>	<i>African Union Convention on Preventing and Combating Corruption</i>
<i>European Union (EU)</i>	<i>The Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe</i>
<i>Association of South East Asian Nations (ASEAN)</i>	<i>ASEAN - Parliamentarians Against Corruption (ASEAN-PAC)</i>

Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional

Masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh LSM (*Non-Government Organization*) memiliki peran yang signifikan dalam gerakan pencegahan korupsi. Dari waktu ke waktu semakin banyaknya lahir LSM Internasional bidang antikorupsi, mencerminkan keprihatinan serius terhadap problem korupsi dan meningkatnya gerakan pencegahan korupsi di tingkat global.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INTERNASIONAL	PROFIL dan PERAN DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI	CONTOH BENTUK GERAKAN
Transparency International (TI)	Lembaga non profit dengan gerakan global untuk mengakhiri ketidakadilan akibat korupsi, berpusat di Jerman dan memiliki kantor di banyak negara. Telah menjangkau lebih dari 100 negara dalam mempromosikan	<ul style="list-style-type: none"> • Corruption Perception Index (CPI), survei tahunan yang mengukur tingkat korupsi sektor publik pada 180 negara. • Transparency International School on

	<p>transparansi, akuntabilitas dan integritas. TI melakukan riset-riset antikorupsi dan memberikan advokasi-advokasi mengenai pertanggungjawaban kekuasaan.</p>	<p>Integrity, pelatihan tahunan mengenai antikorupsi dan akuntabilitas bagi pemimpin masa depan. Bertempat di Vilnius, Lithuania. Sejak tahun 2010 telah diikuti oleh lebih dari 1700 peserta dari 120 negara, dengan pengajarnya para pakar terkemuka dan pemimpin dari berbagai sektor</p>
<p>International Anti-Corruption Academy (IACA (</p>	<p>Organisasi non-profit yang memberantas korupsi melalui pendidikan dan pelatihan, berbasis di Austria. IACA menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi para profesional dan praktisi dari semua sektor dan melakukan riset-riset. IACA bermitra dengan dengan sektor pemerintah dan swasta, organisasi internasional dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif antikorupsi, memberikan bantuan teknis, dan pertukaran informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Master Degree programs: Master in Anti-Corruption Studies (MACS), International Master in Anticorruption Compliance and Collective Action (IMACC), Anticorruption, Master in Anticorruption and Diplomacy (MACD) • Post Graduate Certificate in Anti-Corruption Collective Action • Open training • Online training

Penutup

Dinamika fenomena korupsi di dunia telah menggulirkan desakan untuk menempatkan korupsi sebagai kejahatan internasional (*international crime*) seperti halnya perdagangan manusia (*human-trafficking*), teroris, narkoba, dan perdagangan senjata ilegal, dimana tindakan kejahatan, hasil kejahatan, ataupun pelarian koruptor telah melintasi batas-batas negara. Dampak korupsi bahkan semakin masif dan meluas secara global, secara korosif melemahkan negara dan menghambat terpenuhinya hak setiap orang untuk hidup sejahtera dalam konteks keamanan manusia (*human security*).

Upaya-upaya internasional dalam memberantas korupsi, terutama upaya pencegahan, sudah dimulai sejak lama. Namun demikian, fakta bahwa tingkat korupsi global tidak kunjung menurun menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi oleh pemerintah negara-negara masih rendah. Oleh karena itu, upaya-upaya yang telah ada patut di tingkatkan baik implementasi maupun monitoringnya. Upaya-upaya seperti gerakan antikorupsi yang berupa kampanye dan program-program, instrumen hukum, dan kerjasama multilateral harus semakin digencarkan dan menjadi komitmen setiap pihak, dan dilaksanakan secara konsisten.

Daftar Pustaka

- Annan, Kofi, Foreword of UNCAC, New York : UN Publisher, 2004 ASEAN-PAC, https://www.asean-pac.org/?page_id=4223 Global Infrastructure Anti Corruption Center, <https://giacentre.org/the-cost-of-corruption/> Integrity and Anti-Corruption Academy, [https://www.iaca.int/Organization for Security and Co-operation in Europe](https://www.iaca.int/Organization%20for%20Security%20and%20Co-operation%20in%20Europe), <https://www.osce.org/countering-terrorism> Partnership for Transparency, <https://ptfund.org/>
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, AS: New Riders Press.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou, Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan, Centre d'études et de recherches internationales, Sciences PoLes Etudes du CERI - n°, 2005
- The Fund for Peace, Fragile States Index, <https://fragilestatesindex.org/indicators/>
- The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), <https://www.idea.int/news/global-democracy-weakens-2022> (2022)
- Transparency International, <https://www.transparency.org/en>
- Transparency International, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- Transparency School of Integrity, <https://transparencyschool.org/about-school/>
- UNDP Policy Center for Governance, <https://www.undp.org/policy-centre/governance/anti-corruption>
- United Nations Global Compact, <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance/anti-corruption>
- UNODC, https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf UNODC, Conference (2014)

Profil Penulis



Asriana Issa Sofia, M.A

Penulis adalah Dosen program studi Hubungan Internasional di Universitas Paramadina, Jakarta. Keterlibatannya dalam dunia antikorupsi berawal dari menjadi salah satu perintis dan coordinator pertama mata kuliah Antikorupsi di Universitas Paramadina pada tahun 2008. Sejak itu mendidiki mahasiswa di kelas Antikorupsi tak pernah ditinggalkan sampai sekarang. Dalam perjalanannya sebagai pegiat Antikorupsi, Asriana menjadi Tim Pengembang Pendidikan Antikorupsi Kemenristekdikti, tim Kurikulum dan Fasilitator Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi KPK, dan narasumber berbagai pelatihan pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi. Beberapa karya tulisnya menjadi bagian dari buku Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Korupsi Mengorupsi Indonesia (Paramadina), Teori dan Analisis Kasus Korupsi, Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa, Aku vs Korupsi, dan riset-riset terkait. Asriana saat ini juga aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi dan Asesor Kompetensi bersertifikasi BNSP-LSP KPK RI.

Email Penulis: asriana.sofia@gmail.com

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv
Universitas Ngudi Waluyo

Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Tindak Pidana Korupsi terjadi dalam berbagai bentuk modus operandi yang dilakukan. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92¹. Artinya trend pelaku korupsi di Indonesia semakin meningkat. Perbuatan korupsi seolah-olah menjadi “*beyond the law*” dan sebagai bentuk perbuatan yang “*untaouchable by the Law*”². Beberapa pendapat bahwa Korupsi dianggap sebagai ‘wabah penyakit’ yang tidak mudah dihilangkan/diberantas, yang terbaik adalah mencegah korupsi.³ Upaya pemberantasan korupsi terus menerus yang efektif terus menerus dilaksanakan, aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang tegas

¹ Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023. - Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses pada tanggal 1 Maret 2025

² Indriyanto Seno Adji, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV Diadit Media, Jakarta

³ Arvind K. Jain, 2001, ‘*Corruption: A Review*’, *Journal Of Economic Surveys*, 73-75. <<https://doi.org/10.1111/1467-6419.00133>>

berani, dan tidak terbang pilih⁴. Partisipasi budaya Sehat anti korupsi di berbagai sektor⁵. Pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan tindak pidana korupsi⁶.

Sejarah korupsi di Indonesia, telah diketemukan kurang lebih abad ke-10 terutama di Pulau Jawa. Pada masa tersebut kekuasaan seorang raja mengendalikan sumber aya, mendapatkan loyalitas dari elit politik, menggunakan kekuasaan melalui “jabatan resmi untuk kepentingan pribadi” tidak dianggap sebagai korupsi, tidak mengganggu ekonomi atau menimbulkan protes public. Terdapat semacam batasan ‘yang dapat diterima’. Pada era VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) di abad ke-17, banyak pejabat Belanda melakukan penyalahgunaan kekuasaan, seperti pungutan liar dan penggelapan pajak. Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*). Di abad ke-19, di mana rakyat dieksploitasi demi keuntungan pemerintah kolonial dan pejabat pribumi. Sistem birokrasi yang dibangun oleh Belanda memberikan kesempatan untuk praktik nepotisme dan korupsi.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia pasca Indonesia merdeka, dihadapkan tantangan besar penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Strategi pemerintah baik menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang undangan baru yang khusus serta melibatkan partisipasi

⁴ Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Ed. Revisi, Kemeristekdikti, 2018

⁵ Arista Candra Irawati dkk, *Pendampingan Berbudaya Sehat Menuju Generasi Anti Korupsi*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Indonesia, Vol. 7 No.1 (2024): JPMMI Vol. 7 No.1, hlm 32-37, Vol. 7 No. 1 (2024): JPMMI Vol 7 No 1 Februari 2024 | Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Indonesia (Indonesian Journal of Independent Community Empowerment)

⁶ Arista Candra Irawati, *Kajian Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alasan Meringankan Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan di Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal QISTIE, Vol. 12, hlm, 197-218, 2019

masyarakat. Sesuai perkembangan yang ada, berbagai peraturan perundang-undangan dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berperan penting dalam perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain:

1. Delik Korupsi dalam KUHP. KUHP diberlakukan sejak 1 Januari 1918 hasil kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia mengadopsi sistem hukum civil law yang menekankan asas legalitas dalam tindak pidana berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam staatbland 1915 Nomor 752, berdasarkan KB 15 Oktober 19157. Meskipun KUHP tidak secara spesifik menggunakan istilah "korupsi," beberapa pasal-pasal KUHP mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, penggelapan, suap, dan pemerasan oleh pejabat negara.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/Perperpu/013/1950. Pasca kemerdekaan Indonesia, korupsi merupakan ancaman serius. Pada tahun 1950, Indonesia masih dalam situasi transisi dari sistem Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi politik masih belum stabil, perlu menerapkan tindakan tegas terhadap korupsi, diterbitkannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/Perperpu/013/1950. Peraturan ini dikeluarkan dalam situasi darurat di mana kekuatan militer masih memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban nasional. Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.

⁷ Ibid, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hlm 155

3. “UU No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi”. Penerapan Demokrasi Terpimpin pada masa ini, korupsi masih menjadi masalah utama di lingkungan birokrasi dan sektor ekonomi negara, Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi untuk menggantikan sistem pemberantasan korupsi yang sebelumnya bersifat darurat, seperti Peraturan PRT/Perperpu/013/1950 yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Pusat. Dalam praktiknya, masih banyak pejabat menghindari hukuman melalui pengaruh politik dan lemahnya penegakan hukum.
4. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini dikeluarkan masa Orde Baru. Dalam penjelasannya terdapat pengertian korupsi, yaitu tindakan yang merugikan keuangan negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan mengatur ancaman hukum penjara maksimal seumur hidup dan denda hingga Rp. 30.000.000, - Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap banyak terjadi sehingga Pemerintah menguatkan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan antikorupsi lainnya melalui berbagai perbaikan.⁸
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini dikeluarkan awal Reformasi Tahun 1998 srespons terhadap tuntutan reformasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif membebaskan diri dari praktik KKN, melaporkan kekayaannya sebelum dan setelah

⁸ *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - ACLC KPK*, diakses pada tanggal 1 Februari 2025

memegang jabatan. Pemberantasan KKN dilakukan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, pihak swasta/konglemerat. Tap MPR ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang⁹

6. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU ini memiliki penamaan sama dengan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang ini memberikan pengertian baru korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu dibentuknya Badan-Badan Negara guna mendukung upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dll.
7. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Momentum baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi.¹⁰ UU ini penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinilai belum cukup efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah praktik korupsi. Terdapatnya definisi yang lebih jelas mengenai tindak pidana korupsi, memperketat sanksi hukum, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

⁹ <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/28/mengapa-mpr-mengeluarkan-tap-mpr-nomor-111998-tentang-pemberantasan-kkn>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024

¹⁰ Indah Sri Utari Dan Yusuf Kurniadi Nanang T. Puspito, Marcella Elwina Simandjuntak, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ri, 125.

8. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan UU sebagai dasar terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Memperjelas definisi tindak pidana korupsi Korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara, tetapi juga perbuatan yang merugikan perekonomian negara. Selain hukuman pidana dan denda, pelaku korupsi dapat dikenakan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik atau penyitaan aset hasil korupsi.

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat *lex specialis*, artinya undang-undang ini memiliki kedudukan khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum (*lex generalis*). Tujuan dari pengaturan tindak pidana khusus untuk mengatasi kekosongan hukum baik dalam aspek formil maupun hukum materil yang tidak terjangkau oleh ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) sebagaimana Undang-Undang RI No 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya¹¹. Pengaturan berdasar UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Penerapan “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” selanjutnya disebut UUTPK menegaskan pengaturan 7 (tujuh) jenis Perbuatan Utama Korupsi,¹² yaitu:

1. “Merugikan keuangan negara. (Pasal 2 dan 3)”;
2. “Suap. (Pasal 5 ayat (1) huruf a, b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a, b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a, b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c, d)”;
3. “Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8; 9; 10 huruf a, b, c)”;
4. “Pemerasan (paksaan mengeluarkan uang) (Pasal 12 huruf e, f, g)”;
5. “Perbuatan curang. (Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d; Pasal 7 ayat 2; Pasal 12 huruf h)”;

¹¹ Arista Candra Irawati, *Pros and Cons of the Corruption Eradication Commission in the Perspective of Law Politics*, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 140 International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)

¹² Buku yang diterbitkan oleh KPK dengan judul “*Memahami Untuk Membasmi*” menggolongkan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya ke dalam 7 (tujuh) kategori.

6. “Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)”;
7. “Gratifikasi (Pasal 12 B, C)”.

Lebih lanjut, beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi¹³ :

1. Suap memberikan atau menerima hadiah atau uang dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan, menghentikan tindakan hukum.
2. Mark up, menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar menguntungkan pihak tertentu, membuat/mengubah dokumen untuk mengelabui pihak lain;
3. Penggelapan atau penyelewengan dana, mengambil dana dari anggaran organisasi atau pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
4. Gratifikasi, menerima hadiah atau uang, komisi dari pihak yang diatur oleh pemerintahan atau organisasi yang diawasi;
5. Nepotisme, memberikan posisi atau keuntungan tertentu kepada keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kualifikasinya mereka;
6. Konflik kepentingan, menggunakan posisi/kekuasaan dalam organisasi atau pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti memberikan kontrak kepada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau teman;

¹³ Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Trasparan Dan Akuntabel*, Seminar Nasional PJB, Jakarta: KPK, hlm. 3

7. Perdagangan pengaruh, menggunakan posisi atau kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam pengelompokan tindak pidana korupsi dicermati terhadap hal:

1. Kerugian keuangan negara

UUTPK merumuskan kerugian negara dalam bentuk delik formil. Unsur dari “dapat merugikan keuangan negara”. Penjelasan tersebut dipandang merugikan keuangan negara ketika perbuatannya berpotensi merugikan kerugian negara. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUTPK pada ayat tersebut frasa “dapat” diikuti kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menjadikan tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah tertuang pada undang-undang tidak harus ada akibatnya terlebih dahulu.

2. Suap-Menyuap

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap” pada Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 menyatakan:

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”. Pasal 3 *“menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atas patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itudimaksudkannya supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam*

tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

Dari perspektif perbandingan hukum, pengaturan mengenai larangan praktik suap diatur dalam *Wetboek Van Strafrecht*. Secara umum, ketentuan suap dapatlah digolongkan menjadi dua kategori utama:

- a. Suap aktif yang melibatkan pejabat publik¹⁴.
- b. Suap pasif yang melibatkan pejabat publik¹⁵

Praktik yang terjadi, tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk suap menyuap, memiliki hubungan erat dengan gratifikasi.

Kedua tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran hukum. Mereka melibatkan penerimaan sesuatu dari orang lain. Namun terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Dalam kasus suap menyuap, diperlukan pembuktian adanya kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima. Selain itu, harus dibuktikan bahwa pemberian tersebut mempengaruhi atau mendorong pejabat publik untuk melakukan tindakan tertentu atau menghindari tindakan yang dapat diketahui yang bertentangan/berlawanan dengan kewajiban mereka berdasarkan wewenang yang dimiliki. Keberlanjutan dengan dukungan Indonesia meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

¹⁴ *Wetboek Van Strafrecht*, Titel VIII misdrijven tegen het openbaar gezag, Artikel 229 dan Artikel 230

¹⁵ *Wetboek Van Strafrecht*, Titel IV misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten, Artikel 164.

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan sebagai suatu kejahatan yang hampir sama dengan perbuatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362. UUTPK merujuk pada penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya. (Pasal 374 KUHP).

4. Perbuatan Curang

“Pasal 12 huruf h UUTPK menyatakan bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

5. Benturan Kepentingan dalam pengadaan

Seorang pegawai negeri dapat mengalami benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah jika ia memegang kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, namun sekaligus memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi terkait dengan wewenang tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja pekerjaannya secara signifikan.

6. Gratifikasi

“Pasal 12 B ayat (1) UUTPK, menegaskan:

“Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan”:

- a. *“Yang nilainya Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”.*
- b. *“Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum”.*

Dari ketentuan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh penerima bukan sekedar tindakan administratif belaka. Terdapat beberapa makna penting yang dapat diambil dari pelaporan gratifikasi tersebut antara lain:

- a. Pelaporan ini menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi tidak mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menjalankan kewajiban mereka.
- b. Pelaporan gratifikasi, penerima menegaskan bahwa tidak ada maksud tersembunyi dibalik gratifikasi yang diterima, penerima menyerahkan keputusan mengenai status hukum barang gratifikasi kepada negara serta komitmen pelapor untuk mendukung bahwa tidak ada maksud tersembunyi dibalik gratifikasi yang diterima.

Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional

KUHP sebagai bagian dari *Lex generalis* Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat di bagian Ketiga Pasal 603 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Koporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.”

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga negara audit keuangan, dalam penjelasan Pasal 603 KUHP. Kategori pidana denda termaktub di dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai berikut:

a. “Kategori I, Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah); b. Kategori II, Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah); c. Kategori III, Rp. 50.000.000, - (Lima puluh juta rupiah); d. Kategori IV, Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah); e. Kategori V, Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah); f. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah); g. Kategori VII, Rp. 5.000.000.000, - (lima miliar rupiah).; h. Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000, - (Lima puluh miliar rupiah)”.

Pasal 604 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak Kategori VI.”

Pasal 605 Ayat (1) berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, setiap orang yang:

- 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”*

Ayat (2) berbunyi:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak kategori V.”

Pasal 606 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah

atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Ayat (2) yang berbunyi:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hibah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas, perubahan kebijakan norma hukum. Beberapa Pasal UUTPK dengan KUHP Nasional pada aspek ancaman pidana terjadi perubahan. Sebagian pasal ancaman pidana terdapat penurunan/pengurangan dan sebagian pasal lainnya diatur penambahan ancaman pidananya, yaitu:

1. “Pasal 2 UUTPK diganti dengan Pasal 603 KUHP Nasional. Menurunnya ancaman minimal pidana penjara (Pasal 603 KUHP baru) yang semula 4 tahun (dalam Pasal 2 UU Tipikor) berubah 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta berubah menjadi Rp 10 juta”.
2. “Pasal 3 UUTPK diganti dengan Pasal 604 KUHP Nasional: Meningkatnya ancaman minimum pidana penjara yang semula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Menurunnya ancaman minimum denda yang semula hanya 50 juta berubah 10 juta. Meningkatnya ancaman maksimal denda yang semula 1 milyar rupiah berubah 2 milyar”.
3. “Pasal 5 ayat (1) UUTPK diganti dengan Pasal 605 ayat (1) KUHP Nasional: Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara semula 5 tahun berubah 6 tahun. Meningkatnya ancaman denda maksimum semula 250 juta berubah 500 juta”.

4. “Pasal 5 ayat (2) UUTPK diganti dengan Pasal 605 ayat (2) KUHP Nasional: Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara semula 5 tahun berubah 6 tahun. Meningkatnya ancaman denda maksimum semula 250 juta berubah 500 juta”
5. “Pasal 11 UUTPK diganti dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional: Menurunnya ancaman maksimal pidana penjara semula 5 tahun berubah 4 tahun. Menurunnya ancaman maksimal denda dari 250 juta berubah menjadi 200 juta”.
6. “Pasal 13 UUTPK diganti dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional: Meningkatnya denda maksimum semula 150 juta berubah menjadi 200 juta”.

Pengaturan beberapa pasal tindak pidana korupsi ke dalam UU KUHP Nasional, bagian kebijakan Pemerintah dalam komitmen pembaharuan hukum menyesuaikan regulasi tentang korupsi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Meskipun perubahan pengaturan tindak pidana korupsi itu diatur dalam KUHP Nasional sebagai *Lex generalis* tidak mengurangi *lex specialis* pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Daftar Pustaka

- Indah Sri Utari Dan Yusuf Kurniadi Nanang T. Puspito, Marcella Elwina Simandjuntak, (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Indriyanto Seno Adji, (2007), Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta
- Prasetyo, T. (2017). Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Depok: PT. Rajagrafindo, Persada
- Chazawi, A. (2003). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing
- Kemeristekdikti, (2018). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Ed. Revisi.
- KPK, (2006) “Memahami Untuk Membasmi”, KPK, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Wetboek Van Strafrecht, Titel IV misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten, Artikel 164.
- Wetboek Van Strafrecht, Titel VIII misdrijven tegen het openbaar gezag, Artikel 229 dan Artikel 230

Jurnal / Seminar

- Arvind K. Jain, (2001). Corruption: A Review, Journal Of Economic Surveys.
- Arista Candra Irawati, (2019). Kajian Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alasan Meringankan Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan di Tindak Pidana Korupsi, Jurnal QISTIE, Vol. 12.

Arista Candra Irawati, (2020). Pros and Cons of the Corruption Eradication Commission in the Perspective of Law Politics, *Advances in Economics, Business and Management Research, International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH)*, Vol. 140.

Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Trasparan Dan Akuntabel*, Seminar Nasional PJB, Jakarta: KPK.

Arista Candra Irawati dkk, *Pendampingan Berbudaya Sehat Menuju Generasi Anti Korupsi*, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Indonesia*, Vol. 7 No.1 (2024): JPMMI Vol. 7 No.1, hlm 32-37, Vol. 7 No. 1 (2024): JPMMI Vol 7 No 1 Februari 2024 | *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Indonesia (Indonesian Journal of Independent Community Empowerment)*

Internet

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/28/mengapa-mpr-mengeluarkan-tap-mpr-nomor-111998-tentang-pemberantasan-kkn>

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Profil Penulis



Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv

Penulis lulusan SD N Kelet, Keling, Jepara, SMP N Keling, Jepara, SMEA N Jepara, S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang, S2 Magister Hukum UNIKA Semarang, S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

Tahun 2008 hingga sekarang aktif sebagai Advokat PERADI berkantor pada Law Office A. Candra Irawati & Associates. Mulai tahun 2016, bertugas sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Mengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana dan Pemedanaan, Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Pidana Khusus, Hukum Acara Pidana, Politik Hukum, Kemahiran Litigasi dan Non Litigasi. Disamping itu, Aktif mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, menulis buku ber ISBN sesuai bidang ilmu yang dimiliki. Kemudian tergabung sebagai anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Indonesia (ADPAKI). Aktivitas penulis jalankan dengan harapan dapat memberikan kontribusi pembaharuan hukum yang positif bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang sangat tercinta ini.

Email penulis: aristacandrairawati@unw.ac.id

EKOSISTEM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Ode Abdurrachman, SH.I., M.Pd.I
Universitas Pattimura Ambon

Latar Belakang

Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Menurut *Transparency International's Corruption Perceptions Index (CPI) 2022*, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34, (Sani et al., 2023) hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam upaya memberantas korupsi, pendekatan represif melalui penegakan hukum saja tidak cukup. Pendidikan antikorupsi muncul sebagai strategi preventif (Wibawa et al., 2021), juga sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistic (Manurung, 2012) yang dianggap efektif untuk membangun kesadaran, nilai-nilai integritas, dan budaya antikorupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya korupsi, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Ekosistem pendidikan merupakan jaringan kompleks yang mengintegrasikan pengetahuan dan proses pendidikan dalam sebuah sistem yang beroperasi secara sinergis dan efektif. Ekosistem ini merujuk pada hubungan interdependen antara komunitas pendidikan dan lingkungannya. Dalam konteks ini, ekosistem mencakup individu-individu serta struktur sosial yang ada di dalamnya. Konsep ekosistem dalam dunia pendidikan menggambarkan sebuah sistem yang mampu menyesuaikan diri, bertahan dalam berbagai kondisi, resilien, adaptif terhadap perbedaan, dan memiliki kapasitas untuk berbagi pengetahuan secara mandiri tanpa memerlukan pengawasan eksternal yang intensif.

Dengan demikian, ekosistem pendidikan adalah sebuah entitas holistik yang mencerminkan interaksi dinamis antara berbagai komponen yang terlibat, seperti institusi pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar. Sistem ini dirancang untuk membangun ketahanan dan kesadaran dalam menghadapi tantangan, sekaligus memfasilitasi penyebaran pengetahuan secara luas dan inklusif.

Bisa disimpulkan bahwa sebagaimana fokus artikel ini pada Ekosistem pendidikan antikorupsi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan mendukung untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berfokus pada pencegahan korupsi. Sistem ini mencakup elemen-elemen seperti institusi pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, lingkungan belajar, dan kebijakan yang bekerja bersama-sama untuk membangun budaya antikorupsi. Melalui interaksi dinamis antara elemen-elemen tersebut, ekosistem pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mengembangkan karakter individu yang memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mampu

menolak dan mencegah praktik korupsi dalam berbagai situasi.

Konsep ekosistem pendidikan antikorupsi menjadi penting karena korupsi adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan sistemik. Ekosistem pendidikan antikorupsi merujuk pada interaksi dinamis antara berbagai komponen, seperti institusi pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, lingkungan, dan kebijakan, yang bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan korupsi. Menurut *UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)*, (Permana & Setiawan, 2024) pendidikan antikorupsi yang efektif harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didukung oleh kebijakan yang konsisten.

Di Indonesia, upaya membangun ekosistem pendidikan antikorupsi telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan berbagai program pendidikan antikorupsi, seperti integrasi materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pendidik.

Namun, implementasi ekosistem pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, resistensi budaya, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem ini. Untuk mendalami perspektif ekosistem pendidikan antikorupsi yang berpotensi berkolaborasi dalam mendukung budaya antikorupsi

hingga mampu mencegah terjadinya kecenderungan perilaku korupsi maka artikel ini dibuat untuk mengelaborasi secara ideal dalam perspektif ekosistem Pendidikan antikorupsi.

Tujuan Artikel

1. Memberikan Pemahaman tentang Ekosistem Pendidikan Antikorupsi. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ekosistem pendidikan antikorupsi, termasuk definisi, komponen-komponen utama, dan peranannya dalam mendukung proses belajar-mengajar yang efektif dan berkelanjutan.
2. Menjelaskan Komponen-Komponen Utama yang Membentuk Ekosistem Tersebut Artikel ini juga akan menjelaskan secara rinci setiap komponen yang membentuk ekosistem pendidikan antikorupsi, serta bagaimana interaksi antara komponen-komponen tersebut dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencegahan korupsi.

Ruang Lingkup

1. Fokus pada Ekosistem Pendidikan Antikorupsi di Indonesia.

Artikel ini akan fokus pada penerapan ekosistem pendidikan antikorupsi di Indonesia, mencakup semua tingkat pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pembahasan akan mencakup berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk membangun ekosistem ini.

2. Hubungan antara Pendidikan Antikorupsi dan UU Tipikor.

Artikel ini juga akan menganalisis hubungan antara pendidikan antikorupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pembahasan akan mencakup bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mendukung implementasi pendidikan antikorupsi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Konsep Ekosistem Pendidikan Antikorupsi

1. Definisi Ekosistem Pendidikan Antikorupsi

Ekosistem pendidikan antikorupsi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terkait satu sama lain untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pencegahan korupsi. Menurut Siti Munawaroh, ekosistem ini mencakup berbagai elemen seperti institusi pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, lingkungan, dan kebijakan yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang holistik dalam membangun budaya antikorupsi. Ekosistem ini juga berfungsi sebagai kerangka yang menggabungkan berbagai elemen pendidikan untuk menciptakan generasi yang memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Kholiq & Permata, 2023)

Sebagai sebuah sistem, ekosistem pendidikan antikorupsi tidak hanya fokus pada satu elemen saja, tetapi melibatkan interaksi dinamis antara semua komponen yang terlibat. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan materi antikorupsi, pelatihan dan pengembangan kapasitas pendidik, serta keterlibatan aktif dari peserta didik dalam kegiatan antikorupsi. Selain itu,

lingkungan belajar yang mendukung dan kebijakan yang konsisten juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang efektif.

Menurut Kholiq & Permata (2023), ekosistem pendidikan antikorupsi harus dilihat sebagai sebuah kesatuan yang utuh, di mana setiap komponen saling mendukung dan memperkuat. Misalnya, kurikulum yang baik harus didukung oleh pendidik yang kompeten dan lingkungan belajar yang kondusif. Begitu pula sebaliknya, kebijakan yang baik harus didukung oleh implementasi yang efektif di tingkat institusi dan oleh para pendidik.

Dengan demikian, keberhasilan ekosistem pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada sinergi antara berbagai elemen yang terlibat. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, pendidik, peserta didik, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar mendukung pencegahan korupsi.

2. Elemen-Elemen Utama dalam Ekosistem Pendidikan Antikorupsi
 - a. Institusi: Meliputi sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Beberapa contoh institusi yang telah berhasil menerapkan pendidikan antikorupsi adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI). Yang telah mengintegrasikan materi antikorupsi dalam kurikulum dan mengadakan pelatihan untuk pendidik.
 - b. Kurikulum: Kurikulum yang dirancang untuk mengintegrasikan materi antikorupsi dalam proses pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Misalnya, kurikulum Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) yang memasukkan materi tentang nilai-nilai integritas dan kejujuran ataupun mata kuliah lain yang telah diinsersi atau diintegrasikan dengan materi Pendidikan antikorupsi

- c. Pendidik: Guru, dosen, dan instruktur yang berperan dalam menyampaikan materi antikorupsi dan membimbing peserta didik dalam mengembangkan nilai-nilai integritas. Pelatihan bagi pendidik, seperti yang diselenggarakan oleh KPK, sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar materi antikorupsi.
- d. Peserta Didik: Siswa, mahasiswa, dan peserta pelatihan yang menjadi target dari pendidikan antikorupsi. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang mendapatkan pendidikan antikorupsi cenderung memiliki sikap yang lebih kritis terhadap korupsi dan lebih berkomitmen pada nilai-nilai integritas.
- e. Lingkungan: Lingkungan belajar yang mendukung, termasuk fasilitas, teknologi, dan komunitas yang mendukung implementasi pendidikan antikorupsi. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk mengakses materi antikorupsi dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengadakan kegiatan antikorupsi.

Ekosistem pendidikan antikorupsi sebagaimana yang dijelaskan di atas menunjukkan karakteristik yang cukup suportif bagi pendidikan antikorupsi, meskipun masih perlu perbaikan dalam regulasi dan komitmen pimpinan. Langkah ini perlu diteladani dan menjadi refleksi mendalam bagi perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan atau madrasah tempat menimba ilmu

3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang meliputi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Shaliadi & Dannur, 2023). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun karakter individu yang mampu menolak dan mencegah praktik korupsi.

Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya korupsi, tetapi juga untuk membentuk nilai-nilai dan karakter individu yang memiliki integritas. Pendidikan nilai dan karakter menjadi fondasi utama dalam menciptakan budaya antikorupsi yang kuat.

Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia, menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran dan keberanian dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini untuk membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. (Wijayanti, 2018) Ki Hajar percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai moral yang tinggi.

Menurut Ki Hajar Dewantara, "Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang dilakukan dengan sadar untuk memberikan bimbingan kepada manusia agar berkembang secara maksimal sehingga mencapai kesejahteraan hidup." (Cahyani & Suyadi, 2019) Dengan demikian, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat terhadap kejujuran.

KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga memiliki pandangan yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. (Pengetahuan, 2024) KH Ahmad Dahlan menekankan bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada peserta didik, termasuk nilai-nilai antikorupsi.

KH Ahmad Dahlan percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan generasi muda untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Menurutnya, "Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh." Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan kedua tokoh ini memberikan landasan yang kuat untuk pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan etika sejak dini, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan kejujuran.

4. Landasan Hukum dan Kebijakan

Landasan hukum yang mendukung pendidikan antikorupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini mengatur berbagai aspek

pemberantasan korupsi, termasuk pentingnya pendidikan sebagai upaya preventif.

KPK memiliki peran penting dalam mendukung dan mengembangkan pendidikan antikorupsi di Indonesia. KPK telah menginisiasi berbagai program dan kegiatan untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dan melatih pendidik. Salah satu program KPK adalah "Sahabat KPK," yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Selain undang-undang nasional, terdapat juga kebijakan internasional yang mendukung pencegahan korupsi. Misalnya, Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) (Meganingratna, 2023) yang mendorong negara-negara untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan mereka.

5. Analisis ini menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan antikorupsi merupakan pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam memberantas korupsi. Dengan melibatkan berbagai komponen yang saling mendukung, ekosistem ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencegahan korupsi. Dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem ini.

Komponen Ekosistem Pendidikan Antikorupsi

1. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan, memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Sekolah dasar dan menengah dapat mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam program pendidikan

karakter, sedangkan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan mata kuliah khusus tentang antikorupsi. Lembaga pelatihan profesional juga dapat memberikan pelatihan tentang integritas dan etika kepada pekerja di berbagai sektor.

Kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga antikorupsi, seperti KPK, sangat penting untuk memperkuat pendidikan antikorupsi. Misalnya, KPK dapat menyediakan materi dan modul pembelajaran antikorupsi, serta memberikan pelatihan bagi pendidik. Kerjasama ini juga dapat mencakup penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan edukatif lainnya yang melibatkan peserta didik.

2. Kurikulum dan Materi Pembelajaran

Materi antikorupsi harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Kurikulum formal mencakup mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mengajarkan nilai-nilai integritas dan etika. Pendidikan non-formal dapat melibatkan kegiatan ekstrakurikuler, seperti klub debat atau teater, yang mengajarkan pentingnya kejujuran dan transparansi.

Beberapa modul dan metode pembelajaran inovatif yang dapat digunakan dalam pendidikan antikorupsi antara lain:

- a. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning): Siswa dapat mengerjakan proyek yang meneliti kasus-kasus korupsi dan solusi untuk mencegahnya.
- b. Studi Kasus: Analisis studi kasus korupsi nyata yang diambil dari berita atau laporan investigatif.

- c. Simulasi dan Role-Playing: Melalui simulasi, siswa dapat memahami situasi yang memerlukan pengambilan keputusan etis.

Menggunakan kearifan lokal sebagai basis pendidikan antikorupsi dapat membuat materi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Misalnya, mengangkat nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi kejujuran dan gotong royong sebagai bagian dari pendidikan antikorupsi.

3. Peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi. Ini mencakup pemahaman tentang konsep korupsi, metode pengajaran yang efektif, dan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pembelajaran.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pendidik sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajarkan materi antikorupsi. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh KPK atau lembaga pendidikan lainnya dapat membantu pendidik memahami metode dan strategi pengajaran yang efektif.

4. Peserta Didik sebagai Agen Perubahan

Peserta didik harus dibekali dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan seperti diskusi kelompok, debat, dan proyek kolaboratif dapat membantu membangun kesadaran kritis tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas.

Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting dalam gerakan antikorupsi. Mereka dapat terlibat dalam organisasi mahasiswa, kelompok aktivis, atau

inisiatif komunitas yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi dapat membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi agen perubahan.

Pendidikan antikorupsi harus diterapkan untuk berbagai tingkatan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Setiap tingkatan usia memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan materi antikorupsi, sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka.

5. Lingkungan dan Budaya Organisasi

Lingkungan pendidikan yang mendukung integritas adalah lingkungan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap kejujuran. Sekolah dan perguruan tinggi harus menciptakan budaya organisasi yang menghargai integritas dan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik.

Keluarga, masyarakat, dan media memiliki peran penting dalam membentuk budaya antikorupsi. Keluarga dapat menjadi agen pertama yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anak. Masyarakat dapat mendukung upaya pencegahan korupsi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Media dapat menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

6. Peran Teknologi dan Media Digital

Teknologi dan media digital dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pendidikan antikorupsi secara luas dan efektif (Cahyani & Suyadi, 2019). Platform e-learning, aplikasi edukatif, dan media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan materi antikorupsi dan mengajak partisipasi aktif dari peserta didik.

Meskipun teknologi menawarkan berbagai peluang untuk pendidikan antikorupsi, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan digital dan risiko penyalahgunaan informasi. (Membangun et al., n.d.) Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan antikorupsi dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Dengan memperkuat setiap komponen dalam ekosistem pendidikan antikorupsi, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, pendidik, peserta didik, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan menghilangkan praktik korupsi.

Implementasi dan Tantangan

1. Studi Kasus Implementasi di Indonesia

Banyak sekolah yang telah membangun upaya sadar sejak dini untuk menumbuhkan sikap integritas dan kejujuran sejak dini, Salah satu contoh misalnya di beberapa sekolah dasar mengimplementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dengan program "Kantin Kejujuran" atau memberikan reward bagi siswa yang jujur.(Nur, 2021) Program ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada siswa melalui pengelolaan kantin yang tidak diawasi langsung oleh petugas kantin. Di beberapa perguruan tinggi, juga telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Halimah et al., 2021) dan menyelenggarakan seminar serta workshop tentang antikorupsi.

Lembaga antikorupsi seperti KPK telah mengembangkan berbagai program pendidikan antikorupsi yang efektif. Salah satu best practice adalah program penyuluh antikorupsi yang disertifikasi oleh LSP KPK dan melibatkan mahasiswa hingga guru bahkan dosen serta para praktisi yang ingin terlibat langsung dalam kampanye edukasi antikorupsi di mana dalam kegiatan edukatif dan kreatif untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi. (Sancoko et al., 2023) Selain itu, organisasi masyarakat seperti Transparency International Indonesia juga aktif dalam menyelenggarakan kampanye dan pelatihan antikorupsi untuk berbagai kalangan.

2. Tantangan dan Hambatan

Implementasi kurikulum antikorupsi menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan perguruan tinggi, serta keterbatasan sumber daya. Selain itu, penyesuaian kurikulum yang sudah ada dengan materi antikorupsi memerlukan waktu dan usaha yang signifikan.

Resistensi budaya dan struktural juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Budaya permisif terhadap korupsi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas menjadi tantangan utama. Selain itu, struktur birokrasi yang kompleks dan kurangnya komitmen dari pemimpin institusi pendidikan dapat menghambat upaya pendidikan antikorupsi

Penggunaan teknologi dan media digital dalam pendidikan antikorupsi menawarkan peluang besar, namun juga menghadapi tantangan. Kesenjangan digital dan risiko penyalahgunaan informasi menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya infrastruktur

teknologi di beberapa daerah juga dapat menghambat implementasi pendidikan antikorupsi berbasis digital.

3. Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi pendidikan antikorupsi, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi dan pendanaan, sementara lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan materi antikorupsi dalam kurikulum dan menyelenggarakan pelatihan bagi pendidik. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pendidikan antikorupsi melalui partisipasi dalam kegiatan komunitas.

Penguatan regulasi dan pendanaan sangat penting untuk mendukung implementasi pendidikan antikorupsi. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum nasional dan menyediakan anggaran yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pendidik.

Penelitian dan pengembangan (R&D) dapat membantu mengatasi tantangan dalam implementasi pendidikan antikorupsi dengan mengidentifikasi metode dan strategi yang efektif. (Aziz & Zakir, 2022) R&D juga dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan antikorupsi dan mengatasi hambatan yang ada.

Evaluasi dan Pengembangan

1. Indikator Keberhasilan

Evaluasi program pendidikan antikorupsi memerlukan parameter yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan dan dampaknya. Beberapa parameter yang dapat digunakan antara lain:

- a. Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan: Mengukur peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta didik tentang konsep korupsi dan nilai-nilai antikorupsi.
- b. Perubahan Sikap dan Perilaku: Menilai perubahan sikap dan perilaku peserta didik terhadap korupsi, termasuk komitmen mereka terhadap integritas dan kejujuran.
- c. Partisipasi Aktif: Mengukur tingkat partisipasi peserta didik dalam kegiatan antikorupsi, seperti diskusi, proyek kolaboratif, dan kampanye antikorupsi.
- d. Kinerja Akademik dan Non-Akademik: Menilai dampak pendidikan antikorupsi terhadap kinerja akademik dan non-akademik peserta didik.

Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah komponen penting dalam pengembangan ekosistem pendidikan antikorupsi. M&E dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam M&E antara lain:

- a. Pemantauan Berkala: Melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi program pendidikan antikorupsi untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana dan target yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi Berbasis Bukti: Melakukan evaluasi berbasis bukti untuk menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap peserta didik dan lingkungan pendidikan.

- c. Pengumpulan Umpan Balik: Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

2. Inovasi dan Arah Pengembangan

Teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan antikorupsi. Beberapa inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- a. Platform E-Learning: Menggunakan platform e-learning untuk menyebarkan materi antikorupsi secara luas dan interaktif.
- b. Aplikasi Edukatif: Mengembangkan aplikasi edukatif yang dapat diakses oleh peserta didik untuk belajar tentang antikorupsi melalui permainan, kuis, dan modul interaktif.
- c. Media Sosial: Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan antikorupsi dan mendorong partisipasi aktif dari generasi muda.

Penguatan jaringan dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga antikorupsi, dan organisasi internasional sangat penting untuk mendukung pendidikan antikorupsi. Kolaborasi ini dapat mencakup:

- a. Pertukaran Pengetahuan dan Praktik Terbaik: Berbagi pengetahuan dan praktik terbaik tentang pendidikan antikorupsi melalui konferensi, seminar, dan workshop.
- b. Kolaborasi Penelitian: Melakukan penelitian bersama untuk mengembangkan metode dan strategi pendidikan antikorupsi yang efektif.

- c. Kemitraan Internasional: Membangun kemitraan dengan organisasi internasional, seperti UNODC dan Transparency International, untuk mendukung upaya pendidikan antikorupsi di tingkat global.

Pendidikan antikorupsi memiliki keterkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 16: *Peace, Justice and Strong Institutions*. Pendidikan antikorupsi dapat berkontribusi pada pencapaian SDG 16 dengan membangun generasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. (Jurnal et al., 2025) Selain itu, pendidikan antikorupsi juga mendukung tujuan lain, seperti SDG 4: Quality Education, dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Penutup

1. Rekomendasi

Rekomendasi untuk Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat

a. Pemerintah:

- 1) Penguatan Regulasi: Mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum nasional di semua tingkat pendidikan.
- 2) Pendanaan: Menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan implementasi program pendidikan antikorupsi, termasuk pelatihan bagi pendidik.
- 3) Monitoring dan Evaluasi: Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program

pendidikan antikorupsi dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.

b. Lembaga Pendidikan:

- 1) Integrasi Kurikulum: Mengintegrasikan materi antikorupsi dalam kurikulum formal dan non-formal, serta mengembangkan modul pembelajaran yang interaktif dan relevan.
- 2) Pelatihan Pendidik: Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi.
- 3) Kolaborasi: Bekerja sama dengan lembaga antikorupsi, seperti KPK, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program pendidikan antikorupsi yang efektif.

c. Masyarakat:

- 1) Partisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas yang mendukung pendidikan antikorupsi, seperti kampanye, seminar, dan diskusi kelompok.
- 2) Kesadaran dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan etika melalui pendidikan di rumah dan lingkungan sekitar.
- 3) Dukungan untuk Generasi Muda: Mendukung generasi muda dalam gerakan antikorupsi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan edukatif dan kreatif.

2. Refleksi dan Harapan

Membangun ekosistem pendidikan antikorupsi memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk dukungan regulasi, pendanaan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan antikorupsi. Hanya dengan kerjasama yang erat dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan memberantas korupsi sejak dini.

Masa depan pendidikan antikorupsi di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan implementasi program-program yang telah dirancang dan komitmen dari berbagai pihak untuk terus mengembangkan dan memperbaiki ekosistem pendidikan antikorupsi. Dengan dukungan yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk generasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Masa depan yang bebas dari korupsi adalah masa depan yang diisi oleh individu-individu yang memiliki komitmen kuat terhadap kejujuran dan integritas.

Daftar Pustaka

- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan. 2(3), 1030–1037.
- Cahyani, R., & Suyadi, S. (2019). Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ki Hadjar Dewantara. Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 3(4), 219–230. <https://doi.org/10.14421/jga.2018.34-01>
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tingkatan Dalam Memahami Kejujuran. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.5(1), 1–14.
- Jurnal, E., Hukum, I., Zahra, M. J., Cahyani, I., Annur, R. N., Kusuma, F., Hanoselina, Y., Helmi, R. F., Ilmu, P., Negara, A., Sosial, F. I., Padang, U. N., Hamka, J. P., Barat, A. T., Utara, K. P., Padang, K., & Barat, S. (2025). Kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Barat dalam Upaya Pencegahan Korupsi. 1.
- Kholiq, A., & Permata, K. I. (2023). Ekosistem pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 9(2), 283–292. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.950>
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik. Jurnal Sositoteknologi, 11(27), 227–239.
- Meganingratna, A. (2023). Implementasi Konsep Kerja Sama Internasional Dalam Edukasi Anti Korupsi. Jurnal Pendidikan Mandala, 8(1), 133–140.
- Membangun, K., Alwan, R. D., Furqon, A. Al, & Muhajir, A. (n.d.). Transformasi Digital . Sistem Pencegahan Korupsi di Era.
- Nur, S. M. (2021). Eduscience : Jurnal Ilmu Pendidikan PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR. Jurnal Eduscience, 6, 111.

- Pengetahuan, S. (2024). Nashr al-Islam : Jurnal Kajian Literatur Islam Nashr al-Islam : Jurnal Kajian Literatur Islam. 06(3), 243–257.
- Permana, S., & Setiawan, M. (2024). Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi sektor pendidikan di Indonesia : Realitas , penyebab , dan solusi. 10(2), 249–268.
- Sancoko, C. H., Sugiarti, R., & Suhariadi, F. (2023). Motivasi Kerja Penyuluh Anti Korupsi. Jurnal Psikologi Insight, 6(1), 25–42. <https://doi.org/10.17509/insight.v6i1.64724>
- Sani, N. T., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). 25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia. ... Jurnal Ekonomi Koperasi Dan ..., 14, 898–906. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/3954>
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. ANAYASA: Journal of Legal Studies, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.61397/ay.v1i1.5>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Wijayanti, D. (2018). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara. Jurnal PPKn, 6(1), 1252–1263.
- Laporan dan Publikasi Lembaga Antikorupsi:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK 2021: Upaya Pencegahan dan Penindakan Korupsi. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>.
- World Bank. (2017). Indonesia's Anti-Corruption Landscape: Challenges and Opportunities. Diakses dari <https://www.worldbank.org>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2019). "Education for Justice (E4J) Initiative: Anti-Corruption Module."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2021). "Laporan Tahunan KPK 2021: Upaya Pencegahan dan Penindakan Korupsi."

Kinerja KPK 2020-2024: Pendidikan antikorupsi diterapkan di puluhan ribu satuan pendidikan di Indonesia (KPK)

PETA REGULASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: Pendidikan antikorupsi di Indonesia (ACLC KPK)

Referensi Tambahan:

Transparency International (2022). "Corruption Perceptions Index 2022." Diakses dari <https://www.transparency.org>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2019). "Education for Justice (E4J) Initiative: Anti-Corruption Module." Diakses dari <https://www.unodc.org>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2021). "Laporan Tahunan KPK 2021: Upaya Pencegahan dan Penindakan Korupsi." Diakses dari <https://www.kpk.go.id>

Profil Penulis



Ode Abdurrachman, SH.I., M.Pd.I,

Penulis adalah staf pengajar pada fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon. Lulusan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004 dan PPS (S2) IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi pada Pendidikan Islam. Disamping sebagai pengajar, keseharian mengabdikan sebagai pengurus Dikdasmen PDM kota Ambon dan sebagai fasilitator sekolah penggerak pada BGP Maluku, dan organisasi guru, Ikatan guru Indonesia (IGI) provinsi Maluku, Memiliki pengalaman sebagai, pembicara seminar, workshop. Tema yang dikuasai teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Antikorupsi, disamping tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi Madya, pada Komunitas KOMMPAX IGI Maluku, dan Komunitas PAKET (Penyuluh Antikorupsi Energi Timur) pada tahun 2024 dipercaya menjadi salah satu fasilitator pada Pelatihan Pendidikan Antikorupsi (Pelopor) LSP KPK Provinsi Maluku.

PERAN AKADEMISI DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI

Drs. Abdul Karim, M. H.

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS)

Kata korupsi yang artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian merupakan perbuatan yang buruk yang tidak boleh dilakukan (Kemenristekdikti, 2016). Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan (Kemenrestekdikti, 2018). Telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial, pemerintahan, dan sudah sangat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir (Kristiono et al., 2020). Bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini (Hasanah, 2018). Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional bagi negara-negara sedang berkembang, sehingga suatu negara apabila berhasil menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri (Suhandi & Agustin, 2023). Universitas selalu menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan korupsi, meskipun universitas tidak luput dari kejahatan korupsi. Universitas memiliki mahasiswa dan dosen yang

merupakan cerminan masyarakat sipil yang dapat menjadi pionir pemberantasan korupsi di negeri ini (Nurtresna, Marfu'atun, 2022). Namun demikian di kalangan akademisi terjadi korupsi sepanjang ada kesempatan, apalagi posisinya memegang kekuasaan yang strategis. Seperti pada kasus suap Universitas Negeri Lampung (UNILA) yang terjadi pada September 2022 lalu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan Rektor UNILA periode 2020-2024. Hal ini menjadi salah satu faktor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 34. Sebagai sebuah pembelajaran bagi kalangan akademisi agar tidak terulang kembali pada masa akan datang, sehingga memerlukan gerakan anti korupsi secara menyeluruh. Gerakan Antikorupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam konteks inilah peran dosen dan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan (Kemenrestekdikti, 2018).

Pada saat ini 12 Februari 2025 pukul 21.11 WIB menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2024 naik tiga poin menjadi 37. Dengan kenaikan indeks ini, peringkat Indonesia terdongkrak ke posisi 99 dari 180 negara. ICW menilai ada penurunan skor pada tiga sumber data IPK. Tiga indikator itu adalah penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, korupsi politik yang melibatkan tiga rumpun kekuasaan, dan penyuaipan kegiatan bisnis seperti ekspor, impor, dan perolehan kontrak publik <https://www.tempo.co/hukum/skor-ipk-indonesia-naik-icw-nilai-korupsi-politik-merosot-1206290>.

Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Nilai Indeks Persepsi tahun 2024 sebesar 3,76 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2023 (3,82). Berikutnya, Indeks Pengalaman tahun 2024 (3,89) menurun sebesar 0,07 poin dibanding Indeks Pengalaman tahun 2023 (3,96). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Mahfud Md mengungkapkan bahwa saat ini jumlah koruptor di Tanah Air sekitar 1.300-an yang telah ditangkap atau sudah diadili oleh pengadilan. Artinya, sekitar 900 yakni 84% koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi atau sarjana. Dalam hal ini perguruan tinggi tidak gagal meskipun angka koruptor dari kalangan sarjana terbilang tinggi karena hingga saat ini jumlah lulusan perguruan tinggi jauh lebih banyak, yakni lebih kurang 17,6 juta orang, kalau jumlah lulusan 17,6 juta orang dan yang koruptor 900 orang, kira-kira hanya 0,05 persen. Para koruptor hanya pintar dari segi otak, namun wataknya tumpul atau terjadi ketidakseimbangan antara kecerdasan kognitif dengan kemuliaan watak. <https://www.antaraneews.com/berita/3874983/menkopo-lhukam-84-persen-koruptor-merupakan-lulusan-perguruan-tinggi>

Peran akademisi sebagai dosen juga mahasiswa sangat penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Dosen memiliki peran sebagai pengajar, pembimbing, perencana, fasilitator, evaluator, dan pembimbing moral dan karakter. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2015 Pasal 72 (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2015). Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini merupakan inti dari semua aktivitas dosen dalam masyarakat akademik perguruan tinggi (Bali, 2013).

Peran akademisi dalam gerakan anti korupsi, artinya akademisi memiliki sikap dan tindakan untuk menghindari, mencegah dan membrantas korupsi. Baik dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maupun dalam masyarakat.

1. Peran dosen sebagai pengajar tentunya dalam melaksanakan proses pembelajaran menyampaikan pesan mendalam dan seklaigus amanah kepada mahasiswa tentang nilai-nilai anti korupsi agar dirinya dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki jiwa integritas yang tinggi. Nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan adalah: Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Kesederhanaan, Keberanian dan Keadilan (JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL).

- a. Jujur, Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang (Irwansyah, 2023). Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang (Suparno & Lailiyah, 2021). Jujur salah satu sifat manusia yang utama dan penting dimiliki oleh setiap orang terutama mahasiswa dengan tidak memiliki sifat kejujuran maka besar kemungkinan seorang mahasiswa tidak mendapat kepercayaan dalam kehidupan sosial di kampusnya. Nilai kejujuran sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kampus dengan budaya akademiknya. Seperti halnya uang yang sangat dibutuhkan manusia begitu juga nilai kejujuran yang sangat dibutuhkan terutama kehidupan di lingkungan kampus (Karini, 2022).
- b. Peduli, Peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang (Suparno & Lailiyah, 2021). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap kesempatan belajar yang baik. Kepedulian ini bisa ditanamkan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa (Irwansyah, 2023). Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia melalui berbagai kegiatan di kampus, kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan memperdalam saling pengetahuan dan hubungan belajar. Ini sangat membantu siswa dalam mengembangkan karir

dan reputasi masa depan mereka (Dewi & Dedi, 2022).

- c. Mandiri, Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif (Suparno & Lailiyah, 2021). Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan harus bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri (Irwansyah, 2023).
- d. Disiplin, adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya(Suparno & Lailiyah, 2021). Patuh pada aturan, dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin (Irwansyah, 2023). bagi mahasiswa hidup dengan kedisiplinan mengajarkan mereka bagaimana mengatur atau membagi waktunya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugasnya baik di organisasi maupun di akademik(Karini, 2022). Keuntungan dari kehidupan yang disiplin adalah membantu mahasiswa mencapai tujuan hidup mereka dengan lebih efisien (Dewi & Dedi, 2022).

- e. Tanggungjawab, yakni keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatunya atau resiko yang akan menyimpannya (Suparno & Lailiyah, 2021). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain (Dewi & Dedi, 2022). Seorang mahasiswa yang merasa dirinya memiliki tanggung jawab akan mendorong dirinya untuk menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dibanding dengan yang tidak mempunyai rasa memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban menyelesaikan pendidikannya tepat waktu (Karini, 2022).
- f. Kerja keras, merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan harapan dan target (Suparno & Lailiyah, 2021). Tentunya didasari dengan adanya gerakan berupa tindakan dan kemauan yang menimbulkan keuletan, keteladanan, kedisiplinan, pendirian, keberanian, kesabaran, pantang menyerah, dan pengendalian pada diri (Karini, 2022). Kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Mahasiswa yang memiliki harapan dan kepercayaan yang kuat, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya (Dewi & Dedi, 2022).
- g. Kesederhanaan, Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan

kemampuannya (Suparno & Lailiyah, 2021). Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya, sehingga dibiasakan hidup sederhana sesuai dengan kemampuannya tidak boros dan dapat memenuhi semua kebutuhannya (Dewi & Dedi, 2022).

- h. Keberanian, Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang (Suparno & Lailiyah, 2021). Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya (Dewi & Dedi, 2022).
- i. Keadilan, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar (Dewi & Dedi, 2022). yakni dengan bertindak proporsional dan tidak

melanggar hukum, dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan (Suparno & Lailiyah, 2021). Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan (Hasanah, 2018).

Selanjutnya dosen dalam melaksanakan pembelajaran mengajarkan dan menanamkan jiwa integritas (*integrity*) bermakna keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Asal usul kata integritas berasal dari bahasa latin integer yang bermakna utuh, bulat, penuh, suci atau bersih (D. J. P. KPK, 2023).

Mahasiswa dipersilahkan menganalisis integritas tokoh nasional yang telah teruji dari sikap dan perilakunya dalam melaksanakan tugas kenegaraan misalnya Baharuddin Lopa (Barlop) Menakar Dengan Pikir dan Hati, Menolak Apa Pun Yang Tak Masuk Dalam Takarannya. Barlop semasa aktif bekerja, ia dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Tony Gozal alias Go Tiong Kien dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi Rp 2 miliar. Barlop juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto.

Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Barlop. Bagi dia, tak ada urusan sepele. Tak terkecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan, "Siapa yang mengisi bensin?" Si ajudan pun dengan jujur menjawab, "Pak Jaksa, Pak!" Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil, kembali ke kantor sang jaksa yang mengisi bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. "Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai," seloroh Lopa. Kecurigaan Lopa berawal saat jarum penunjuk di meteran bahan bakar mendekati "F". Padahal, seingat dia, saat tiba di tujuan, jarum penunjuk justru mendekati "E". Dari situlah, ia mengetahui ada orang yang telah mengisi bensin ke mobilnya (D. P. KPK, 2014).

Belajar dari studi kasus di atas diharapkan mahasiswa dapat menganalisis penerapan dari nilai anti korupsi yang dapat ditegakkan dengan jiwa integritas yang tinggi. Dari 9 (sembilan) nilai anti korupsi Barlop melaksanakan sikap: jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kesederhanaan, keberanian dan keadilan yang diikuti dengan sikap tegas. Kemudian dari nilai integritas dia menerapkan kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan dan tindakan melalui sikap tegas dan tegak lurus demi menegakkan keadilan.

2. Peran dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dosen dalam mengevaluasi pembelajaran meliputi ranah kognitif yakni ranah untuk mengetahui seberapa jauh ilmu mengenal ilmu pengetahuan yang dicapai berdasarkan capaian pembelajaran, afektif yakni untuk mengukur seberapa jauh perbuahan tingkah laku setelah capaian pembelajaran telah selesai, dan psikomotorik untuk mengukur keterampilan setelah capaian pembelajaran setelah selesai.

Pengukuran ranah afektif meliputi sikap, minat, konsep diri, dan nilai moral. Menurut Anderson dalam Kurniawan et al., membagi cara mengetahui ranah afektif menjadi dua jenis, ialah cara observasi dan laporan diri. Pengukuran dengan cara observasi, memperlihatkan karakteristik afektif bisa dilihat/ diamati dari sikap ataupun perbuatan siswa yang terlihat setiap hari. Pengukuran dengan cara laporan diri, memperlihatkan bagian afektif yang tidak bisa dilihat/ diamati oleh orang lain, namun bersumber pada laporan dari siswa sendiri, namun ini menuntut kejujuran (Kurniawan et al., 2022). Sebagai implementasi dalam evaluasi pembelajaran pada ujian semester akhir diberikan beberapa indikator kejujuran dalam tata tertib mahasiswa saat mengikuti ujian yaitu mahasiswa dilarang:

- a. Mencontek buku, catatan dan lainnya;
- b. Mencontek hasil pekerjaan temannya;
- c. Tukar-menukar lembar jawab ujian sesama temannya;
- d. Mengerjakan soal bersama temannya;
- e. Saling memberikan jawaban secara tertulis dengan urutan soal yang berbeda;
- f. dan lain-lain.

Tata tertib tersebut jika dilanggar sanksinya tegas yakni ditulis dalam berita acara ujian dan dinyatakan “tidak lulus karena curang” mengapa karena menggunakan cara yang jahat dan berakal busuk, hal ini sama dengan korupsi di kalangan mahasiswa. Akibatnya mahasiswa yang tidak lulus mengulang lagi pada semester berikutnya. Hal ini untuk menanamkan, mendidik dan menerapkan nilai anti korupsi yakni: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Kemudian diharapkan mahasiswa setelah lulus dan bekerja dapat mencegah dirinya tidak korupsi, dapat mencegah temannya tidak korupsi dan berani melaporkan atasannya korupsi setelah dicegah melaksanakan korupsi masih saja korupsi kepada pihak yang berwenang yakni, Penyidik, Jaksa dan/atau KPK.

3. Peran dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - a. Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dari Dosen Dengan Motivasi Menyelesaikan Skripsi Pada Mahasiswa” bahwa hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial dari dosen dengan motivasi menyelesaikan skripsi mahasiswa. Semakin tinggi dukungan sosial dari dosen maka semakin tinggi motivasi menyelesaikan skripsi mahasiswa. Sebaliknya semakin rendah dukungan sosial dari dosen semakin rendah pula motivasi menyelesaikan skripsi mahasiswa (Widiantoro et al., 2019). Maka di sini pentingnya peran dosen dalam melaksanakan penelitian secara akademik sangat dianjurkan bahkan diwajibkan dengan beberapa mahasiswa dengan berbagai nilai edukasi, yakni:

- 1) Memberikan pembelajaran pengalaman penelitian bagi mahasiswa dan memudahkan proses penelitian bagi dosen dalam menjalankan amanah proyek penelitian merupakan penanaman nilai peduli, tanggungjawab dan kerja keras.
 - 2) Mendapat pembelajaran untuk membelanjakan sesuai dengan anggaran penelitian dari pihak sponsor secara jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan adil.
 - 3) Mendapatkan pembelajaran untuk menyusun dan membuat laporan yang tepat waktu. Hal ini untuk menanamkan nilai disiplin, tanggungjawab, kerja keras dalam melaksanakan amanah sesuai dengan *time land* yang telah direncanakan.
- b. Peran dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara akademik wajib bersama dengan beberapa mahasiswa karena untuk memberikan berbagai pengalaman edukatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dosen merupakan salah satu unsur utama selain mahasiswa dalam masyarakat akademik di perguruan tinggi. Ia berperan dalam pendidikan karakter yang mampu melihat profesinya sebagai panggilan jiwa. Ia melaksanakan berbagai tugasnya yang terangkum dalam tridharma perguruan tinggi yakni pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran dosen dalam keberhasilan internalisasi pendidikan karakter kepada para mahasiswanya adalah kunci utama (Bali, 2013). Dalam hal ini kontribusi dari hasil pengabdian kepada masyarakat seorang dosen dapat diejawankan kepada mahasiswa berupa:

- 1) Memberikan pembelajaran pengalaman pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa pentingnya beretika jujur dalam masyarakat akademik dan di luar akademik.
- 2) Mentransfer pembelajaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni kepada masyarakat. Hal ini menanamkan nilai peduli, tanggungjawab, kesederhanaan, keberanian dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Bali, M. M. (2013). Peran Dosen dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa. *Humaniora*, 4(2), 800. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3508>
- Dewi, & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(31), 1–13.
- Irwansyah. (2023). Peran dan Urgensi Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 7(1), 1–19.
- Karini, J. L. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 156–165. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Kemenrestekdikti. (2018). Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi. 1–244.
- Kemenristekdikti. (2016). Buku Panduan Dosen PAK Perguruan Tinggi. 1–105.
- KPK, D. J. P. (2023). Integritas Dalam Aksi. 1–118.
- KPK, D. P. (2014). Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa (Orange Juice Integritas). 1–88.
- Kristiono, N., Astuti, I., & Uddin, H. R. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang. *Jurnal Integralistik*, 31(1), 13–21.

- Kurniawan, A., Febrianti, A. N., Hardianti, T., Ichsan, Desy, Risan, R., Sari, D. M. M., Sitopu, J. W., Dewi, R. S., Sianipar, D., Fitriyah, L. A., Zulkarnain, Jalal, N. M., Hasriani, & Hasyim, F. (2022). Evaluasi pembelajaran. In Remaja Rosdakarya.
- Nurtresna, Marfu'atun, M. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal of Law*, 1, 66–75.
- Republik Indonesia. (2015). Undan-undang nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. 1–53.
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi. *Nas Media Pustaka Makassar*, 6(11), 951–952., 01(Mi), 5–24.
- Suparno, & Lailiyah, K. (2021). Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Generasi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Anti Korupsi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Widiantoro, D., Nugroho, S., & Arief, Y. (2019). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dari Dosen Dengan Motivasi Menyelesaikan Skripsi Pada Mahasiswa. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.33367/psi.v4i1.649>

Profil Penulis



Drs. Abdul Karim, M. H.

Penulis adalah lulusan SD Sukosari Kasembon Malang Jatim, SMP 1 Darul Ulum Jombang, SMA 1 Darul Ulum Jombang Jatim, S1 Program Studi PPKn FKIP UNDARIS Kabupaten Semarang, dan lulusan S2 Ilmu Hukum UNISSULA Kota Semarang. Bertugas sebagai Dosen di FKIP UNDARIS sejak tahun 1991 – 2024. Saat ini pindah home base di Fakultas Hukum. mengampu mata kuliah: Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Kewarganegaraan Insersi Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Pancasila, Hukum Islam, dan Hukum Ekonomi. Sampai sekarang aktif mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain sebagai Penyuluh Pratama Pendidikan Antikorupsi yang tersertifikasi oleh LSP KPK RI, sampai saat ini aktif melakukan penyuluhan Pendidikan Antikorupsi di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan masyarakat. Kemudian tergabung sebagai anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Indonesia (ADPAKI) dan Forum KOMPAK API Jawa Tengah.

Email Penulis: karimungaran@gmail.com

TERKINI KORUPSI DI INDONESIA

Natal Kristiono, S.Pd.,M.H.
Universitas Negeri Semarang

Latar Belakang

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagaisuatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karenaadanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagaimenerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Untuk pembahasan dalam situs MTI ini, pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta

oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagaisuatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karenaadanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagaimenerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian

lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Untuk pembahasan dalam situs MTI ini, pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan

yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Dengung KKN ramai disuarakan sebagai suatu tindakan yang haram dilakukan, karena efeknya yang buruk menggerogoti segala sendi kehidupan bangsa ini. Hingga kini reformasi telah berjalan kurang lebih 15 tahunan, namun apa yang ingin diberantas yakni KKN, belum bisa diberantas. Sepertinya KKN sudah mendarah daging dan menjadi laten. Korupsi adalah musuh terbesar yang merupakan bagian dari KKN. Efek korupsi lebih masif dirasakan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua negara mengalami hal yang sama, mereka punya musuh besar yaitu korupsi. Perang terhadap korupsi dilakukan dengan membuat lembaga khusus untuk menangani permasalahan ini. Meski begitu unsur KKN lainnya seperti kolusi dan nepotisme juga tidak bisa dianggap ringan. Karena jika kampanye terhadap dua hal itu berkurang, takutnya masyarakat menganggap dua hal kotor itu adalah benar, sehingga sah saja jika dilakukan. Tugas memerangi korupsi bukan hanya KPK atau Badan Inspektorat Negara. Korupsi akan terkikis dari bumi pertiwi ini melalui semua elemen pemerintahan, dari terendah sampai paling tinggi. Bukan hanya sebagai pemimpin tapi sampai sikap dan watak pribadi atau perorangan. Upaya Memerangi Korupsi dari Diri Sendiri juga diperlukan, karena senjata paling ampuh yaitu kesadaran yang dimulai dari diri sendiri.

Menyadari Tindakan Korupsi Kecil di Sekitar Kita

Seseorang dikatakan menerima suap jika ia menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1980). Misalnya jika seseorang menerima sesuatu atau dijanjikan untuk menerima sesuatu supaya mendapat kemudahan izin atau investasi, maka ini merupakan suap. Misalnya lagi, jika seseorang menerima suatu atau dijanjikan untuk menerima sesuatu supaya pihak-pihak tertentu dilarang perijinannya atau investasinya, maka ini pun merupakan kasus suap. Suap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73), UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor).

Yang akan di bahas disini adalah korupsi kecil yang terjadi di sekitar kita diantaranya perilaku koruptif pemberian uang untuk tujuan pendekatan diri terhadap seseorang misalnya memberi uang sogokan supaya dapat masuk Universitas yang diinginkan, memberi bingkisan ke guru atau dosen supaya nilai baik, dan lain-lain. Nah salah satunya yaitu korupsi yang tergolong dalam KKN lebih tepatnya Nepotisme yang sering tidak disadari perbuatannya karena dirasa aman dan sepele. Disini terjadi kasus seseorang apabila ingin memperlancar usahanya namun dengan cara memberikan uang walaupun bukan dalam jumlah besar tetap saja hal ini tidak baik lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dari

mengamati perilaku beberapa orang, ada sesuatu yang menarik dimana disitu ada seorang laki-laki dan beberapa orang wanita yang sedang berdiskusi masalah cinta. Sepele saja itu urusan pribadi tiap orang, namun yang menarik untuk di bahas adalah tindakan atau perilaku yang dapat menimbulkan perilaku korupsi kecil. Mengapa bisa? apa urusannya cinta dengan mengarah ke tindakan korupsi? Laki-laki tersebut bertanya-tanya ke beberapa wanita yang sedang asik mengobrol dan pertanyaan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang teman wanitanya yang bernama si A disitu rupanya laki-laki itu tidak mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang diharapkannya. Laki-laki itu selain mendekati teman Si A yang disukainya, ia memanjakan teman dekat si A dengan cara mentraktir dan memberi uang dengan harapan teman wanita si A tadi bisa membantunya supaya dekat dan bisa berpacaran dengan si A tadi. Saya pikir teman wanita si A tadi akan menolak malahan ia sangat antusias dan semangat akan menjodohkan laki-laki tadi dengan teman dekatnya si A dan berjanji akan berhasil dalam mencomblangkannya. Ia menerima traktiran tadi dan memberikan informasi-informasi tentang kesukaan si A, dan lain-lain, ia juga menerima uang yang diberikan laki-laki tadi dengan alasan menerima karena terpaksa.

Tentu saja contoh perilaku diatas salah, tanpa disadari perilaku tersebut tergolong KKN lebih tepatnya Nepotisme, baik yang dilakukan laki-laki tersebut maupun si penerima kesepakatan yaitu teman si A. Dampaknya lama kelamaan bisa jadi laki-laki tadi sedikit dikit menggunakan uang untuk mempermudah kesulitannya bukan dengan usaha yang benar, sedangkan wanita tadi yang teman dekat si A ia sama saja menerima uang sogokan, memanfaatkan kesempatan orang lain untuk kepentingan pribadi. Apabila perilaku-perilaku seperti diatas dibiarkan terus menerus dan disepelekan, orang-

orang disekitar membiarkan hanya memandang itu urusan pribadi masing-masing lalu apa tidak memikirkan dampak lainnya? Bukan saja para pelaku dan penerima uang-uang semacam itu saja yang rugi tetapi orang lainpun dirugikan hanya dimanfaatkan saja. Hal ini perlu dilakukan upaya yang bukan hanya dari pemerintah saja tetapi dari dalam diri sendiri karena apabila kita sendiri berhasil memerangi dan menahan diri untuk berperilaku jujur, iman diri kuat, mampu mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke hal-hal kecil maupun besar untuk melakukan tindakan korupsi. Dampaknya pun akan terlihat sangat jelas bagi diri sendiri maupun masyarakat bahkan negara, apabila timbul kesadaran tiap orang seperti itu maka negara ini akan bebas dari perilaku-perilaku koruptif.

Aparatur Sipil Negara dan Pusaran Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari’. Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja di pemerintahan yang melaksanakan “Public Civil Servant Service”¹. Kepegawaian negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan PAMONG PROJO atau PANGREH PROJO. Dengan adanya Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan istilah “aparatur sipil Negara” (selanjutnya ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Menurut Paul Pigors, tujuan pengelolaan kepegawaian negara adalah: 1). Agar penggunaan dan kinerjanya bisa efektif, tidak boros dan menghasilkan kerja yang sesuai yang dibutuhkan; 2). Pengembangan kariernya dijamin secara jelas sesuai dengan kompetensi diri dan kompetensi jabatan; 3). Kesejahteraan hidupnya dijamin.

Pengaturan ASN tidak terlepas dari pengaturan kepegawaian negara yang telah berlangsung dalam perjalanan panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. UU No. 8 Tahun 1974 pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Sedangkan UU No. 43 Tahun 1999 pembuatannya dalam suasana pemerintahan reformasi². Di dalam pelaksanaannya kedua Undang-undang yang berbeda jiwa pembuatannya digunakan bersama-sama. UU No. 43 Tahun 1999 merevisi dan bukan menghapus UU No 8 Tahun 1974. Dari perjalanan pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut menurut para pakar terjadi sikap yang ambivalen: di satu sisi sesuai dengan era reformasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui

kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. Misalnya seperti persoalan rekrutmen dan promosi menjadi rumit syarat dan bisnis. Hal ini yang menjadikan DPR sejak tahun 2011 berinisiatif merancang RUU Kepegawaian yang menekankan pada konsep jabatan profesi bagi kepegawaian. Keberadaan UU ASN sebagai pengganti UU Kepegawaian sebelumnya yang diperuntukan untuk meningkatkan: (a). Efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; (b). Independensi PNS dari tekanan politik, (c). Profesionalisme birokrasi; (d). Kompetensi aparatur; (e). Kinerja PNS; (f). Kapasitas kelembagaan bidang SDM Aparatur; (g). Integritas birokrasi; (h). Kesejahteraan PNS; (i). Kualitas pelayanan publik; dan (j). Pembinaan dan pengawasan.

Dalam mewujudkan “berlangsungnya kegiatan administrasi negara” pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Aparatur sipil negara dan pengisian jabatan administrasi negara bekerja atas dasar otoritas yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Barulah setelah ia memiliki kewenangan yang sah, aparatur sipil negara sebagai penggerak birokrasi pemerintah melakukan pelayanan publik untuk masyarakat.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan sebab-sebab korupsi secara lebih detail yang terdiri atas aspek individu, aspek organisasi, serta aspek tempat individu dan organisasi berada.

1. Aspek individu pelaku, meliputi hal-hal berikut:
 - a. Sifat tamak manusia.
 - b. Moral yang kurang kuat.
 - c. Penghasilan yang kurang mencukupi.

- d. Kebutuhan hidup yang mendesak.
 - e. Gaya hidup yang konsumtif.
 - f. Malas bekerja.
 - g. Ajaran agama yang kurang diterapkan.
2. Aspek organisasi, meliputi hal-hal berikut:
- a. Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan.
 - b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
 - c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai.
 - d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
 - e. Manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi.
3. Aspek tempat individu dan organisasi berada, meliputi hal-hal berikut:
- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
 - b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
 - c. Masyarakat kurang menyadari jika dirinya terlibat korupsi.
 - d. Masyarakat kurang menyadari jika korupsi akan bisa dicegah dan diberantas jika masyarakat ikut aktif.
 - e. Aspek peraturan perundang-undangan.

Mencegah korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Pendidikan dan Pelatihan: ASN perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai pentingnya integritas dan transparansi. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang etika kerja, hukum anti-korupsi, dan cara-cara mengidentifikasi serta melaporkan praktik korupsi;
2. Penguatan Sistem Pengawasan: Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa setiap tindakan ASN sesuai dengan peraturan dan tidak ada penyimpangan. Ini termasuk pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penguatan sistem whistleblowing;
3. Penerapan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi dan pelayanan publik. Sistem e-government dapat membantu meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi;
4. Pemberian Insentif dan Sanksi: Memberikan insentif bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi dan memberikan sanksi tegas bagi yang terlibat dalam praktik korupsi. Ini dapat mencakup penghargaan, promosi, atau bonus bagi ASN yang berprestasi;
5. Kampanye Publik: Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja ASN

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.


Berikut adalah contoh beberapa kasus korupsi yang melibatkan ASN dalam pusaran korupsi yang disajikan dalam bentuk tabel yang merangkum beberapa kasus korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia:

No	Kasus Korupsi	Tahun	Pelaku	Keterangan
1	Korupsi Bawang Putih	2019	ASN Kementerian Perdagangan	Terlibat dalam impor bawang putih yang tidak transparan.
2	Pemecatan 20 PNS	2025	20 PNS	Dipecat karena berbagai pelanggaran termasuk korupsi.
3	Korupsi di PT Pertamina	2025	ASN PT Pertamina Subholding	Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
4	Korupsi Dana Desa	2021	Kepala Desa	Penggelapan anggaran desa.
5	Korupsi Pengadaan Barang/Jasa	2021	ASN dan Swasta	Terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Tabel ini memberikan gambaran tentang beberapa kasus korupsi yang melibatkan ASN dan menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pejabat Daerah Sebagai Aktor Korupsi

Pejabat daerah mencatatkan diri sebagai aktor yang paling banyak melakukan korupsi pada periode ini. Dari 83 kasus dan total pelaku 124 orang, aktor dari unsur ini jumlahnya mencapai 27 orang (21,77%). Menyusul di urutan kedua adalah pelaku dari kalangan swasta. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya hingga 16,13% atau 20 orang.



(www.pukatkorupsi.ugm.ac.id/.../1.-Trend-Corruption-Report.com)

Menutup urutan tiga besar kategori aktor korupsi adalah anggota/mantan anggota DPR/DPRD. Dari unsur wakil rakyat ini sekurang-kurangnya tercatat 19 orang (15,32%) terjerat kasus korupsi. Data di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa pada Triwulan II-2010 setidaknya terdapat 13 kelompok aktor korupsi. Pengelompokan itu dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisa latar belakang profesi atau pekerjaan para pelaku.

Disebutkan sebelumnya, tiga kelompok yang menempati urutan teratas kategori aktor korupsi adalah pejabat daerah, swasta, dan anggota/mantan anggota

DPR/DPRD. Di luar ketiganya, masih terdapat aktor korupsi lainnya seperti dari kalangan penegak hukum, pejabat negara, dan juga perguruan tinggi.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia

Berikut adalah beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022:

1. Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa di Universitas Lampung (Unila): Rektor Unila, Karomani, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap untuk meluluskan calon mahasiswa yang dititipkan. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan dunia pendidikan;
2. Kasus Suap dan Gratifikasi Gubernur Papua: Gubernur Papua, Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap dan gratifikasi. Kasus ini menjadi sorotan karena Lukas Enembe mengklaim tidak bisa menjalani pemeriksaan karena sakit;
3. Kasus Suap Penanganan Perkara di Mahkamah Agung (MA): KPK menahan setidaknya 14 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk dua Hakim Agung, Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia;
4. Kasus Korupsi di Sektor Desa: Pada tahun 2022, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa dengan 155 kasus, yang setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum;
5. Kasus Korupsi di Sektor Utilitas: Selain di desa, korupsi juga banyak terjadi di sektor utilitas dengan 88 kasus pada tahun 2022.

Sedangkan contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 antara lain:

1. Kasus Syahrul Yasin Limpo: Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Oktober 2023. Ia diduga menghimpun dana upeti dari bawahannya untuk kepentingan pribadi dan kegiatan partai;
2. Kasus Firli Bahuri: Mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli dijerat dengan beberapa pasal terkait tindak pidana korupsi;
3. Kasus Korupsi Pertamina: Pada tahun 2023, terungkap kasus korupsi besar di PT Pertamina terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun;
4. Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina: KPK mengusut dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina yang terjadi antara tahun 2018-2023. Beberapa tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini;
5. Kasus Korupsi di Sektor Desa: ICW mencatat bahwa korupsi paling banyak terjadi di sektor desa dengan 155 kasus pada tahun 2023;

Adapun contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024, yaitu:

1. Kasus Hasto Kristiyanto: Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2024. Ia diduga terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, serta menghambat penyidikan kasus tersebut;

2. Kasus Tom Lembong: Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Oktober 2024. Ia diduga terlibat dalam korupsi terkait importasi gula yang dilakukan saat menjabat;
3. Kasus Korupsi Tata Niaga Timah: Salah satu kasus terbesar adalah skandal korupsi dalam tata niaga timah di PT Timah Tbk periode 2015-2022. Kerugian negara akibat praktik ilegal ini mencapai sekitar Rp 300 triliun. Lebih dari 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Moeis;
4. Kasus Suap Hakim PN Surabaya: Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk Zarof Ricar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan penegak hukum;

Sementara itu di tahun 2025 beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina: Kasus ini melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun;
2. Kasus Dugaan Korupsi Eks Pejabat Pajak: KPK menetapkan Mohamad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Banten dan Jakarta Khusus, sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi;

3. Kasus Dugaan Korupsi Eks Walikota Semarang: KPK menahan Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwin Basri, terkait dugaan korupsi dalam pengadaan meja kursi fabrikasi sekolah dasar (SD) dan pengaturan proyek penunjukan langsung di Kota Semarang;
4. Kasus Korupsi Tata Niaga Timah: Kasus ini melibatkan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk dengan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Lebih dari 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Moeis.

Daftar Pustaka

- Bambang Dwi Baskoro. Hukum Acara Pidana Lanjut. Universitas Diponegoro
- Cropley. A.J. 1998. Pendidikan Seumur Hidup, Suatu Analisis Psikologis, (terj. Sardjan Kadir). Surabaya: Usaha Nasional.
- Djaja, ermansjah. 2010. meredesain pengadilan tindak pidana korupsi: implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006. Jakarta: sinar grafika.
- Handoyo, Eko. 2005. Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hartanti, evi. 2005. Tindak pidana korupsi. Jakarta: sinar grafika.
- Ida bagus, Ir.MT. 2006.menjuju masyarakatanti korupsi perspektif hindu. jakarta: departemen komunikasi dan informatika
- Jatidammo Bikhu. 2006.menjuju masyarakatanti korupsi perspektif budha. jakarta: departemen komunikasi dan informatika
- Kwik Kian Gie. 2006. Pikiran yang Terkorupsi. Jakarta: Kompas.
- Khoirul, ahmad umam. 2014. Pergulatan demokrasi dan politik anti korupsi di Indoesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman nilai antikoroupsi bagi mahasiswa FIS UNNES melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi. Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9(1).
- Kristiono, N. (2018). Pendidikan Anti Korupsi Pergulatan Antara Pemikiran dan Pendidikan. Semarang: CV Cipta Prima Nusantara.
- Kristiono, N., Astuti, I., & RafiUddin, H. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pernalang. Integralistik, 31(1), 13-21.

- Masrukhi. 2009. "Revitalisasi Pendidikan IPS sebagai Instrumen Integrasi Nasional". Dalam Integrasi Sosial dalam Bermasyarakat majemuk pada Era Global. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Sosial.
- Sairin, sjafrin. 2002. Perubahan sosial budaya: perspektif antropologi. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Surachmin. Cahaya, suhandi. 2013. Strategi dan teknik korupsi: mengetahui untuk mencegah. Jakarta: sinar grafika
- Suara Merdeka. 2011. "RI 'Juara' Korupsi Asia Tenggara", Suara Merdeka, 15 Juni 2011, hal.1
- https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/14210521/daftar-10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all#google_vignette
- <https://tirto.id/apa-itu-liga-korupsi-indonesia-dan-klasemen-kasus-g8PY>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kasus-korupsi-yang-bikin-geger-sepanjang-2024-1t677215aa6d64d/>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/2873637/5-kasus-korupsi-besar-yang-berhasil-diungkap-pada-2024>
- <https://www.tempo.co/hukum/5-kasus-korupsi-paling-disorot-pada-2023-405556>

Profil Penulis



Natal Kristiono, S.Pd., M.H.,

merupakan seorang Dosen Program Studi PPKn pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Semarang. Penulis lahir di Pemalang tanggal 26 Desember 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Prodi PPKn Unnes pada tahun 2008 dan di tahun 2011 melanjutkan S2 pada Prodi Ilmu Hukum lulus tahun 2013. Penulis memfokuskan pada matakuliah Hukum Administrasi Negara, Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Konstitusi dan UUD 1945 dan Pendidikan Antikorupsi.

Penulis juga telah menghasilkan 19 judul buku dan menerima 40 Hak cipta dari beberapa karya. Penulis memiliki kepakaran di bidang Penyuluh Antikorupsi, Penyusun Buku Non Fiksi dan Auditor ISO. Selain itu Penulis juga mempunyai ketertarikan pada dunia Pertanian, Peternakan dan Teknologi Informatika. Di bidang kemasyarakatan, penulis aktif dalam PMI, relawan, Penyuluh P4GN, Kepramukaan dan KB PII daerah Pemalang. Penulis saat ini dikarunia seorang istri dan tiga orang anak.

Email penulis: natalkristiono@mail.unnes.ac.id

- 1 PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS
Agus Wibowo
- 2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Dg. Mapata
- 3 DAMPAK MASIF KORUPSI
Rudi Setiadi
- 4 NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI
Abd. Kholik Khoerulloh
- 5 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Elok Bakti Pratiwi
- 6 INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Dina Indriyanti
- 7 PENEGAK HUKUM ANTIKORUPSI
Agam Ramadika
- 8 UPAYA INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Asriana Issa Sofia
- 9 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Arista Candra Irawati
- 10 EKOSISTEM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Ode Abdurrachman
- 11 PERAN AKADEMISI DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI
Abdul Karim
- 12 TERKINI KORUPSI DI INDONESIA
Natal Kristiono

Editor:

Rintho Rante Rerung

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

